



PUTUSAN

Nomor 87/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bandung Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2]** 1.a. Nama : **Dr. H. Edi Siswadi, M.Si.**
Alamat : Jalan Cijaura Girang 11 Nomor 9 RT.001 RW.014,
Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota
Bandung, Provinsi Jawa Barat
- b. Nama : **Erwan Setiawan, S.E.**
Alamat : Komplek Mitra Dago Parahyangan Jalan Raflesia B-
7, Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani,
Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bandung Tahun 2013, Nomor Urut 1;

- 2.a. Nama : **H. Wahyudin Karnadinata**
Alamat : Jalan Darma Kusumah Nomor 43 RT.001 RW.004
Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Bandung Kulon,
Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat
- b. Nama : **drg. H. Tonny Aprilani, M.Sc.**
Alamat : Jalan Merak Ngibing Nomor 77 Sukaluyu, Kota
Bandung, Provinsi Jawa Barat

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bandung Tahun 2013, Nomor Urut 2;

- 3.a. Nama : **Drs. H. Wawan Dewanta, M.Pd.**
Alamat : Jalan Babakan Priangan VII Nomor 7 RT.08 RW.01
Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kota
Bandung, Provinsi Jawa Barat
- b. Nama : **H. Moch. Sayogo, S.I.P., M.Si.**
Alamat : Komplek Permata Cimahi Blok M3 Nomor 11
RT.009 RW.014 Kelurahan Tani Mulya, Kecamatan
Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi
Jawa Barat

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bandung Tahun 2013,
Nomor Urut 3;

- 4.a. Nama : **H. Ayi Vivananda, S.H., M.H.**
Alamat : Jalan Sulanjana Nomor 11 Pav. RT.01 RW.03
Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan,
Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat
- b. Nama : **Hj. Nani Suryani, Bc.AN**
Alamat : Jalan Tirta Sari II Nomor 12, Kelurahan Sarijadi,
Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa
Barat

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bandung Tahun 2013,
Nomor Urut 5;

- 5.a. Nama : **Budi Setiawan**
Alamat : Jalan Reog Nomor 57 RT.04 RW.10 Kelurahan
Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung,
Provinsi Jawa Barat
- b. Nama : **Rizal Firdaus**
Alamat : Jalan Maleo Raya Jf.2/5 RT.05 RW.11 Kelurahan
Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kota
Tangerang Selatan, Provinsi Banten

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bandung Tahun 2013, Nomor Urut 7;

- 6.a. Nama : **H. Bambang Setiadi, S.H., M.H.**
 Alamat : Jalan Kiara Sari II Nomor 14 Komplek Kiara Sari Asri RT.01 RW.01 Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat
- b. Nama : **Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim**
 Alamat : Jalan Antapani Raya Nomor 36, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bandung Tahun 2013, Nomor Urut 8;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa dengan hak substitusi bertanggal 28 Juni 2013 memberi kuasa kepada i) **Maman Budiman, S.H., M.H.**; ii) **Muh. Hikmat Sudiadi, S.H.**; iii) **Makolin Sinaga, S.H.**; iv) **Didi Iskandar, S.H.**; v) **Rafael Situmorang, S.H.**; vi) **Iwan Agustian, S.H.**; vii) **Dicky Ahmad, S.H.**; dan viii) **Dani Danur Wenda, S.H.**, yaitu para advokat pada "Kantor Hukum Begawan dan Assosiate" yang beralamat di Jalan Cijagra Nomor 51 Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 260 Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 9 Juli 2013, memberi kuasa dengan kepada i) **Memet Akhmad Hakim, S.H.**; dan ii) **Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum.**, yaitu para advokat pada kantor hukum "Hakim-Kartabrata dan Rekan" yang beralamat di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4]** 1. Nama : **Mochamad Ridwan Kamil**
 Alamat : Cigadung Selatan VII Nomor A28 RT.013 RW.008
 Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeunying Kaler,
 Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat
2. Nama : **Oded Muhamad Danial**
 Alamat : Jalan Karya II Nomor 2 RT.03 RW.01 Kelurahan
 Sukaraja, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung,
 Provinsi Jawa Barat
- Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum
 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bandung Tahun 2013,
 Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 5 Juli 2013, memberi kuasa kepada i) **R. Hikmat Prihadi, S.H.**; ii) **Sadar Muslihat, S.H.**; iii) **Watmawati, S.H.**; iv) **R. Suyadi, S.H.**; v) **Ferry C. Rismafury, S.H.**; vi) **Yayan Sutarna, S.H., M.H.**; vii) **Firman Hidayat, S.H.**; viii) **Fahmi Ali Ramdani, S.H.**; dan ix) **Ardato, S.H.**, yaitu para advokat atau pengacara yang bergabung pada Tim Advokasi RIDO yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso Nomor 17, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca tanggapan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 2 Juli 2013, yang diterima di Kepaniteraan

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 1 Juli 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 324/PAN.MK/2013, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 87/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 5 Juli 2013, yang diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 11 Juli 2013 yang diterima oleh Kepaniteraan pada 11 Juli 2013, sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang pemilihan umum;
2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) dimasukkan dalam rezim pemilihan umum sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu tersebut mengatur bahwa:

"Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati adalah pemilihan umum untuk memilih Gubernur, Walikota dan Bupati secara demokratis dalam negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945" Selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut di atas Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa:

"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini yakni sejak diundangkan". Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagaimana

pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tersebut;

3. Bahwa melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK15/2008) maka kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK menyatakan:

"Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum";

4. Bahwa selain itu, dari beberapa kali Putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti Perkara Nomor 41/PHPU.D-VII/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VII/2008, dapat disarikan bahwa Mahkamah sebagai pengawal konstitusi sekaligus pengawal demokrasi, maka Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil pemilihan umum (Pemilukada) dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberikan keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan. Dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa:"... Dengan demikian, tidak satupun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif seperti perkara *a quo*". Demikan pula dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 Mahkamah menyatakan bahwa: "... Berdasarkan konstitusi dan UU MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004. Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal

konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;

5. Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa "Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan terhadap angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PHPU.D-X/2012 paragraf pertama halaman 147);
6. Bahwa penyelenggaraan Pemilukada yang melanggar sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas *luber dan jurdil*) yang diamanatkan UUD 1945 dan UU 32/2004 serta UU12/2008 yang mempengaruhi hasil Pemilukada, Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai proses penyelenggaraan Pemilukada yang harus berlangsung sesuai dengan asas *Luber dan Jurdil* (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dan Putusan Mahkamah Nomor 28/PHPU.D-VIII/2010);
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka menurut PARA Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 yang para Pemohon ajukan.

II. Para Pemohon dan Kepentingan

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan pada pokoknya: "Para Pihak yang

mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah pasangan calon sebagai Pemohon”;

2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-Kota-011.329135/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013;
3. Bahwa peserta Pemilukada Kota Bandung Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-011.329135/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon
1	Dr. H. Edi Siswadi. M.Si dan Erwan Setiawan, SE
2	H. Wahyudin Kartadinata dan drg H. Tony Aprilany. M.Sc
3	Drs. H. Wawan Dewanta M.P.d dan H.M Muhammad Sayogo, S.I.P, M.Si
4	Moch Ridwan Kamil dan Muh. Oded Danial
5	Ayi Vivananda S.H, M.H dan Hj.Nani Suryani, Bc, AN.
6	Ir. M.Q Iswara dan Drs, H. Asep Dedy Ruyadi, SH, M.Si
7	Budi Setiawan dan Rizal Firdaus
8	H. Bambang Setiadi, S.H, M.H. dan Drs. H. Alex Tahsin Ibrahim

4. Bahwa berdasarkan Pasal 4 butir (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang menyatakan bahwa Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:“ b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”.
5. Bahwa para Pemohon tidak menyetujui Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013;

6. Bahwa para Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
7. Bahwa Proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung menurut pandangan dan bukti-bukti yang ada, ditemukan banyak pelanggaran sehingga membuat proses pemilihan tidak berlangsung secara demokratis, langsung, umum, bebas dan rahasia (LUBER) serta jujur dan adil (JURDIL). Pemilihan dan Penetapan Hasil Pemungutan Suara Walikota dan Wakil Walikota Bandung menjadi cacat hukum dan sangat mempengaruhi hasil penghitungan suara para Pemohon sehingga para Pemohon sangatlah dirugikan;
8. Bahwa untuk menjadi perhatian, Termohon yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) sebagai berikut:
 - a. memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyampaikan laporan kepada DPRD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
 - d. memelihara arsip dan dokumen pemilihan serta mengelola baranginventaris milik KPUD berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada DPRD;
 - f. melaksanakan semua tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara tepat waktu.
9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan keberatan *a quo*;

III. Tenggang Waktu

1. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bandung berlangsung dan ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2013 di KPU Kota Bandung sebagaimana dituangkan

- Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 Ditingkat Kota Bandung oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor 111/BA/KPU/VI/2013;
2. Bahwa, oleh karena Pleno Rekapitulasi dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2013, maka hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah hari pertama jatuh pada hari Senin, 1 Juli 2013, hari kedua jatuh pada hari Selasa, 2 Juli 2013 dan hari ketiga jatuh pada hari Rabu, 3 Juli 2013;
 3. Bahwa permohonan keberatan dalam Sengketa PHPUD Kota Bandung Tahun 2013 terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 ditingkat Kota Bandung oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor 111/BA/KPU/VI/2013, tertanggal 28 Juni 2013 tersebut, oleh para Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2013, sehingga permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu tiga hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa; “Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”.

IV. Tentang Pokok Permohonan

Bahwa, menurut para Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan dan Wakil Walikota Bandung telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistemik, dan masif di hampir seluruh wilayah Kota Bandung, sehingga 6 (enam) Pasangan Calon yaitu Paslon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, Nomor Urut 5, Nomor Urut 7, dan Nomor Urut 8, mengajukan keberatan kepada KPU dalam acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 tertanggal 28 Juni Tahun 2012, sehingga saksi 6 (enam) pasangan calon sebagaimana dimaksud dan 1 (satu) pasangan calon Nomor Urut 6 tidak menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan mengajukan protes atas keberatan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari saksi pasangan calon melalui sdr. Iwan. Adapun rincian jenis pelanggaran dan kecurangan dimaksud dijelaskan berikut:

A. Sebelum Pelaksanaan Pemilu:

1. Tahapan, Program, dan Jadwal Pilwalkot
 - a. Bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Bandung telah melakukan tindakan yang melanggar asas *profesional dan kepastian hukum* dalam penyelenggaraan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Bandung, hal ini dikarenakan Termohon tidak memberikan dasar hukum yang jelas terhadap Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013, fakta hukum yang terjadi adalah dimana Termohon telah 3 (tiga) kali melakukan perubahan Keputusan tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013, sebagaimana terlihat pada Keputusan KPU Kota Bandung Nomor 05/Kpts/KPU-Kota-011.329135/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor 30/Kpts/KPU-Kota-011.329135/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bandung, tertanggal 7 Januari 2013, serta tanggal 27 Februari 2013 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor 41/Kpts/Kpu-Kota-011.329135/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor 30/Kpts/Kpu-Kota-011329135/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013;
 - b. Untuk menjadi perhatian berdasarkan Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang menyatakan bahwa” Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib dilaksanakan secara tepat waktu, dengan demikian sering terjadinya perubahan telah berakibat pada tidak adanya ketepatan waktu oleh Termohon dalam penyelenggaraan Pemilukada;

- c. Bahwa setiap penundaan tahapan pendaftaran pasangan calon melalui perubahan yang dilakukan oleh KPU tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013, tidak pernah disosialisasikan kepada pasangan calon dan/atau tim sukses pasangan calon, apalagi diumumkan kepada masyarakat pemilih Kota Bandung, bahkan ironisnya perubahan jadwal dilakukan oleh Termohon dalam rangka mengundur persyaratan pasangan calon, sebagaimana yang terjadi pada Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang seharusnya berdasarkan pendaftaran menggunakan syarat keterwakilan kursi 15% tidak terpenuhi. Kemudian Termohon melakukan pengunduran jadwal pendaftaran pasangan calon;
- d. Bahwa untuk menjadi perhatian Pasangan Calon Nomor Urut 6 melakukan pendaftaran ulang dengan syarat 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan, jika memperhatikan persyaratan tersebut, “perolehan suara yang sah dimaksudkan adalah perolehan suara yang terdapat dalam Pemilu sebelumnya yaitu Pemilu Tahun 2009”;
- e. Bahwa Termohon telah dengan sengaja secara sadar melakukan perbuatan melawan hukum bahkan melakukan manipulasi data, sehingga keberadaannya Termohon telah melakukan penyalahgunaan wewenang (*detournement de Pouvoir*), karena ternyata yang menjadi syarat dari Pasangan Calon Nomor Urut 6 adalah suara dari Partai Persatuan Daerah berdasarkan perolehan suara pada Pemilu tahun 2009, sedangkan keberadaan partai tersebut sesungguhnya sudah berubah menjadi Partai Persatuan Nasional, dan Termohon telah menerima persyaratan tersebut dengan kedudukan Partai Persatuan Daerah yang sesungguhnya telah terjadi pembubaran;
- f. Bahwa Penundaan seluruh atau sebagian tahapan Pemilukada berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang menyatakan bahwa “Dalam hal di suatu daerah pemilihan terjadi bencana alam, kerusakan, gangguan

keamanan, dan/atau gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berakibat Pemilu tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, Pemilu ditunda”, bahwa di Kota Bandung dalam pelaksanaan Pemilukada tidak terdapat prasyarat untuk melakukan penundaan jadwal sebagian akibat terjadi bencana alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah dan bahkan dalam Pasal 12 ayat (2) penundaan tersebut harus dilakukan melalui permohonan PKPU Nomor 09 Tahun 2010, atas dasar hal tersebut Termohon telah melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang dan berdampak kerugian yang besar terhadap Pasangan calon lain;

- g. Bahwa ketidakjelasan dasar hukum yang termuat dalam Keputusan Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013, sebagaimana terlihat pada Keputusan KPU Kota Bandung Nomor 05/Kpts/KPU-Kota-011.329135/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor 30/Kpts/KPU-Kota-011.329135 tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bandung dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor 41/Kpts/Kpu-Kota-011.329135/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor 30/Kpts/Kpu-Kota-011329135/2012, yaitu; “Bahwa Termohon tidak secara jelas mencantumkan dasar hukum Peraturan Perundang-undangan dalam menyusun Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bandung, sebagaimana tercantum dalam Konsideran Menimbang huruf a, yang menyatakan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemilihan Kepala Daerah;
- h. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemilihan Kepala Daerah, merupakan Peraturan Perundang-undangan yang tidak

pernah ada dan tidak dikenal di dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia sebagai hukum positif yang berlaku pada saat ini. Karena yang dikenal dalam hukum positif di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

- i. Bahwa Termohon sangat tidak profesional dan tidak memberikan kepastian hukum, jika memperhatikan keseluruhan substansi makna konsideran menimbang pada keputusan, karena berdasarkan nomor 24, 25, 26, 27 Lampiran II UU N0 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa:

Konsiderans Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden/Peraturan Daerah cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukan Peraturan Presiden tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukannya”. Adapun patut dipahami karena status kedudukan hukum peraturan sebagaimana dimaksud merupakan peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan, yang secara substansi aspek filosofis, sosiologi dan yuridisnya sudah dicantumkan dalam peraturan yang memerintahkan untuk ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan;

- j. Bahwa untuk menjadi perhatian, berdasarkan Pasal 97 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan bahwa “Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara *mutatis mutandis* bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Keputusan Pimpinan DPR, Keputusan Pimpinan DPD, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi, Keputusan Ketua Komisi Yudisial, Keputusan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, Keputusan Gubernur Bank Indonesia, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Badan, Keputusan Kepala Lembaga, atau Keputusan Ketua Komisi yang setingkat, Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi, Keputusan

Gubernur, Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, Keputusan Bupati/Walikota, Keputusan Kepala Desa atau yang setingkat.

2. Maskot KPU dalam Pilwalkot

- a. Bahwa untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaan pemilukada Kota Bandung, KPU Kota Bandung menetapkan maskot, adapun maskot tersebut terdapat tangan dengan 4 (empat) jari yang ditetapkan setelah penetapan KPU tentang nomor urut pasangan calon, untuk menjadi perhatian karena sebelumnya tangan dalam maskot terdiri dari 5 (lima) jari, hal tersebut sangatlah tidak wajar, karena jika memperhatikan jari tangan manusia bukanlah 4 (empat) melainkan 5 (lima), dengan demikian tangan maskot sebagaimana dimaksud merupakan tendensi KPU yang menandakan keberpihakan terhadap Paslon Nomor Urut 4. dan Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap asas pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah yang *jujur dan adil*, ketika diklarifikasi oleh 7 (tujuh) Paslon yaitu Paslon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, Nomor Urut 5, Nomor Urut 6, Nomor Urut 7, dan Nomor Urut 8, KPU hanya menjelaskan karena kekeliruan dan menyatakan bahwa tidak mungkin diubah karena berkaitan dengan waktu pelaksanaan Pemilukada di Kota Bandung telah 'mepet', namun demikian perlu menjadi perhatian bahwa Termohon tidak pernah melakukan klarifikasi di media masa atas kekeliruan terhadap jari tangan yang ada dimaskot sebagaimana dimaksud, padahal maskot tersebut tercantum dalam media sosialisasi Termohon;
- b. Bahwa tindakan Termohon dengan alasan teknis tidaklah mendasar, karena alasan teknis sebagaimana dimaksud telah berakibat pada terlanggarnya *asas adil* dalam pelaksanaan Pemilukada, sehingga aspek formil dan prosedural telah mengesampingkan aspek substantif yang justru telah menciderai prinsip-prinsip *fair play (asas adil)* dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Bandung, bahkan Termohon berkesan membiarkan kesalahan (*delic of ommision*) atas tindakan Termohon yang sesungguhnya telah menunjukkan keberpihakan Termohon terhadap Paslon Nomor Urut 4;
- c. Bahwa atas dasar tersebut menandakan Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Bandung

bertentangan dengan Pasal 67 ayat (1) huruf a UU Nomor Urut 32 Tahun 2004, bahwa Termohon berkewajiban memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara;

3. Surat Suara

a. Keabsahan Percetakan Surat Suara

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PKPU Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyatakan bahwa “Pengadaan surat suara dilakukan di daerah yang bersangkutan dengan memperhatikan kemampuan dan kapasitas cetak calon penyedia barang serta hasil cetakan yang berkualitas.” Pasal ini sangat jelas menyatakan bahwa “Pengadaan surat suara dilakukan di daerah yang bersangkutan” dan “dengan memperhatikan kemampuan dan kapasitas cetak calon penyedia barang serta hasil cetakan yang berkualitas”;

2. Bahwa memperhatikan Pasal 4 ayat (2) PKPU Nomor 17 Tahun 2010, tidak ada alasan yang cukup kuat bagi Termohon untuk melaksanakan pengadaan surat suara di daerah selain daerah yang bersangkutan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, namun faktanya pelaksanaan percetakan surat suara tidak dilakukan di wilayah Kota Bandung sebagai daerah pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung, melainkan di Surabaya melalui PT. Peruri Wira Timur, Jalan Ahmad Yani Nomor 119 Surabaya. Dan sekiranya hal yang dibuat-buat jika Termohon mendasarkan alasan Ketua KPU Kota Bandung, Sdr. Apipudin didampingi Panitia Pengadaan Barang Jasa, Sdr. Imam Mustofa Kamal mengatakan PT. PWT memberikan penawaran terendah kedua. Namun, perusahaan yang memberikan penawaran terendah ternyata tidak mampu memenuhi izin botasufal atau *security printing* dari Badan Intelejen Negara (BIN) - *see more at:* (<http://bandungekspres.com/id/2013/05/16/pt-pwt-menangkan-tender-kertas-suara/#sthash.VeHbs7GS.dpuf>);

3. Bahwa Perlu sekiranya memperhatikan maksud makna Pasal 4 ayat (2) tersebut, yang sesungguhnya merupakan pasal perubahan dari Pasal 4 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa “Pengadaan surat suara dilakukan di daerah yang bersangkutan dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dengan hasil cetak yang berkualitas, dengan ketentuan apabila di daerah yang bersangkutan tidak tersedia perusahaan percetakan yang memenuhi kebutuhan tersebut, dapat menggunakan perusahaan percetakan yang terdekat;
4. Bahwa jika memperhatikan makna Perubahan Pasal 4 ayat (2) PKPU Nomor 66 Tahun 2009 menjadi Pasal 4 ayat (2) PKPU Nomor 17 Tahun 2010, maka dapat ditarik makna perubahannya berdasarkan *memorie van toelichting*, sesungguhnya untuk menghindari adanya permainan percetakan dengan mendasarkan tidak tersedianya perusahaan percetakan yang memenuhi standar kebutuhan di daerah pemilihan dijadikan dasar untuk mempergunakan percetakan melalui kolusi bahkan dapat menimbulkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh Termohon;
5. Bahwa meskipun Termohon mendasarkan tidak ada perusahaan percetakan di Kota Bandung atau di Jawa Barat atas dasar dengan memperhatikan kemampuan dan kapasitas cetak calon penyedia barang serta hasil cetakan yang berkualitas, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) PKPU Nomor 17 Tahun 2010, namun perlu diketahui bahwa Pasal 4 ayat (2) PKPU Nomor 17 Tahun 2010 makna kalimat “Pengadaan surat suara dilakukan di daerah yang bersangkutan dengan memperhatikan kemampuan dan kapasitas cetak calon penyedia barang serta hasil cetakan yang berkualitas”, tidak dapat dibaca parsial melainkan harus dibaca sistematis dalam satu rangkaian nafas makna pasal tersebut;
6. Bahwa tidak terbukti Termohon dengan menggunakan alasan kualitas cetak PT. Peruri Wira Timur yang berkedudukan di Surabaya lebih berhak daripada perusahaan cetak surat suara di Kota Bandung, karena berdasarkan laporan pengiriman PT. Peruri Wira Timur kepada KPU Bandung melalui Surat Jalan Nomor 01/SJ-

PWT/VI/2013 yang berjumlah 914.400 lembar dan Surat Jalan Nomor 02/SJ-PWT/VI/2013 yang berjumlah 605.600 lembar dan Surat Jalan No. 03/SJ-PWT/VI/2013 yang berjumlah 208.443 lembar, sehingga keseluruhan berjumlah 1.728.443 lembar surat suara, sedangkan kerusakan surat suara berjumlah 28.581 sebagaimana disampaikan oleh Ketua Pokja Logistik KPU Kota Bandung, Sdr. Yusi Hasibuan dalam jumpa pers di Kantor KPU Kota Bandung tanggal 21 Juni 2013 sehingga terdapat buktikerusakan suara sebesar 6,048%;

7. Bahwa Termohon jelas dengan melampaui kewenangan yang dimilikinya untuk mengadakan surat suara yang melebihi DPT dan penambahan 2,5% dari DPT merupakan perbuatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga patut diduga, bahwa surat suara tersebut dapat berakibat pada penggelembungan suara, karena kelebihan surat suara tersebut ada indikasi sengaja, pada saat ditemukan oleh pasangan calon di kantor KPU Kota Bandung pada saat surat suara telah distribusikan ke PPK ternyata masih ada sisa surat suara yang disimpan di Kantor KPU Kota Bandung.
8. Bahwa terdapat beberapa kejanggalan yang bersifat manipulatif yang mengenai surat jalan tertanggal 06 Juni tahun 2013 pengiriman surat suara dari PT. Peruri Wira Timur kepada KPU Kota Bandung:
 - a. Surat Jalan Nomor 01/SJ-PWT/VI/2013 yang berjumlah 914.400 lembar;
 - b. Surat Jalan Nomor 02/SJ-PWT/VI/2013 yang berjumlah 605.600 lembar;
 - c. Surat Jalan Nomor 03/SJ-PWT/VI/2013 yang berjumlah 208.443 lembar;
 - (1) Bahwa jika memperhatikan Nomor Surat Jalan Nomor 1, Nomor 2, dan Nomor 3, maka apakah benar bahwa keberadaan PT. Peruri Wira Timur baru mendapatkan order pada bulan Juni, sehingga nomor surat untuk pengiriman ke KPU Kota Bandung diawali dengan nomor 1, apakah PT. Peruri Wira Timur dari tanggal 01 Januari sampai dengan tanggal 05 Juni 2013 tidak pernah membuat surat jalan;

(2) Bahwa untuk menjadi perhatian, penomoran surat seharusnya dilakukan secara kronologis berdasarkan kejadian pada peristiwa, namun demikian jika memperhatikan penomoran surat jalan sebagaimana dimaksud tidak ada kesesuaian antara nomor dengan waktu peristiwa pengiriman, hal tersebut dapat dijelaskan bahwa:

- a. Surat Jalan Nomor 01/SJ-PWT/VI/2013 yang berjumlah 914.400 lembar, dicek dan waktu keluar surat dari PT. Peruri Wira Timur jam 20.00;
- b. Surat Jalan Nomor 02/SJ-PWT/VI/2013 yang berjumlah 605.600 lembar, dicek dan waktu keluar surat dari PT. Peruri Wira Timur jam 23.00;
- c. Surat Jalan Nomor 03/SJ-PWT/VI/2013 yang berjumlah 208.443 lembar, dicek dan waktu keluar surat dari PT. Peruri Wira Timur jam 18.00;

(3) Bahwa atas dasar surat jalan sebagaimana dimaksud di atas, maka Termohon telah terindikasi melakukan itikad tidak baik, jika dilihat penomoran surat di hari yang sama tetapi tidak mendasarkan pada kronologis peristiwa pengiriman surat jalan sesuai dengan fakta, yang telah diuraikan di atas.

9. Bahwa dengan demikian pengadaan surat suara yang dilakukan oleh Termohon di Surabaya mengandung makna cacat yuridis, sehingga "*batal demi hukum*" karena bertentangan dengan konstruksi teks Pasal 4 ayat (2) PKPU Nomor 17 Tahun 2010 yang merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa:

"Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah

Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”.

“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”.

10. Bahwa Keputusan Termohon tentang penetapan PT Peruri Wira Timur yang berkedudukan di Surabaya sebagai perusahaan yang melakukan percetakan surat suara jika dihubungkan dengan Pasal 4 ayat (2) PKPU Nomor 17 Tahun 2010 telah “batal demi hukum”, maka karena Keputusan KPU sebagaimana dimaksud telah batal demi hukum, Keputusan KPU tersebut yang sejak semula dianggap tidak pernah ada (*never existed*) sehingga tidak mempunyai kekuatan apapun “*legally null and void*” atau “*van rechtswege neiting*”. Dengan demikian, Keputusan seperti itu tidak dapat dilaksanakan karena sifat dan tingkat “kebatalan” (*nietigheid/nulliteit, voidness/nullity*) “kebatalan yang bersifat absolut/mutlak” atau “kebatalan hakiki”;
11. Bahwa Termohon seharusnya telah keliru karena telah menafsirkan Pasal 4 ayat (2) PKPU Nomor 17 Tahun 2010 karena jika memperhatikan pasal tersebut sudah bersifat imperatif, sehingga Termohon tidak diperbolehkan melakukan penafsiran lain selain apa yang telah ditulis dalam peraturan perundang-undangan (*as posited*) sehingga terhadap hal tersebut berlaku asas “*non-interpretable*”. Apalagi penafsiran Termohon terhadap Pasal 4 ayat (2) telah berimplikasi pada dampak kerugian yang besar bagi para Pemohon, diantaranya tidak tegaknya hukum di atas segala kepentingan (*ruled by law*); tidak adanya perlindungan dan jaminan hak asasi setiap orang (*protection and assurance of human rights*), dan tertutupnya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*).
12. Bahwa untuk menjadi perhatian, berkaitan dengan kelebihan surat suara, kerusakan surat suara, dan pengamanan surat suara, kami

memohon kepada Majelis yang Terhormat untuk menghadirkan dihadapan persidangan Panwaslu Kota Bandung dan Kepolisian Resort Kota Bandung untuk diminta keterangannya;

13. Bahwa atas dasar hal tersebut, maka Termohon telah melakukan tindakan-tindakan secara sistematis untuk melakukan manipulasi terhadap kertas suara dan jumlah kertas suara, dan akibat dari kelebihan surat suara yang ditemukan oleh paslon jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta melakukan pelanggaran terhadap asas *keterbukaan, akuntabilitas, profesional, proporsional, efisiensi dan efektivitas*.

b. Pemenuhan Kertas Suara

1. Bahwa berdasarkan Pasal 9 (1) PKPU Nomor 66 Tahun 1999, menyatakan bahwa jumlah surat suara Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah 2,5% (dua setengah perseratus) dari jumlah pemilih tersebut". Berdasarkan Keputusan KPU Kota Bandung jumlah surat suara adalah 1.658.808 pemilih dengan demikian surat suara yang harus di cetak berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah 1.658.808 lembar, sedangkan jumlah tambahan surat suara 2,5% dari DPT adalah 41.470 lembar, dengan demikian jumlah total surat suara yang dicetak adalah 1.700.278 lembar. Untuk menjadi perhatian, 2,5% surat suara berdasarkan Pasal 9 ayat (1) merupakan tambahan, yang menurut Pasal 9 ayat (2) bahwa tambahan surat suara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak;
2. Bahwa untuk menjadi perhatian jumlah surat suara berdasarkan DPT dan tambahan jumlah surat suara 2,5% merupakan pengaturan yang bersifat imperatif, akan tetapi Termohon dalam pelaksanaannya mencetak surat suara sebanyak 1.728.443 lembar, sehingga melebihi apa yang diamanatkan oleh Pasal 9 PKPU Nomor 66 Tahun 1999,

dengan demikian kelebihan percetakan surat suara 28.094 lembar, maka perlu menjadi perhatian terhadap kelebihan surat suara 28.094, karena secara yuridis tidak memiliki dasar legitimasi atas kelebihan surat suara tersebut, jika memperhatikan Pasal 9 ayat (2) bahwa kelebihan surat suara dari DPT sebesar 2,5% dalam rangka mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak. Atas dasar hal tersebut, maka Termohon telah melakukan penambahan surat suara yang tidak jelas peruntukannya dan tanpa memiliki legitimasi yuridis, sehingga tindakan Termohon merupakan tindakan yang dapat menimbulkan manipulasi perolehan suara secara serius, signifikan, dan tidak bertanggung jawab sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bandung;

3. Bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap asas *keterbukaan, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas*. Padahal Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu memerintahkan Termohon untuk wajib menaatinya. Sebelum menetapkan DPT, akibatnya jumlah logistik, khususnya surat suara, tidak simetris atau tidak sesuai dengan jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 1.700.278 ditambah 2,5% (dua koma lima perseratus). Terjadi kelebihan surat suara sebanyak 28.094. Tindakan Termohon tersebut jelas dan nyata bertentangan pula dengan Pasal 9 ayat (1) PKPU Nomor 66/2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
4. Bahwa Termohon telah sadar dan nyata bahkan memiliki itikad tidak baik, atas kelebihan jumlah surat suara, karena pada saat jumlah surat suara yang dikirim oleh PT. Peruri Wira Timur lebih dari jumlah surat suara berdasarkan DPT dan 2,5% dari DPT, Termohon tidak melakukan klarifikasi terhadap PT. Peruri Wira Timur, akan tetapi justru dibiarkan dan sisa surat suara disimpan di KPU, sebagaimana ditemukan oleh Tim Pasangan Calon yang dilaporkan kepada Panwas;

c. Kerusakan Kertas Suara

1. Bahwa atas dasar surat jalan pengiriman Surat Suara oleh PT. Peruri Wira Timur kepada KPU Kota Bandung sebanyak 3 (tiga) kali berjumlah 1.728.443 sedangkan suara yang rusak berjumlah 28.581, sehingga sisa suara 1.699.862, dengan demikian kerusakan surat suara sebesar 6,048% atas dasar hal tersebut, maka PT. Peruri Wira Timur merupakan perusahaan yang tidak layak untuk mendapatkan pekerjaan percetakan surat suara, padahal jika memperhatikan Pasal 9 ayat (2) PKPU Nomor 66 Tahun 1999, maka kerusakan surat suara batas ambang kewajarannya adalah dibawah 2,5%, karena cadangan 2,5% dari DPT dipergunakan untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak, maka dari itu Keputusan KPU menetapkan PT. Peruri Wira Timur sebagai perusahaan percetakan Surat Suara Pilwakot Bandung merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) yang berakibat pada tanggung jawab sebagai suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatu bila terdapat sesuatu yang tidak beres dalam keadaan wajib menanggungsegala sesuatu tersebut;
2. Bahwa kebutuhan surat suara berdasarkan DPT ditambah 2,5% dari DPT adalah 1.700.278, sedangkan faktanya dari jumlah pemesanan surat suara oleh KPU sebanyak 1.728.443 dikurangi kerusakan 28.581, sehingga sisa surat suara yang tersisa adalah 1.699.862, dengan demikian terdapat kekurangan surat suara;
3. Bahwa dalam proses percetakan surat suara, Panwaslu tidak pernah melakukan pengawasan, sehingga Panwaslu telah melanggar peraturan perundang-undangan, yang seharusnya menjadi kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Bandung;
4. Bahwa berdasarkan surat suara yang rusak dan ditemukannya surat suara di KPU, maka pasangan calon bersama KPU bersepakat untuk menghitung ulang pada saat sebelum pelaksanaan pemungutan suara di TPS, namun demikian ternyata dalam pelaksanaan penghitungan suara, KPU memerintahkan kepada TPS agar pengecekan surat suara dilaksanakan secara sampling, yaitu dari ikat

yang berjumlah 50% diambil 4 lembar untuk dijadikan sample, dari hasil pengecekan secara sampling di TPS, maka terdapat surat suara yang rusak di TPS sebanyak 5.418 surat suara;

5. Bahwa Termohon melakukan tindakan tidak bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam poin 4 di atas, padahal sangat jelas dan tegas perbuatan tersebut dilarang oleh Pasal 118 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa: "Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya hasil pemungutan suara yang sudah disegel, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)". Namun Termohon dengan secara sadar tidak mematuhi peraturan perundang-undangan dimaksud, padahal Termohon merupakan lembaga penyelenggara Pemilu;
6. Bahwa akibat Termohon melanggar asas mandiri, jujur, adil, tidak memiliki kepastian hukum, tidak tertib penyelenggaraan Pemilu, tidak berpihak pada kepentingan umum, tidak ada keterbukaan, tidak proporsionalitas, tidak profesionalitas, tidak akuntabilitas, tidak efisiensi, dan tidak efektifitas, telah mengakibatkan ketidakpercayaan (skeptis) warga terhadap pemilihan kepala daerah di Kota Bandung, sehingga ekspektasi masyarakat dalam berpartisipasi untuk mengikuti pemilihan termasuk kurang, yaitu sebesar 40% dari jumlah hak pilih berdasarkan DPT sebesar 1.658.808 dikurangi jumlah masyarakat yang menggunakan hak pilih sebesar 1003.207, sehingga jumlah masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya sebesar 655.501;
7. Bahwa untuk menjadi perhatian, Termohon telah mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga CV. Expressindo Utama, Supplier Perdagangan Umum, Jalan Pamekar Barat XIV Nomor 374, dalam rangka mengadakan pelipatan dan penyortiran Surat Suara, pada saat dilakukan pengecekan terhadap kedudukan CV. Expressindo Utama, Supplier Perdagangan Umum, ternyata alamat tersebut bukanlah alamat CV. sebagaimana dimaksud melainkan alamat rumah biasa yang kedudukannya bukan sebagai CV. dan tidak ada

orang dirumah tersebut, atas dasar hal tersebut maka Termohon telah melakukan kebohongan publik terhadap status kedudukan CV. Expressindo Utama, Supplier Perdagangan Umum, sebagai perusahaan yang ditunjuk untuk melaksanakan penyortiran dan pelipatan surat suara Pilwalkot Bandung;

8. Bahwa Termohon hingga saat permohonan ini diajukan ke MK tidak pernah menjelaskan tentang status kedudukan CV. Expressindo Utama, bahkan Pemohon setelah melakukan pengecekan alamat sesuai dengan surat jalan CV. Expressindo Utama, ternyata keberadaan CV. tersebut fiktif dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga Termohon telah melakukan tindakan secara sistematis dan tidak bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pelipatan suara;
9. Bahwa sampai surat permohonan ini dibuat laporan atas pelanggaran Termohon dalam memanipulasi dan kebohongan publik terhadap keberadaan CV. Expressindo Utama, meskipun telah dilaporkan kepada Panwas Kota Bandung, namun tidak ada kejelasan tindak lanjut, bahkan telah secara sistematis baik Termohon dan Panwas menutup-nutupinya.

B. Proses Pelaksanaan Pemilu

1. Masa Kampanye

- a. Tanggal 19 Juni Pukul 19.30 telah terjadi pembagian sembako dan janji akan diberi uang jika memilih Paslon Nomor Urut 4 oleh Paslon Nomor Urut 4 untuk warga RT 03/RW 08 Kelurahan Pasirluyu Kecamatan Regol.
- b. Tanggal 19 Juni 2013 Candara Aripin, Yayan, Ujang Ahmad, Kartiwa, Roni Iswal, menerima uang dan sebungkus *snack* dari Paslon Rp 50.000 di sebuah gedung di jalan BKR;
- c. Tanggal 5 Juni 2013 mengetahui dan menyaksikan pembagian tasmina, mie, majalah dan stiker oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang dihadiri oleh Ibu Gubernur dan Ibu Ridwan Kamil; bertempat di RT 02/RW 07 Kelurahan Ciumbuleuit sekitar jam 9.30 WIB;
- d. Endang Komariah, telah menerima berupa kaos, sepatu dan uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 menjelang kampanye di Tegallega;

- e. Pemberian sembako yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Kelurahan Pasirluyu Kecamatan Regol.
- f. Pembagian amplop berisi uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 di daerah Cigadung Sekemirung dan Awi Ligar Kecamatan Cibeunying Kaler;
- g. Ajakan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 melalui SMS dari Ibu Wina dan dijanjikan akan diberi uang dan kaos apabila mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- h. Ratih Puspita, Anti Febrianti, Wida Astuti, Uar Atikah dan Isma Hayati warga Kelurahan Cibangkong Kecamatan Batununggal telah menerima uang dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang dibagikan di sekitar Jalan Burangrang;
- i. Pada tanggal 15 Juni 2013 terjadi telah dilaksanakan perjanjian kontrak sosial politik Nomor 004/FGHSJB/KSP-H/VI/2013 antara Forum Guru Honor SLB Jawa Barat Wilayah Kota Bandung yang diwakili oleh Maman Rukman S.pd. dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 M.Ridwan Kamil dan Oded MD, penandatanganan perjanjian ini diketahui oleh Ketua FGHS Jawa Barat atas nama Mashudi, Spd. dan Sekretaris FGHS Jawa Barat Aris Kunaefi, S.Pd.
- j. Pada tanggal 12 Juni 2013 Pasangan Calon Nomor Urut 4 menandatangani kontrak politik dengan RW 17 Kelurahan Sadang Serang Kota Bandung dan penandatanganan kontrak politik ini juga dilaksanakan di Kelurahan Lebak Gede para ketua RW se-Kelurahan Lebak Gede yang mana Piagam kontrak politik tersebut berisi:
 - 1. 100 juta/tahun untuk setiap RW
 - 2. 100 juta/tahun untuk karang taruna/kelurahan
 - 3. 100 juta/tahun untuk PKK setiap Kelurahan
 - 4. 100 juta/tahun untuk setiap LPM/kelurahan
- k. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 telah ditandatangani perjanjian kontrak politik antara Ir. Ridwan Kamil dan Usep Januri selaku Ketua RW 10 Kelurahan Cibinong Kecamatan Batununggal;
- l. Bahwa saat pelaksanaan kampanye Paslon Nomor Urut 1, pada waktu dan tempat bersamaan Paslon Nomor Urut 4 telah membagikan sembako murah di Kelurahan Sukaraja;

2. Masa Tenang

- a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 331/KPU-Kota/011.329135/VI/2013 tertanggal 18 Juni 2013 tentang pemberitahuan masa tenang dari tanggal 20 Juni 2013-22 Juni 2013 dan Surat Himbauan Panwaslu Kota Bandung Nomor 109-panwas/KT.Bdg/D.1/VI/2013 tentang pembersihan atribut kampanye oleh masing-masing paslon pada masa tenang;
- b. Bahwa dalam masa tenang telah terjadi pelanggaran oleh Paslon Nomor Urut 4 antara lain;
 - (1) Bahwa harian Bandung Ekspres masih memuat iklan Paslon Nomor Urut 4, pada edisi Jumat tanggal 21 Juni 2013, yang terletak di halaman 13, yang oleh paslon telah dilaporkan kepada Panwas.
 - (2) Telah tertangkap tangan penyebaran media kampanye dalam satu kemasan bungkus plastik sebanyak 300 paket yang terdiri dari stiker Pasangan Calon Nomor Urut 4, stiker ajakan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4, reaflet Pasangan Calon Nomor Urut 4, brosur Pasangan Calon Nomor Urut 4, Pamflet Pasangan Calon Nomor Urut 4, yang dilakukan melalui kendaraan roda dua dengan cara dilemparkan ke setiap rumah-rumah;
 - (3) Pada tanggal 23 Juni 2013, jam 6 pagi sdr. Slamet Kusyadi telah menerima uang Rp 100.000 dari Timses Paslon Nomor Urut 4 dengan diminta untuk mencoblos Paslon Nomor Urut 4 di Jalan Sukamantri 2 di Kelurahan Sukaluyu Kecamatan Cibenyung Kaler;
 - (4) Ketua RT 06/RW 04 pada tanggal 20 Juni 2013 mengajak RT. 07/RW.04 melalui ponsel untuk mengambil uang dari tim sukses PKS;
 - (5) Bahwa pada tanggal 20 Juni 2013, hari Kamis jam 20.30, terjadi penyebaran alat peraga dalam kemasan kantong plastik yang terdiri dari stiker ajakan coblos Paslon Nomor Urut 4. visi, misi, yang dilakukan di hampir semua kelurahan;
 - (6) Tanggal 20 Juni 2013 terjadi pembagian sembako berupa kopi dilakukan secara terstruktur oleh H. Abu Jahir selaku Ketua RW

008 Kelurahan Pasirluyu, dengan meminta warga untuk memilih Paslon Nomor Urut 4;

- (7) Tanggal 22 Juni 2013, Opik warga Cibaduyut membagikan uang kepada ibu-ibu di wilayah RW. 06 Kelurahan Balong Gede Kecamatan Regol.
- (8) Bahwa Anggota PPS pada saat membagikan surat undangan/panggilan (Formulir C-6) untuk melakukan pencoblosan Walikota dan Wakil Walikota Bandung 2013, menambahkan dengan surat undangan pencoblosan dari Ridwan Kamil;

3. Pemungutan Suara

- a. Bahwa untuk menjadi perhatian, relawan Paslon Nomor Urut 4 dalam pelaksanaan pemungutan suara mengadakan kegiatan *door prize* dan organ tunggal di beberapa TPS;
- b. Bahwa pada saat pemungutan suara telah terjadi penggunaan atribut kampanye oleh Saksi dari Paslon Nomor Urut 4 di kelurahan Arjuna.

4. Saksi

Bahwa tindakan Termohon tidak memberikan kepastian hukum terhadap jadwal kehadiran saksi, sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran KPU Kota Bandung Nomor 348/KPU-Kota/VI/2013 tertanggal 21 Juni 2013 yang pada intinya menerangkan bahwa diinformasikan kehadiran saksi di TPS paling lambat pukul 09.00 WIB, dengan membawa surat mandat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Tim Kampanye Tingkat Kota, apabila melebihi waktu yang telah disepakati, saksi tersebut tidak bisa masuk ke dalam area TPS, tetapi masih memiliki hak untuk mendapatkan salinan berita acara, sedangkan berdasarkan Surat Edaran Nomor 351/KPU-Kota-011.329135/VI/2013, bahwa kehadiran saksi paslon di TPS selambat-lambatnya pukul 06.00 WIB, tertanggal 22 Juni 2013, dan pada tanggal itu pula KPU Kota Bandung melakukan ralat dengan Nomor 355/KPU-Kota-011.329135/VI/2013 telah meralat kehadiran saksi di TPS selambat-lambatnya pukul 07.00, yang pada kenyataannya surat tersebut tiba di pasangan calon sekitar jam 03.00 dini hari tanggal 23 Juni 2013.

C. Penghitungan Suara

1. Bahwa untuk menjadi perhatian berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan menyatakan bahwa:

(1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh saksi pasangan calon dan Panwaslu Kabupaten/Kota.

Sedangkan berdasarkan Pasal 25 ayat (5) dan ayat (6) menyatakan bahwa:

(5) Saksi dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU Kabupaten/Kota.

(6) KPU kabupaten/kota wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

2. Bahwa untuk menjadi perhatian Majelis, pada saat keberatan disampaikan oleh saksi pasangan calon dihadapan KPU pada saat acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 tertanggal 28 Juni 2013, Termohon justru menghalang-halangi saksi untuk menyerahkan keberatan atas hasil rekapitulasi perolehan suara, dan Termohon malah meninggalkan ruangan dengan beralasan waktu sudah habis dan akan dibicarakan setelah jumat, namun ternyata tidak ada kejelasan;

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap asas Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PKPU Nomor 16 Tahun 2010 berupa:

- a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tertib penyelenggaraan Pemilu;
 - f. kepentingan umum;
 - g. keterbukaan;
 - h. proporsionalitas;
 - i. profesionalitas;
 - j. akuntabilitas;
 - k. efisiensi; dan
 - l. efektifitas.
4. Bahwa untuk diingatkan, berdasarkan Pasal 27 PKPU Nomor 16 Tahun 2010 menyatakan bahwa, "KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat umum atau di tempat yang mudah di akses oleh masyarakat termasuk di kantor KPU kabupaten/kota. namun Termohon tidak melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud, sehingga Termohon telah melanggar asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan dan asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PKPU Nomor 16 Tahun 2010;
 5. Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (2) PKPU Nomor 16 Tahun 2010 menyatakan bahwa dalam hal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, paling lama 1 (satu) hari diputuskan dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota untuk menentukan pasangan calon terpilih, hingga permohonan ini diajukan kepada MK, Termohon belum mengumumkan penetapan pasangan calon terpilih, sehingga bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Pemilu, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas;
 6. Bahwa menjadi perhatian bersama, berdasarkan Pasal 28 ayat (3) PKPU Nomor 16 Tahun 2010 menyatakan "Penetapan pasangan calon terpilih

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD kabupaten/kota setelah dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, namun untuk diketahui bahwa Termohon menyampaikan berta acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 ditingkat Kota Bandung oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor III/BA/KPU/VI/2013 kepada DPRD pada tanggal 3 Juli 2013, sepengetahuan kami sampai permohonan ini dibuat KPU Kota Bandung belum menerbitkan keputusan tentang penetapan pasangan calon terpilih pemilu walikota dan wakil walikota bandung tahun 2013 yang diamanatkan oleh pasal tersebut di atas.

7. Bahwa menurut Keputusan KPU Kota Bandung, Nomor 05/Kpts/KPU-Kota-011.329135/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor 30/Kpts/KPU-Kota-011-329135/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013, dalam lampirannya pada bagian pemungutan suara huruf b tentang pelaksanaan, angka 4 huruf a, huruf b, huruf c menyatakan bahwa:

PROGRAM/KEGIATAN	WAKTU	JADWAL		KET
		Mulai	Selesai	
4. a) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh KPU Kota Bandung	1 Hari	28 Juni 2013	28 Juni 2013	
b) Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung Terpilih oleh KPU Kota Bandung	1 Hari	28 Juni 2013	28 Juni 2013	
c) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung Terpilih oleh KPU Kota Bandung	1 Hari	28 Juni 2013	28 Juni 2013	

sarkan jadwal sebagaimana dimaksud di atas, maka Termohon telah tidak melaksanakan keputusan yang ditetapkan oleh Termohon sendiri;

8. Bahwa jelas adanya, keberadaan Termohon dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Bandung Tahun 2013 secara sistematis telah melanggar peraturan perundang-undangan yang seharusnya menjadi panduan/pedoman dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah, bahkan Termohon telah melakukan pengingkaran atas keputusan yang

ditetapkan oleh dirinya sendiri sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah, seharusnya Termohon menyadari sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum, negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan, secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlakunya tiga dasar, yakni supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakkan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).

D. Pelanggaran Pemilu

1. *Black-campaign*

Telah terjadi *black-campaign* yang dilakukan pada saat masa tenang di 30 kecamatan dan di 151 kelurahan yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 4 yang berupa selebaran (brosur) dalam bentuk fotokopi yang berisikan “Pemkot Penuh Koruptor & Suap, Uang Rakyat Lenyap”. “Hati-hati uang Korupsi dalam Kampanye”, Tolak Kandidat yang punya hubungan dengan koruptor !!! dengan menampilkan foto Paslon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5;

2. Pembagian Paket Sembako

- a. Bahwa Sdri. Sri Kania Ponawati, umur 47 tahun beralamat di Kelurahan Pasir Luyu Kecamatan Regol, pada hari rabu malam, tanggal 19 Juni 2013, sekitar Pukul 19.30 WIB, diberi paket sembako berupa mie dan minyak goreng yang didalam pakatnya terdapat stiker Paslon Nomor Urut 4 serta dijanjikan akan diberi sejumlah uang jika memilih Nomor Urut 4 oleh sdr. Tardi, hal serupa ditemukan oleh warga lain di RT yang sama oleh Agus Rohman;
- b. Bahwa pembagian paket sembako terjadi pula di daerah yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, pada hari Sabtu tanggal 22 Juni, yang menurut jadwal tahapan Pemilukada Kota Bandung, pada tanggal tersebut merupakan masa tenang sebagaimana diketahui oleh Sdr. Budi Haryadi dan Hendri Setiawan;

- c. Bahwa pembagian sembako berupa kopi dilakukan secara terstruktur oleh H. Abu Jahir selaku Ketua RW 008 Kelurahan Pasirluyu, dengan meminta warga untuk memilih Paslon Nomor Urut 4;
- d. Bahwa Ketua RW. 014 Dungus Caringin, Kelurahan Garuda, Kecamatan Andir pada setiap saat warga menukar raskin sebanyak 5 kg dengan uang sebesar Rp 20.000, selalu meminta warga untuk memilih Paslon Nomor Urut 4 “tong hilap pilih Nomor Urut 4”;
- e. Bahwa di 3 (tiga) TPS yang bertempat di jalan Maleer V, RT 01, RT 02, RT 03, RT 04, RT 05, RT 06, RW 001, sdri. Letty Nurlifah selaku kader PKS menyelenggarakan undian dan pembagian *door prize* berupa mangkuk, katel, dan peralatan dapur lainnya bagi para pemilih di TPS tersebut.

3. *Money Politics*

- a. Bahwa dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 82 ayat (1) menyatakan bahwa pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Selanjutnya Pasal 117 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 dan paling banyak Rp.10.000.000,00.
- b. Pada Pasal 82 ayat (1) dan Pasal 117 ayat (2) tersebut terdapat beberapa unsur yaitu:
 - 1. Kesengajaan memberi uang atau materi lainnya kepada pemilih; atau
 - 2. Kesengajaan menjanjikan uang atau materi lainnya kepada pemilih; untuk
 - 3. Mempengaruhi pilihan pemilih;
 - 4. Supaya tidak menggunakan hak pilihnya; atau
 - 5. Supaya memilih pasangan calon tertentu; atau

6. Menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah;
 7. Perbuatan di atas dianggap sebagai sebuah pelanggaran pidana pemilukada.
 8. Perbuatan di atas dilakukan pada masa setelah adanya penetapan peserta Pemilukada atau pada masa kampanye sampai dilakukannya pemungutan suara
- c. Bahwa dengan mencermati unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 82 ayat (1) dan Pasal 117 ayat (2), maka kita akan lebih bisa memahami pengertian *money politic* dengan realitas yang berkembang di masyarakat. Tegasnya, Pengertian *money politic* adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye pada masa tahapan kampanye sampai menjelang pemungutan suara dilakukan, dengan mendorong, mengajak atau mempengaruhi pemilih untuk memilih/atau tidak memilih pasangan calon tertentu dengan memberi/iming-iming uang atau materi lainnya.

Bahwa telah terjadi penggunaan politik uang pada Pemilukada di Kota Bandung:

- 1) Bahwa pada tanggal 19 Juni 2013 saudara Kartiwa bersama rekan-rekan diundang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 ke rumah di Jalan BKR, sampai di rumah tersebut diberi sejumlah uang Rp 50.000, dan snack:
- 2) Bahwa sdr.Roni Iswal bersama rekan-rekan pada tanggal 19 Juni 2013 diundang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 ke rumah di Jalan BKR (nomor rumahnya lupa), diberi sejumlah uang Rp 50.000, dan snack:
- 3) Bahwa sdr. Lisda Hartini, umur 55 tahun, yang beralamat di Babakan Garut Batununggal dijanjikan sejumlah uang oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 apabila memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Bandung;
- 4) Bahwa pembagian uang sebesar Rp 50.000 terjadi juga di Cigadung, Sekemuning dan Awi Liang Kecamatan Cibenyung Kaler seperti yang diketahui oleh Sdr. Bentia Setiawan, adapun setiap

- pembagian uang tersebut ditekankan agar orang yang menerimanya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- 5) Bahwa pembagian uang sebesar Rp 50.000 dilakukan juga kepada ibu-ibu warga RW 06 Kelurahan Balong Gede, Kecamatan Regol oleh seorang yang bernama Opik yang merupakan anggota PKS berasal dari Cibaduyut, sebagaimana diketahui oleh sdr. Dudi Alamsyah;
 - 6) Bahwa pembagian uang juga dilakukan didaerah lainnya secara terstruktur oleh Ketua RT 07, RW 04 Kelurahan Balong Gede Kecamatan Regol, mengajak virgo dan warganya melalui telepon untk mengambil uang sebesar Rp 50.000 dari tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan tujuan untuk memilih pasangan tersebut dalam Pilwalkot Bandung;
 - 7) Nana Usia 53 Tahun di Kelurahan Pasirluyu Regol menerima Sembako dari Tim Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- d. Bahwa untuk menjadi perhatian,pembagian sembako dan uang yang dilakukan oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 dilakukan secara masif di berbagai TPS, termasuk dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai berikut:
- 1) Pada jam 9.30 tanggal 5 Juni 2013, Ridwan Kamil membagikan cinderamata berupa pasmina, mug, majalah bergambar Ridwan Kamil kepada Warga Bukit Mulya, yang dihadiri pula oleh Ny Netty Prasetiany selaku Istri Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, sebagaimana disaksikan oleh sdr Yetti S Sasmita. Warga Bukit Mulya , Kleurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap;
 - 2) Bahwa Tim Sukses dan relawan bersama Panitia Pemilihan Suara, bahkan PPS melakukan sendiri menyebarkan undangan bagi pemilih untuk melakukan pemungutan suara dengan menyertakan surat undangan khusus dari Ridwan Kamil kepada Warga untuk datang ke TPS, di Geger Kalong, Kecamatan Suka Sari;
 - 3) Bahwa keterlibatan struktur RW, Karang Taruna setiap Kelurahan, PKK setiap Kelurahan, dan LPM setiap Kelurahan mengadakan Kontrak politik dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4, berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran masing-masing

sebenarnya 100 juta pertahun, sehingga gerakan untuk melakukan *money politic* dan pembagian sembako dilaksanakan secara terstruktur oleh RW, PKK, dan LPM secara masif diseluruh lingkungan TPS;

- 4) Bahwa pada tanggal 15 Juni 2013 Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah melakukan kontrak sosial politik dengan Forum Guru Honor SLB Jawa Barat Wilayah Kota Bandung dengan Nomor Surat 004/FGHSJB/KSP-H/VI/2013 yang memuat 3 hal diantaranya:
- a) Asuransi kesehatan bagi guru tetapi bukan asuransi kesehatan untuk keluarga miskin atau sejenisnya, jumlah guru yang dimaksud dan prosedur yang digunakan diatur sesuai dengan kesepakatan selanjutnya antara kedua belah pihak;
 - b) Program perumahan yang layak huni bagi guru;
 - c) perbaikan kesejahteraan bagi guru honor, khususnya guru honor SLB Kota Bandung yaitu memberikan tunjangan rutin yang nilainya sesuai dengan kebutuhan hidup standar Kota Bandung.

Bahwa selanjutnya pihak FGHSJB berkewajiban untuk menyampaikan kesepakatan kepada seluruh anggota dan melaksanakan sosialisasi kepada seluruh anggota FGHSJB wilayah Kota Bandung, kerabat serta relasi dan sekitarnya.

IV. Petitum

Berdasarkan uraian di atas, petitum dalam permohonan ini adalah sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Proses Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bandung bertentangan dengan asas demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Membatalkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013;

4. Menyatakan Bahwa KPU tidak Profesional dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemilukada Kota Bandung;
5. Menyatakan Termohon untuk menyelenggarakan Pemilukada Ulang Tahun 2013.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-60, sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 Di Tingkat Kota Bandung oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor 111/BA/KPU/VI/2013, tertanggal 28 Juni 2013;
2. Bukti P - 2 Fotokopi Surat Kabar Harian Umum Gala Media, hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2013;
3. Bukti P - 3 Fotokopi Surat Kabar Harian Umum Bandung Ekspres, hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2013;
4. Bukti P - 4 Fotokopi Surat Keberatan dan Penolakan Atas Hasil Pilwakot Bandung Tahun 2013 dari 6 (enam) Pasangan Calon Peserta Pilwakot Bandung Tahun 2013;
5. Bukti P - 5 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor 05/Kpts/KPU-Kota-011.329135/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor 30/Kpts/KPU-Kota-001.329135/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013, bertanggal 7 Januari 2013;
6. Bukti P - 6 Fotokopi Gambar Maskot Pemilukada Kota Bandung Tahun 2013;
7. Bukti P - 7 Fotokopi Gambar Maskot Pemilukada Kota Bandung Tahun 2013, yang telah diubah oleh KPU Kota Bandung;
8. Bukti P - 8 Fotokopi Halaman muka alamat blog: <http://bandungekspres.com/id/2013/05/16/pt-pwt->

menangkan-tender-kertas-suara/#sthash.
VeHbs7GS.dpuf;

9. Bukti P – 9 Fotokopi Pengiriman Surat Suara dari PT. Peruri Wira Timur kepada KPU Bandung melalui Surat Jalan Nomor 01/SJ-PWT/VI/2013, tanggal 06 Juni 2013, waktu 20.00 WIB;
10. Bukti P – 10 Fotokopi Pengiriman Surat Suara dari PT. Peruri Wira Timur kepada KPU Bandung melalui Surat Jalan Nomor 02/SJ-PWT/VI/2013, tanggal 06 Juni 2013, waktu 23.00 WIB;
11. Bukti P - 11 Fotokopi Pengiriman Surat Suara dari PT. Peruri Wira Timur kepada KPU Bandung melalui Surat Jalan Nomor 03/SJ-PWT/VI/2013, tanggal 06 Juni 2013, waktu 18.00 WIB;
12. Bukti P – 12 Fotokopi Surat Panwaslu tentang Pemberitahuan Status Laporan;
13. Bukti P – 13 Fotokopi Berita dari www.detik.com bertanggal 21 Juni 2013;
14. Bukti P - 14 Fotokopi Berita Acara Pensortiran Surat Suara di Kecamatan Cibeunying Kidul (PPK);
15. Bukti P–15 Fotokopi Berita Acara Sortir Ulang Surat Suara oleh Tim Kampanye Paslon di Kecamatan Bojongloa Kidul (PPK);
16. Bukti P-16 Fotokopi Berita Acara Pensortiran Surat Suara di Kecamatan Bandung Kidul (PPK);
17. Bukti P-17 Fotokopi Berita Acara tentang Pemeriksaan/Pengecekan Surat Suara di Kecamatan Cibiru (PPK);
18. Bukti P-18 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Surat Suara di Kecamatan Kiaracondong (PPK);
19. Bukti P-19 Fotokopi Berita Acara Pensortiran Ulang Surat Suara di Kecamatan Lengkong (PPK);
20. Bukti P-20 Fotokopi Berita Acara tentang Pemeriksaan/Pengecekan Surat Suara di Kecamatan Arcamanik (PPK);
21. Bukti P-21 Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan dan Pensortiran Surat Suara di Kecamatan Bandung Wetan (PPK);
22. Bukti P-22 Fotokopi Berita Acara Pengecekan/Pensortiran Surat Suara di Kecamatan Sukajadi (PPK);
23. Bukti P-23 Fotokopi Berita Acara Pensortiran Surat Suara di

Kecamatan Cibeunying Kaler (PPK);

- | | | | |
|-----|-------|------|---|
| 24. | Bukti | P-24 | Fotokopi Berita Acara Rapat Pensortiran Surat Suara di Kecamatan Mandalajati (PPK); |
| 25. | Bukti | P-25 | Fotokopi Berita Acara Pensortiran Surat Suara di Kecamatan Sumur Bandung (PPK); |
| 26. | Bukti | P-26 | Fotokopi Berita Acara Pensortiran Surat Suara di Kecamatan Sarijadi (PPK); |
| 27. | Bukti | P-27 | Fotokopi Berita Acara Pensortiran Surat Suara di Kecamatan Bandung Kulon (PPK); |
| 28. | Bukti | P-28 | Fotokopi Lampiran Model DB1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 Di Tingkat Kota Bandung; |
| 29. | Bukti | P-29 | Fotokopi Surat Edaran KPU Kota Bandung Nomor 348.KPU-Kota/VI/2013 bertanggal 21 Juni 2013 tentang Kehadiran Saksi di TPS; |
| 30. | Bukti | P-30 | Fotokopi Surat Edaran KPU Kota Bandung Nomor 351/KPU-Kota-011.329135/VI/2013 bertanggal 22 Juni 2013 tentang Kehadiran Saksi di TPS; |
| 31. | Bukti | P-31 | Fotokopi Surat Edaran KPU Kota Bandung Nomor 355/KPU-Kota-011.329135/VI/2013 bertanggal 22 Juni 2013 tentang Kehadiran Saksi di TPS; |
| 32. | Bukti | P-32 | Fotokopi Surat Jalan Nomor 006/EU.srt.jln-VI/2013 dan berita acara serah terima logistik tertanggal 13 Juni 2013 dari CV. Expresindo Utama ke PPK Panyileukan; |
| 33. | Bukti | P-33 | Fotokopi Surat Jalan Nomor 011/EU.srt.jln-VI/2013 dan Berita Acara serah terima logistic tertanggal 14 Juni 2013 dari CV. Expresindo Utama ke PPK Lengkong; |
| 34. | Bukti | P-34 | Fotokopi Surat Jalan Nomor 020/EU.srt.jln-VI/2013 dan Berita Acara serah terima logistik tertanggal 14 Juni 2013 dari CV. Expresindo Utama ke PPK Buahbatu; |
| 35. | Bukti | P-35 | Fotokopi Jadwal Kampanye Pasangan Calon; |
| 36. | Bukti | P-36 | Fotokopi Surat Pernyataan Sri Kania Ponawati dan Photo Sembako; |
| 37. | Bukti | P-37 | Fotokopi Surat Pernyataan Candra Arifin; |
| 38. | Bukti | P-38 | Fotokopi Surat Pernyataan Yayan; |
| 39. | Bukti | P-39 | Fotokopi Surat Pernyataan Kartiwa; |

- | | | | |
|-----|-------|------|---|
| 40. | Bukti | P-40 | Fotokopi Surat Pernyataan Roni Iswal; |
| 41. | Bukti | P-41 | Fotokopi Surat Pernyataan Munajat; |
| 42. | Bukti | P-42 | Fotokopi Surat Pernyataan Bentia Setiawan; |
| 43. | Bukti | P-43 | Fotokopi Surat Pernyataan Nisda Milyani; |
| 44. | Bukti | P-44 | Fotokopi Surat Pernyataan Emuh Mochtar; |
| 45. | Bukti | P-45 | Fotokopi Surat Pernyataan Sapturi; |
| 46. | Bukti | P-46 | Fotokopi Surat Pernyataan Dedi Yosmara Kansa; |
| 47. | Bukti | P-47 | Fotokopi Surat Pernyataan Kiki Suntara; |
| 48. | Bukti | P-48 | Fotokopi Surat Pernyataan Elly Sukmawan; |
| 49. | Bukti | P-49 | Fotokopi Surat Pernyataan Deni Sopian Nudin; |
| 50. | Bukti | P-50 | Fotokopi Surat Pernyataan Anti Febrianti; |
| 51. | Bukti | P-51 | Fotokopi Surat Pernyataan Wida Astuti; |
| 52. | Bukti | P-52 | Fotokopi Surat Pernyataan Uar Atikah; |
| 53. | Bukti | P-53 | Fotokopi Surat Pernyataan Isma Hayati; |
| 54. | Bukti | P-54 | Fotokopi Surat Pernyataan Ratih P Sari; |
| 55. | Bukti | P-55 | Fotokopi Perjanjian Kontrak Politik antara Ridwan Kamil dengan Forum Guru Honor SLB Jawa Barat tanggal 15 Juni 2013; |
| 56. | Bukti | P-56 | Fotokopi Foto-foto penandatanganan Kontrak Politik di Kelurahan Sadang Serang dan Kelurahan Lebak Gede; |
| 57. | Bukti | P-57 | Fotokopi Perjanjian Kontrak Politik antara Ridwan Kamil dengan warga RW 10 Kelurahan Binong, Kecamatan Batununggal tanggal 10 Mei 2013; |
| 58. | Bukti | P-58 | Fotokopi Kliping Harian Umum Bandung Ekspres hari Jumat, 21 Juni 2013, halaman 13; |
| 59. | Bukti | P-59 | Fotokopi <i>Black campaign</i> terhadap kedua pasangan calon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5; |
| 60. | Bukti | P-60 | Fotokopi Surat Undangan dari Pasangan Calon Nomor 4 untuk menghadiri pencoblosan; |

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 26 (dua puluh enam) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 15, 16, dan 17 Juli 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Iwan Suhermawan

- Saksi tinggal di Jalan Gg Banceuy Nomor 5, Bandung.
- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di tingkat rekapitulasi Kota Bandung.
- Rekapitulasi dilaksanakan pada hari Jumat bulan Juni 2013.
- Saksi mendapat perintah dari enam pasangan calon agar pada saat pleno rekapitulasi menyampaikan surat keberatan terhadap penghitungan rekapitulasi.
- Saksi meminta kepada KPU Kota Bandung agar diberi waktu menjelaskan isi surat, tetapi tidak diberi kesempatan. Akhirnya saksi memaksa membacakan surat keberatan dimaksud.
- Keenam pasangan calon sepakat tidak mengirim saksi pada rekapitulasi tingkat kota.
- Saksi tidak mengisi Formulir Model DB.2.KWK tentang keberatan.

2. Budiman

- Saksi tinggal di Jalan Panorama IV/118, Setiabudi.
- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 di tingkat kota, sebagai *liaison officer* dengan KPU Kota Bandung.
- Pada 18 Juni 2013 ada pertemuan di kantor KPU Kota Bandung yang menemukan adanya 28.581 surat suara rusak.
- Di ruangan Anwar (Bagian Logistik KPU Kota Bandung) ditemukan surat suara yang menurut Anwar adalah kelebihan surat suara sejumlah 1.700.349.
- Saksi dan Tim menghitung jumlah surat suara yang sudah didistribusikan ditambah temuan sebanyak 6.427 total berjumlah 1.706.776. Jumlah surat suara yang dipesan KPU Kota adalah 1.728.443. Dari jumlah tersebut terdapat selisih 21.000 surat suara yang menurut Ketua KPU Bandung masih berada di percetakan dan belum dikirim.
- Surat suara temuan tersebut disegel/disimpan dalam ruangan di kantor KPU.

3. Gedde Achsanudin

- Saksi tinggal di Jalan Mutiara I/12, Bandung.
- Saksi adalah simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 7 dan tidak masuk dalam SK Tim.
- Pada 17 Juni 2013 pada acara *press meeting* KPU Bandung di Savoy Homan saksi menanyakan kerusakan surat suara sebanyak 2.000 lembar. Saksi

tidak mendapat jawaban memuaskan dari KPU Bandung dan KPU Bandung akan menerangkan pada 18 Juni 2013.

- Pada pertemuan 18 Juni 2013 ternyata KPU menerangkan surat suara rusak sejumlah 28.581.
- DPT Kota Bandung adalah 1.658.808.
- Pemungutan suara dilakukan pada 23 Juni 2013.
- Saksi melaporkan temuan surat suara tersebut kepada Panwaslu. Terhadap laporan tersebut Panwaslu menyatakan dugaan adanya pelanggaran administratif dan akan meneruskan kepada KPU Provinsi Jawa Barat.
- Surat suara layak pakai berjumlah 1.699.862 sementara yang didistribusikan oleh KPU Bandung sejumlah 1.700.349.
- Terdapat kejanggalan tanggal pada surat jalan pengiriman surat suara dari Peruri Wira Timur, Surabaya, ke Bandung.

4. Dimiyati Jajang

- Saksi tinggal di Babakan Priangan, Kelurahan Ciseureh, Kecamatan Regol, Kota Bandung.
- Saksi adalah simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Saksi adalah Ketua RT 004 Babakan Priangan.
- Pada masa tenang sekitar 21 Juni 2013 saksi didatangi warga yang melapor mendapat undangan memilih bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang didapat dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Warga dimaksud tidak mendapat undangan dari TPS atau KPPS.
- Saksi datang melapor ke kelurahan kemudian ke kantor Panwaslu Kecamatan tetapi tidak ada petugas.
- Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 serta menyerahkan surat undangan dimaksud.

5. Dadang Hermawan

- Saksi tinggal di Babakan Ciamis, Kota Bandung.
- Saksi adalah tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 7.
- Saksi tahu melalui media massa bahwa pelipatan surat suara dilakukan oleh pihak ketiga yaitu CV Ekspresindo Utama.
- Saksi datang ke kantor CV bersangkutan dan ternyata alamat tersebut bukan kantor.

- Nomor telepon CV yang tercantum dalam kop surat ternyata bukan nomor CV bersangkutan.
- CV Ekspressindo Utama belum terdaftar memiliki SITU (surat ijin tempat usaha) dari Pemkot Bandung.

6. Ari Setia Sakti

- Saksi tinggal di Jalan H. Wasid, Kelurahan Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung.
- Saksi adalah *liaison officer* antara Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan KPU Kota Bandung.
- Pada 19 Juni 2013 saksi, Panwaslu Kota, dan Panwascam melihat Pasangan Calon Nomor Urut 4 mendatangi kelompok pengajian ibu-ibu di PusDai yang bukan merupakan zona kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Saksi melaporkan hal tersebut kepada Pawaslu dan dijawab sedang diproses.

7. Emuh Mochtar

- Saksi tinggal di Kelurahan Gemuruh, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung.
- Saksi adalah simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- Pada 15 Juni 2013 saat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4, saksi menanyakan kepada Ketua RW mengenai kontrak politik yang ditandatangani oleh Ketua RW.
- Saksi melaporkan keterlibatan Ketua RW dimaksud kepada Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5.

8. Tomtom Dabbul Qomar

- Saksi tinggal di Jalan Manisi, Bandung.
- Saksi adalah Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 tingkat Kota Bandung.
- Saksi adalah Anggota DPRD dari Fraksi Demokrat yang mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Saksi memerintakan kepada saksi Iwan agar menyampaikan surat keberatan kepada KPU Kota Bandung dalam pleno rekapitulasi.

- KPU Kota Bandung tidak menyampaikan pemberitahuan perihal hasil penetapan rekapitulasi kepada DPRD Kota Bandung dalam waktu tiga hari setelah pleno.

9. Ahmad Nugraha

- Saksi tinggal di Jalan Terusan Martanegara, Bandung.
- Saksi adalah Anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan.
- Saksi membenarkan keterangan saksi Tomtom Dabbul Qomar.

10. Sudrajat P. Hutapea

- Saksi tinggal di Cihaurgeulis, Kota Bandung.
- Saksi adalah Ketua PAC PDI Perjuangan.
- Pada hari pemungutan suara, di TPS 3 Kelurahan Cihaurgeulis, Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Ridwan Kamil) mampir di TPS, kemudian dalam acara hiburan di samping TPS Ridwan Kamil ikut menyanyikan lagu “Kegagalan Cinta”.
- Acara hiburan dimaksud diadakan oleh ibu-ibu RW yang dilaksanakan untuk memeriahkan pemungutan suara.
- Saksi melaporkan aksi Ridwan kepada Polisi, kemudian Ridwan berhenti menyanyi setelah melihat ada polisi mendekati panggung.

11. Munajat

- Saksi tinggal di Kelurahan Binong, Kecamatan Batununggal.
- Pada 18 Juni 2013 Tim Sukses PKS (Pasangan Calon Nomor Urut 4) menyumbangkan 10 zak semen Tiga Roda dan pasir 16 gerobak kepada Ketua RT, yang kemudian ditiitipkan di rumah saksi.
- Sumbangan tersebut dimaksudkan untuk menanggul rumah dari luapan Sungai Cikapundung.
- Tim Sukses dimaksud juga membagikan kaos dan kalender kepada warga, dan mengajak warga mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Saksi tidak mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Pemenang di TPS tempat tinggal saksi adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4.

12. Kartiwa

- Saksi tinggal di Kiaracandong, Kota Bandung.

- Saksi diundang untuk bertanda tangan dan menyerahkan fotokopi KTP ke Jalan BKR kemudian saksi diberi uang Rp.50.000,- dan *snack* dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4.

13. Taryan

- Saksi tinggal di Babakan Jati, Kelurahan Gemuruh, Kecamatan Batununggal.
- Saksi adalah simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- Saksi mendengar Ketua RW 10 membicarakan kontrak politik dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan saksi mempertanyakan kontrak politik dimaksud.

14. Vida Nurhafdah

- Saksi adalah staf Sekretariat DPRD Kota Bandung.
- Sekretariat DPRD Kota Bandung belum menerima pemberitahuan dari KPU Kota Bandung mengenai hasil pleno rekapitulasi Pemilukada Kota Bandung.

15. Kiki Suntara

- Saksi tinggal di Jalan Sekeloa, Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong.
- Pada sekitar 19 Juni 2013 di RT.05 RW.05 saksi melihat Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 membagikan (menjual) kupon senilai Rp.15.000,- untuk ditukar dengan paket berisi beras, gula, bihun, minyak, dan disertai gambar Pasangan Calon.
- Saksi membeli sembako dimaksud secara sukarela.
- Saksi memberikan paket sembako yang dibelinya kepada teman saksi yang menjadi pengurus PDI Perjuangan untuk dilaporkan sebagai pelanggaran.

16. Ishak Rukmana

- Saksi tinggal di Sukarasa, Kelurahan Cicadas, Kecamatan Cibeunying Kidul.
- Saksi adalah relawan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang menemukan adanya perubahan maskot Pemilukada Kota Bandung dari sebelumnya bergambar lima jari, pada 5 Juni 2013 diubah menjadi gambar empat jari.
- Saksi bertemu kader PKS yang menyatakan bahwa maskot bergambar empat jari adalah buatan dirinya.
- Pada 23 Juni 2013 sebelum pemungutan suara, di Kelurahan Kebon Pisang, Kecamatan Sumur Bandung terdapat undangan pemungutan suara yang pembagiannya disertai uang Rp.100.000,-

- Saksi melaporkan penemuan undangan dan perubahan maskot kepada Panwaslu namun hingga hari ini tidak ada tanggapan dari Panwaslu.

17. Dedi Yosmara Kansa

- Saksi tinggal di Jalan Veteran, Kelurahan Kebon Pisang, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung.
- Pada pagi 23 Juni 2013 sekitar pukul 05.00 WIB saksi diberi undangan dan uang Rp.100.000,- oleh laki-laki tidak dikenal dengan pesan agar saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 di TPS 13.

18. Sri Kania Ponawati

- Saksi tinggal di Jalan Mengger Girang, Kelurahan Pasirluyu, Kecamatan Regol.
- Saksi menerima pemberian paket berisi empat bungkus mie secepat dan minyak goreng ¼ liter pada ba'da Isya 19 Juni 2013.
- Paket tersebut diberikan oleh Tardi dengan mendatangi rumah saksi.
- Saksi melaporkan dan menyerahkan pemberian tersebut kepada Panwaslu.
- Saksi tidak tahu hasil pemeriksaan Panwaslu terhadap laporan saksi.

19. Muhamad Ariodillah

- Saksi tinggal di Jalan Pasirluyu Selatan, Kelurahan Pasirluyu, Kecamatan Regol, Kota Bandung.
- Saksi adalah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- Pada masa tenang 20 Juni 2013 saksi mendapat informasi dari teman saksi bahwa ada *black campaign* berupa penyebaran *leaflet*/selebaran.
- Dua orang penyebar *leaflet* ditangkap dan dibawa ke Polsek Lengkong, namun *leaflet* hanya berisi misi dan visi pasangan calon.
- Saksi menemukan selebaran di rumah saksi yang menyatakan agar dua pasangan calon jangan dipilih karena ada hubungannya dengan koruptor.

20. Bentia Setiawan

- Saksi tinggal di Jalan Karang Anyar, Kelurahan Pasir Jati, Kecamatan Ujungberung.
- Saksi adalah pengemudi angkutan umum.
- Pada 23 Juni 2013 subuh ada penumpang di bangku depan angkutan umum saksi yang memberikan uang Rp.100.000,- dan kartu bergambar Pasangan

Calon Nomor Urut 4 kepada saksi dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4.

21. Sapturi

- Saksi tinggal di Gg. Mantri Karanganyar, Kelurahan Pasir Jati, Kecamatan Ujungberung.
- Saksi berjualan bubur ayam di Ujungberung dari pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
- Pada 22 Juni 2013, sekitar pukul 22.00 WIB, ada pembeli yang makan bubur dan setelahnya memberikan surat undangan kepada saksi. Setelah si pembeli pergi, saksi membuka undangan tersebut, ternyata berisi stiker Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan uang Rp.50.000,-

22. Rd. A. Sapta Ario

- Saksi tinggal di Jalan Turangga Timur, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong.
- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Keluarga saksi diundang di Jalan Burangrang untuk menghadiri sosialisasi Pilwakot. Setelah sosialisasi keluarga saksi diberi uang Rp.50.000,- dan kartu sehat dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4.

23. Imas Suryati

- Saksi tinggal di Ranca Bayawak, Kelurahan Cisaranten Kidul, Kecamatan Gede Bage, Kota Bandung.
- Saksi adalah kader Posyandu.
- Pada 28 Mei 2013 saksi diundang Mina (PKP kecamatan) untuk menghadiri pengajian di gedung Pakuan.
- Dalam pengajian tersebut ada pengarahan dari istri Gubernur Jawa Barat dan Anggota DPRD Kota Bandung bernama Teddy agar hadirin memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Setelah pengajian selesai saksi diberi pasmina.

24. M. Maftukh

- Saksi tinggal di Gg. Mantri Karanganyar, Kelurahan Pasir Jati, Kecamatan Ujungberung.

- Saksi adalah relawan Pasangan Calon Nomor Urut 5 di tingkat Kota Bandung.
- Pada 22 Juni 2013 sekitar pukul 02.00 WIB di suatu rumah kosong dipasang spanduk bertuliskan “ibu, doakan bapak tegar menghadapi pemeriksaan kasus bansos”, bergambar Dada Rosada dan istrinya.
- Spanduk dilepas oleh saksi setelah melaporkan kepada Polisi dan Panwaslu.
- *Leaflet* dipasang di perumahan Bumi Panyileukan yang isinya mengatakan Pemkot penuh koruptor, yang intinya menyudutkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 5.
- Tanggal 22 Juni 2013 ditemukan lagi *leaflet* dimaksud.
- Pada masa tenang 21 Juni 2013 ditemukan spanduk Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Hingga saat ini, terhadap peristiwa tersebut tidak ada tindakan dari Panwaslu.
- Di Bumi Panyileukan dibagikan paket sembako berisi supermie, minyak goreng, dan stiker Pasangan Calon Nomor Urut 4, kepada para tukang becak.
- Pada 26 Juni 2013 setelah pemungutan suara, terdapat spanduk di jembatan penyeberangan Jalan Ahmad Yani, yang bertuliskan permintaan dukungan Pemilu 23 Juni 2013 bagi Pasangan Calon Nomor Urut 5 bergambar Dada Rosada dan Ayi Vivananda.

25. Yayan

- Saksi tinggal di Kebon Gedang, Kelurahan Maleer, Kecamatan Batununggal.
- Pada 19 Juni 2013 sekitar pukul 11.00 WIB, saksi nongkrong di pinggir Jalan Kiaracandong kemudian disuruh seseorang agar datang ke Jalan BKR untuk menerima uang.
- Di tempat yang dimaksud, saksi diberi uang Rp.50.000,- tetapi dengan menyerahkan fotokopi KTP dan bertanda tangan.

26. Nia Kurniawati

- Saksi tinggal di Jalan Panca Sagatan, Kelurahan Cisaranten Kidul, Kecamatan Gede Bage, Kota Bandung.
- Saksi adalah kader Posyandu.
- Pada 28 Mei 2013 saksi diundang Ketua PKP Kecamatan agar menghadiri pengajian di Gedung Pakuan.

- Istri Gubernur dalam sambutannya mengatakan ada 4 rumah tangga; i) rumah tangga kuburan; ii) rumah tangga pasar; iii) rumah tangga sekolah; iv) rumah tangga masjid, kemudian mengatakan, “Untuk tanggal 23 Juni 2013 kita harus memilih Nomor 4.”
- Setelah itu anggota DPRD Kota dari PKS mengatakan “titip Nomor 4”.
- Seusai pengajian saksi diberi kerudung.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban lisan dan jawaban tertulis bertanggal 11 Juli 2013, yang diserahkan pada persidangan tanggal 11 Juli 2013, dengan uraian sebagai berikut: Termohon pada prinsipnya hanya akan menjawab/menanggapi dalil-dalil para Pemohon yang ditujukan kepada Termohon dan/atau yang ada kaitannya dengan kewenangan dan tanggung jawab serta kepentingan Termohon.

1. Bahwa sebelum menanggapi dalil keberatan para Pemohon, perlu Termohon sampaikan data-data mengenai beberapa hal dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandung Tahun 2013:
 - a. Hari pemungutan suara : Minggu, 23 Juni 2013;
 - b. DPT : 1.658.808
 - c. Pemilih yang menggunakan hak pilih : 1.003.207 (60,48%);
 - d. Jumlah Kecamatan (PPK) : 30 kecamatan;
 - e. Jumlah Desa/Kelurahan (PPS) : 151 desa/kelurahan;
 - f. Jumlah TPS : 4.116
 - g. Jumlah Pasangan Calon : 8 pasangan calon;
 - h. Perolehan Suara
 - Pasangan Calon Nomor Urut 1 : 169.526 (17,66%)
 - Pasangan Calon Nomor Urut 2 : 79.728 (8,31%)
 - Pasangan Calon Nomor Urut 3 : 17,967(1,87%)
 - Pasangan Calon Nomor Urut 4 : 434.130 (45,24%)
 - Pasangan Calon Nomor Urut 5 : 145.513 (15,16%)
 - Pasangan Calon Nomor Urut 6 : 73.617 (7,67%)
 - Pasangan Calon Nomor Urut 7 : 26.064 (2,72%)
 - Pasangan Calon Nomor Urut 8 : 13.170 (1,77%)
2. Bahwa data-data *a quo* merupakan parameter objektif dalam membuktikan dalil para Pemohon seolah-olah telah terjadi kesalahan Termohon dalam

penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bandung 2013 yang berupa pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;

3. Bahwa Termohon mohon perhatian Mahkamah Konstitusi (MK) di dalam Putusannya Nomor 10/PHPU.D-XI/2013 tertanggal 26 Februari 2013 telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut:

Dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai Putusan Mahkamah; Sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa dengan demikian, proses penyelesaian dalam sengketa menyangkut proses Pilkada pada setiap pelanggaran yang terjadi, telah diatur mekanisme serta lembaga yang berwenang untuk menyelesaikannya;

Pertama, jika pelanggaran menyangkut sengketa administrasi maka penyelesaiannya melalui Panwas dan KPUD dan atau Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Bila pelanggaran menyangkut masalah pelanggaran pidana proses penyelesaiannya melalui peradilan pidana dengan *due process of law* yang ditujukan untuk mencari kebenaran materiil (*materiale wedderechtigheid*) sebagaimana telah diatur secara tegas dalam Pasal 115 s/d Pasal 119 UU Nomor 32 Tahun 2004.

Kedua, jika sengketa menyangkut hasil akhir penghitungan suara Pilkada penyelesaiannya melalui Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diatur secara tegas dalam Pasal 56 ayat (1), Pasal 106 (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 4 ayat (3) PP Nomor 6 Tahun 2005.

Berpedoman pada pertimbangan *a quo*, jika diperbandingkan secara kuantitatif jumlah TPS sebanyak 4.116 yang tersebar di 151 desa/kelurahan, merupakan fakta hukum, terbukti dalil-dalil para Pemohon tidak dapat menguraikan adanya pelanggaran yang dilakukan dalam wilayah yang luas sebagai syarat terjadinya pelanggaran yang bersifat masif. Para Pemohon sama sekali tidak dapat menunjukan di TPS mana telah terjadi pelanggaran pemilu. Padahal TPS-TPS merupakan sumber utama penghitungan suara yang secara substansial menjadi persoalan utama yang diperiksa di Mahkamah Konstitusi. Adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, masif pun harus memiliki hubungan kausalitas dengan hasil penghitungan suara.

Dengan demikian merupakan fakta hukum, andaipun benar *-quod non-* dalil yang dikemukakan para Pemohon, merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sporadis, setidaknya-tidaknya semua tuduhan, dalil dan fakta hukum yang diajukan oleh para Pemohon mengenai adanya berbagai pelanggaran dalam proses Pilkada, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana merupakan wewenang Bawaslu/Panwaslu, Penyelenggara Pilkada, dan aparaturnya penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan dan peradilan umum dan bukan merupakan wewenang dari Mahkamah Konstitusi, lebih-lebih tidak

berdampak terhadap pelaksanaan pemilihan umum, yang sudah berjalan secara sukses, aman, tertib, lancar dan demokratis sesuai prinsip LUBER dan JURDIL, apalagi mempengaruhi perolehan suara masing-masing calon.

4. Bahwa selanjutnya dengan mendasarkan pertimbangan Putusan MK seperti terurai di atas, dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, perkenankanlah Termohon menanggapi atas dalil para Pemohon, sebagai berikut:

A. Sebelum Pelaksanaan Pemilu

1. Maskot dalam Pilwalkot (vide permohonan halaman 9-10)

Bahwa tidak benar maskot Pilwalkot Bandung 2013 diterbitkan oleh KPU Kota Bandung setelah Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung 2013, karena terbukti ditetapkan sebelumnya, yaitu berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 26/BA/KPU/II/2013 tanggal 10 Februari 2013 tentang Perubahan Maskot Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013. Bahwa maskot Pilwalkot Tahun 2013 yang berjari empat merupakan perubahan dari maskot Piwalkot 2008 yang berjari lima.

Bahwa Penggunaan karakter maskot Pilwalkot 2013, selain telah dipakai sebelum pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung 2013 dari partai politik, gabungan partai politik, dan perseorangan. Juga sudah dipakai dalam penayangan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) di beberapa Media Cetak dan penayangan ILM tersebut dilaksanakan sebelum pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung 2013. Beberapa Media Cetak yang menayangkan ILM tersebut yaitu: Pikiran Rakyat, Republika, Tribun Jabar, Radar Bandung, Galamedia, Bandung Ekspres, Inilah Koran, Koran Sindo, dan Majalah Simpay Siliwangi. Demikian pula, pada saat Rapat Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung 2013 di Hotel Grand pasundan pada tanggal 8 Mei 2013 sudah memakai maskot Pilwalkot 2013;

Dengan demikian maskot Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 2013 yang berjari empat telah ditetapkan oleh KPU Kota Bandung sebelum penetapan pasangan calon dan pengundian nomor urut, maka tidaklah

beralasan untuk menjadikan isu ini untuk menuduh seolah-olah Termohon berpihak kepada salah satu pasangan calon.

Selanjutnya berkenaan dengan dalil para Pemohon seolah-olah Termohon tidak pernah melakukan klarifikasi di media massa atas kekeliruan terhadap jari tangan yang ada di maskot sebagaimana dimaksud, jelas tidak berdasar, terbukti Termohon/KPU Kota Bandung telah melakukan klarifikasi terkait maskot jari tangan empat dengan menggelar konferensi pers mengundang media massa cetak dan elektronik pada tanggal 21 Juni 2013 bertempat di Aula KPU Kota Bandung Jalan Soekarno Hatta No. 260 Bandung dimana dijelaskan bahwa maskot Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung 2013 digunakan sebelum penetapan pasangan calon dan pengundian nomor urut, dan tidak mempunyai tendensi apapun yang menandakan keberpihakan kepada pasangan calon termasuk kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4;

Demikian pula dalil para Pemohon seolah-olah Termohon terkesan membiarkan kesalahan (*delic of ommision*) yang sesungguhnya telah menunjukkan keberpihakan terhadap Paslon Nomor Urut 4, lagi-lagi dalil-dalil yang tidak berdasar, karena Penetapan Maskot Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 bukan merupakan kesalahan dan tidak ada maksud keberpihakan terhadap pasangan calon manapun, terbukti pula ditetapkan sebelum penetapan pasangan calon dan pengundian nomor urut pasangan calon.

2. Surat suara

a. Keabsahan Percetakan Surat Suara (vide permohonan halaman 10-15);

Bahwa untuk menjadi perhatian, dasar Termohon/KPU Kota Bandung dalam hal pengadaan surat suara sepenuhnya mendasarkan pada Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Pengadaan surat suara dilakukan melalui Pelelangan Sederhana yaitu metode pemilihan penyedia barang/jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) bukan berdasarkan penunjukan langsung atau pengadaan langsung.

Bahwa dalam pelaksanaan pelelangan tersebut, pemenang lelangnya adalah PT. Peruri Wira Timur yang berlokasi di Surabaya dimana

Panitia Pengadaan Barang/Jasa menetapkan urutan pemenang sistem gugur dengan penawaran terendah dan yang memasukan dokumen penawaran adalah sebagai berikut:

- a. PT. PERCA dengan penawaran terkoreksi Rp. 762.563.837,00
- b. PT. PERURI WIRA TIMUR penawaran terkoreksi Rp. 829.195.629,00
- c. PT. PURA BARUTAMA penawaran terkoreksi Rp 921.739.784,00
- d. PURI PANCA PUJIBANGUN penawaran terkoreksi Rp 962.459.212,00
- e. BALAI PUSTAKA penawaran terkoreksi Rp 999.476.874,00
- f. TRISAKTI MUSTIKA GRAPHIKA penawaran terkoreksi Rp. 1.008.731.289,00
- g. PT.ARIA MULTI GRAPHIA dengan penawaran terkoreksi Rp. 1.016.134.822,00

Dari pemasukan dokumen penawaran melalui LPSE Kota Bandung PT. PERCA yang berlokasi di Pulogadung Jakarta Selatan menempati urutan pertama penawaran terendah tetapi dalam hal evaluasi administrasi PT. PERCA gugur karena tidak melampirkan ijin Butasopal yang dikeluarkan oleh Badan Intelejen Negara (BIN) yang merupakan salah satu persyaratan kualifikasi dokumen pengadaan, maka dengan sendirinya urutan kedualah yang ditetapkan sebagai pemenang karena PT. PERURI WIRA TIMUR dapat memenuhi semua persyaratan yang dipersyaratkan dalam dokumen kualifikasi.

Dengan demikian penetapan PT. PERURI WIRA TIMUR sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berkaitan dengan surat suara yang rusak karena akibat kesalahan cetakan, maka kerusakan tersebut dilakukan penggantian oleh PT Peruri sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan.

Bahwa selanjutnya dalil para Pemohon dalam hal pengadaan surat suara cacat hukum karena tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) PKPU 17 Tahun 2010 adalah tidak berdasar, karena dokumen penawaran dari Kota Bandung adalah PT. Aria Multi Graphia, secara kemampuan dan kapasitas cetak (PT. Aria Multi Graphia) maupun hasil evaluasi administrasi telah memenuhi persyaratan, namun salah satu

persyaratan yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan yaitu penawaran berdasarkan harga penawaran terendah, perusahaan tersebut berada pada urutan ke-7. Dengan demikian perusahaan percetakan dari Kota Bandung tidak memenangkan lelang sehingga tidak bisa untuk melaksanakan pengadaan surat suara.

b. Pemenuhan dalam surat suara (vide permohonan halaman 15-16)

Menanggapi pernyataan para Pemohon tersebut di atas perlu terlebih dahulu dikemukakan bahwa berkenaan dengan ketentuan tentang jumlah surat suara yang diadakan, yaitu DPT ditambah 2,5 % adalah dari DPT per TPS bukan dari DPT secara keseluruhan, oleh karena pendistribusian surat suara pada akhirnya adalah ke TPS. Penambahan 2,5 % dengan basis penghitungan DPT per TPS tentu lebih besar dari pada penambahan 2,5 % dengan basis penghitungan DPT secara keseluruhan karena pembulatan ke atas.

Bahwa pada mulanya, sebelum ada DPT, KPU Kota Bandung pada tanggal 20 April 2013 telah menetapkan jumlah surat suara dalam dokumen lelang adalah berdasarkan DPS + 2,5 %, yaitu $1.641.581 + 41040 = 1.682.621$ lembar.

Pada tanggal 15 Mei 2013 Termohon memperkirakan (estimasi) jumlah suara sebanyak 1.728.443 sebelum dilakukan penghitungan persisnya jumlah surat suara per TPS dari 4.116 TPS, ditambah dengan perkiraan jumlah surat suara untuk TPS-TPS dekat Rumah Sakit (TPS-TPS yang tidak memiliki DPT), dan surat suara untuk pemilih yang menggunakan KTP, KK, dan Identitas lainnya.

Bahwa setelah dilakukan penghitungan yang lebih rinci dan seksama pada 16 Mei 2013 KPU Kota Bandung mengadakan koreksi jumlah surat suara yang diperlukan menjadi sebesar 1.700.349, sebagaimana ternyata dari Berita Acara KPU Kota Bandung Nomor 94/BA/KPU/V/2013. Selanjutnya ditindaklanjuti pada tanggal 26 Mei 2013 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) KPU Kota Bandung melakukan perintah perubahan kontrak kepada PT Peruri mengenai volume pengadaan surat suara dari 1.682.621 lembar menjadi 1.700.349, selanjutnya diwujudkan dalam bentuk Addendum

Perjanjian Nomor 27/07/06.00-05-01/PPK-KPU/2013 tertanggal 27 Mei 2013.

Pada tanggal 25 Juni 2013 KPU Kota Bandung melakukan pembayaran oleh Bendahara senilai Rp. 837.931.987 (setara 1.700.349 lembar) dengan rincian transfer ke rekening PT. Peruri Wira Timur Rp. 750.330.006, pembayaran PPN=Rp. 76,175,635, Pembayaran PPh=Rp. 11.426.346 Total= Rp. 837.931.987.

Bahwa sebagai hasil penyortiran, pada tanggal 16 Juni 2013 ditemukan surat suara yang rusak (tidak dapat dipergunakan) sejumlah 28.094 lembar. Kerusakan tersebut sebagian besar berupa terdapat bercak warna, sobek dilipatan kertas, cacat kertas, kusut terlipat, kotor, sobek, bagian belakang tidak tercetak, dan buram. Ada pula yang memuat bolong kecil (tapi bukan bekas coblosan).

Surat suara yang dinyatakan rusak sejumlah 28.094 lembar tersebut, semula akan dikembalikan kepada penyedia barang untuk diganti, tetapi atas permintaan tim kampanye para pasangan calon, surat suara itu masih tersimpan, dalam kondisi dilakban.

c. Pensortiran Surat Suara di PPK oleh Tim Kampanye Pasangan Calon

Dengan diketemukan surat suara rusak berjumlah 28.094 lembar tersebut, atas permintaan Tim Kampanye pasangan calon pada tanggal 19 Juni 2013 telah dilakukan pemeriksaan/pengecekan surat suara disemua PPK se-Kota Bandung. Disebagian PPK ditemukan surat suara rusak dan tidak didistribusikan ke PPS. Dengan demikian, dipastikan tidak ada surat suara yang diragukan kondisinya, dalam arti dapat digunakan untuk menguntungkan salah satu pasangan calon.

d. Kerusakan Kertas suara (vide permohonan halaman 16-18);

Bahwa berkaitan dengan surat suara yang rusak karena akibat kesalahan cetakan maka kerusakan tersebut dilakukan penggantian oleh PT Peruri sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan.

Bahwa penunjukkan CV. Expressindo Utama sebagai pelaksana sortir dan pelipatan surat suara Pilwalkot Bandung Tahun 2013 telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

yaitu Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dengan mempertimbangkan:

- *Company profile* lengkap;
- Mempunyai pengalaman pekerjaan;
- Pengalaman swakeloa sortir dan pelipatan surat suara Pilgub Jabar Tahun 2013;
- Penawaran CV. Expressindo Utama; dan
- Pesaing penawaran CV. Maraza Pratama

Dengan demikian tidak benar bahwa Termohon/KPU Kota Bandung sudah melakukan kebohongan publik mengenai keberadaan dan kedudukan CV. Expressindo Utama.

B. Proses pelaksanaan Pemilu

1. Masa Kampanye (vide permohonan halaman 18-18);
Bahwa dalil para Pemohon merupakan dalil yang tidak jelas karena tidak dijelaskan dimana, di kelurahan mana dan oleh siapa adanya penyebaran alat peraga untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 4.
2. Pemungutan Suara (vide permohonan halaman 18-18);
Bahwa lagi-lagi dalil para Pemohon tidak jelas karena tidak menjelaskan di TPS mana kegiatan *door prize* tersebut dilakukan.
3. Saksi (vide permohonan halaman 18-19);
Bahwa pada tanggal 21 Juni 2013, hari Jum'at Pukul 14.00 WIB bertempat di Aula KPU Kota Bandung, diadakan Acara Rapat Koordinasi Tentang Updating Data Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013, yang dihadiri Kapolrestabes Bandung, Dandim 0618/BS, Komisioner KPU Kota Bandung, Ketua Panwaslu Kota Bandung, Sekretaris KPU Kota Bandung, Para Kasubag KPU Kota Bandung dan Para Ketua TIM Kampanye Paslon.
Bahwa dalam acara tersebut terdapat usulan dari TIM Kampanye Paslon tentang kehadiran saksi dan disepakati bahwa kehadiran Saksi paling lambat pukul 09.00 WIB dengan dibuat Surat Kesepakatan Bersama Nomor 109/BA/VI/2013 Tentang Kehadiran Saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013, yang ditandatangani oleh Komisioner KPU, Tim Kampanye Paslon dan diketahui oleh Ketua Paswaslu Kota Bandung, untuk selanjutnya dibuatkan

Surat Edaran Nomor 348/KPU Kota/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013 mengenai kehadiran saksi di TPS.

Bahwa pada tanggal 22 Juni 2013 KPU Kota Bandung melaksanakan Rapat Pleno dengan Nomor 110/BA/KPU/VI/2013 tentang Pencabutan Berita Acara Nomor 109/BA/VI/2013 tentang Kehadiran Saksi di TPS Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, dimana ketentuan kehadiran saksi harus sesuai dengan PKPU Nomor 72/2009 tentang Pedoman Teknis Tata cara Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan PKPU Nomor 15/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 72/2009, serta Surat Keputusan KPU Kota Bandung Nomor 27/Kpts/KPU-Kota-011,32135/2013 tentang Pedoman Teknis Tata cara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS bahwa untuk kehadiran saksi selambat-lambatnya pukul 06.00 WIB. Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 351/KPU-Kota-011.329135/VI/2013 Tanggal 22 Juni 2013, menetapkan bahwa kehadiran Saksi Pasangan Calon di TPS selambat-lambatnya pukul 06.00 WIB dan Ralat, Nomor 355/KPU-Kota-011.329135/VI/2013, tanggal 22 Juni 2013, KPU Kota Bandung menegaskan kembali dengan memberikan toleransi kepada saksi untuk hadir di TPS selambat-lambatnya pukul 07.00 WIB. Karena pukul 07.00 WIB dimulainya pelaksanaan pemungutan suara di TPS yang harus disaksikan oleh saksi pasangan calon, pada saat pengambilan sumpah janji anggota KPPS.

Dengan demikian ketentuan tentang jadwal kehadiran saksi mengacu kepada aturan dan Perundang-Undangan yang ada yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 dan Surat Keputusan KPU Kota Bandung Nomor 27/Kpts/KPU-Kota-011,32135/2013 bukan kepada kesepakatan bersama. Untuk itu perubahan surat edaran KPU Kota Bandung tentang jadwal kehadiran saksi merupakan penegasan atas jadwal kehadiran saksi yang secara teknis sudah diketahui oleh Tim Kampanye dan hal ini juga dikuatkan dengan adanya kehadiran saksi di semua TPS yang ada di Kota Bandung.

C. Penghitungan Suara

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kota Bandung dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun

2013 pada tanggal 28 Juni 2013 dilaksanakan sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan sebelumnya sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Nomor 05/Kpts/KPU-Kota-011.329135/2013 tentang Tahapan Program Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 *juncto* Perubahan-perubahannya, dengan memperhatikan pula Keputusan KPU Kota Bandung Nomor 34/Kpts/KPU-Kota-011.329135/2013 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013.

Selanjutnya bahwa Termohon/KPU Kota Bandung dalam melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kota Bandung berdasarkan pada rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat PPK yang dilaksanakan pada tanggal 26-27 Juni 2013 dan dalam pelaksanaannya hampir semuanya berjalan sesuai dengan jadwal dan tahapan serta dihadiri oleh hampir semua saksi tim kampanye.

Bahwa dalam pelaksanaan rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kota Bandung dihadiri oleh semua Komisioner KPU, Tim Kampanye, Panwas, dan pihak terkait lainnya.

Untuk itu tidak ada alasan bagi KPU Kota Bandung menunda pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

D. Money Politics (vide permohonan halaman 23 angka 4)

Bahwa tidak ada personil PPS atau pun KPPS di lingkungan Kelurahan Gegerkalong Kecamatan Sukasari yang telah melakukan penyebaran dan penyampaian undangan Model C6 KWK.KPU yang disertai dengan surat undangan khusus dari Ridwan Kamil kepada warga. Sebagaimana hasil klarifikasi yang telah kami lakukan pada tanggal 9 Juli 2013 yang tertuang pada Surat Pernyataan Nomor 04/PPS-Gegerkalong/VII/2013, tanggal 6 Juli 2013, ditandatangani, cap serta materai oleh Ketua PPK Sukasari, Ketua dan Anggota PPS Gegerkalong, Ketua Panwas Sukasari dan PPL Kelurahan Gegerkalong.

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa Termohon dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga

agar Pilkada Kota Bandung Tahun 2013 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan fakta hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor 111/BA/KPU/VI/2013 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Para Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandung Tahun 2013 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, pihak Termohon mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan:

Menyatakan menolak permohonan Pemohon, atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-92 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Bandung Nomor 25/Kpts/KPU-Kota-011.329135/2012 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung 2013;
2. Bukti T-2 Fotokopi Berita Acara KPU Kota Bandung Nomor 93/BA/KPU/V/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar di Kota Bandung Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013;
3. Bukti T-3 Fotokopi Model DB1-KWK KPU Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 Tingkat Kota Bandung
4. Bukti T-2 Fotokopi Berita Acara KPU Kota Bandung Nomor 93/BA/KPU/V/2013 Tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar di Kota Bandung Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung 2013

5. Bukti T-4 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Bandung Nomor 60/Kpts/KPU-Kota-011.329135/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013;
6. Bukti T-5 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Bandung Nomor 75/Kpts/KPU-Kota-011.329135/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013;
7. Bukti T-6 Fotokopi Berita Acara KPU Kota Bandung Nomor 26/BA/KPU/V/2013 tentang Perubahan Maskot Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013;
8. Bukti T-7 Fotokopi Foto Dokumentasi Kegiatan Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung 2013 Dari Partai Politik, Gabungan Partai Politik, Dan Perseorangan Yang Dilaksanakan Pada Tanggal 11-17 Maret 2013;
9. Bukti T-8 Fotokopi Dokumentasi Kegiatan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) di beberapa Media Cetak Yang Dilaksanakan Pada Tanggal 1-5 Mei 2013;
10. Bukti T-9 Fotokopi Foto Dokumentasi Kegiatan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung 2013 di Hotel Grand Pasundan pada tanggal 8 Mei 2013;
11. Bukti T-10 Fotokopi Dokumentasi Konferensi Pers Mengundang Media Massa Cetak dan elektronik pada tanggal 21 Juni 2013;
12. Bukti T-11 Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris KPU Kota Bandung Nomor 30/Kpts/Seskota-011.329135/2012 tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada komisi pemilihan umum kota Bandung Dalam Rangka Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun

- T-11a 2013;
Fotokopi Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (BAP)
- T-11b Fotokopi Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 027/03-suratsuara/PPBJ/seskota/2013;
Berita Acara Panitia Pengadaan Barang/Jasa KPU Kota Bandung Nomor 27/04-suratsuara/PPBJ/Seskota/2013 Tentang Pembukaan Penawaran Pengadaan Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 tanggal 3 Mei 2013;
13. Bukti T-12 Fotokopi Berita Acara Panitia Pengadaan Barang/Jasa KPU Kota Bandung Nomor 27/07A-suratsuara/PPBJ/Seskota/2013 tentang Hasil Pelelangan Pengadaan Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 tanggal 13 Mei 2013;
14. Bukti T-13 Fotokopi Berita Acara Panitia Pengadaan Barang/Jasa KPU Kota Bandung Nomor 27/07-suratsuara/PPBJ/Seskota/2013 Tentang Evaluasi Penawaran Adiministrasi, Teknis Dan Harga
- T-13a Fotokopi Pengadaan Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 Tanggal 13 Mei 2013
- T-13b Fotokopi Surat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa KPU Kota Bandung Nomor 027/05-suratsuara/PPBJ/Seskota/2013 perihal Pemberitahuan
- T-13c Fotokopi Pembuktian Kualifikasi
Berita Acara Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Tentang Pembuktian Kualifikasi Kualifikasi Nomor 027/06-suratsuara/PPBJ/Seskota/2013 Tanggal 11 Mei 2013
Surat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Tentang Penetapan Hasil Evaluasi Kualifikasi Nomor 027/08-suratsuara/PPBJ/ Seskota/2013

15. Bukti T-14 Fotokopi Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kota Bandung Nomor 27/01/06.00-05-01/PPK-KPU/2013 tentang Penetapan Spesifikasi dan Harga Penghitungan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pengadaan Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 Tanggal 20 April 2013.
16. Bukti T-15 Fotokopi Berita Acara KPU Kota Bandung Nomor 94/BA/KPU/V/2013 Tentang Jumlah Kebutuhan Surat Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013.
17. Bukti T-16 Fotokopi Berita Acara Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kota Bandung Nomor 27/06/06.00-05-01/PPK-KPU/2013 Tentang Perintah Perubahan Kontrak Pengadaan Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013.
18. Bukti T-17 Fotokopi Addendum Surat Perjanjian Antara Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kota Bandung dengan PT. Peruri Wira Timur Nomor 27/07/06.00-05-01/PPK-KPU/2013 untuk melaksanakan paket pekerjaan Pengadaan Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013.
19. Bukti T-18 Fotokopi Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan KPU Kota Bandung Nomor 27/08/06.00-05-01/PPK-KPU/2013 Tentang Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013.
20. Bukti T-19 Fotokopi Surat dari PT. Peruri Wira Timur Nomor 149/Tag-PWT/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 Perihal Permohonan Pembayaran kepada PPK KPU Kota Bandung.
21. Bukti T-20 Fotokopi Bukti Pembayaran dari PT. Peruri Wira Timur Nomor 1263/KW-PWT/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013.
22. Bukti T-21 Fotokopi Surat Jalan PT Peruri Wira Timur Nomor

- 01/SJ-PWT/VI/2013 yang berjumlah 914.400 lembar. Surat Jalan Peruri Wira Timur Nomor 02/SJ-PWT/VI/2013 yang berjumlah 605.600 lembar. Surat Jalan Peruri Wira Timur Nomor 03/SJ-PWT/VI/2013 yang berjumlah 208.443 lembar.
23. Bukti T-22 Fotokopi Berita Acara Panitia Serah Terima Hasil Pekerjaan KPU Kota Bandung Nomor 44/BAST-STHP/SesKota-011.329135/VI/2013.
24. Bukti T-23 Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Bersama Antara KPU Kota Bandung Dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 Tentang Surat Suara Rusak.
25. Bukti T-24 1. Fotokopi Berita Acara PPK Arcamanik tentang Pemeriksaan/ Pengecekan Surat Suara.
- Bukti T-25 2. Fotokopi Berita Acara PPK Gedebage tentang Pemeriksaan/ Pengecekan Surat Suara.
- Bukti T-26 3. Fotokopi Berita Acara PPK Sukajadi tentang Pemeriksaan/ Pengecekan Surat Suara.
- Bukti T-27 4. Fotokopi Berita Acara PPK Sumur Bandung tentang Pemeriksaan/ Pengecekan Surat Suara.
- Bukti T-28 5. Fotokopi Berita Acara PPK Cibeunying Kaler tentang Pemeriksaan/ Pengecekan Surat Suara.
- Bukti T-29 6. Fotokopi Berita Acara PPK Andir tentang Pemeriksaan/Pengecekan Surat Suara.
- Bukti T-30 7. Fotokopi Berita Acara PPK Bandung Kulon tentang Pemeriksaan/ Pengecekan Surat Suara.
- Bukti T-31 8. Fotokopi Berita Acara PPK Bojongloa Kaler tentang Pemeriksaan/ Pengecekan Surat Suara.
- Bukti T-32 9. Fotokopi Berita Acara PPK Bojongloa Kidul tentang Pemeriksaan/ Pengecekan Surat Suara.
- Bukti T-33 10. Fotokopi Berita Acara PPK Kiaracondong tentang Pemeriksaan/ Pengecekan Surat Suara.
- Bukti T-34 11. Fotokopi Berita Acara PPK Lengkong tentang

Pemeriksaan/ Pengecekan Surat Suara.

Bukti	T-35	12. Fotokopi Berita Acara PPK Babakan Ciparay tentang Pemeriksaan/ Pengecekan Surat Suara.
Bukti	T-36	13. Fotokopi Berita Acara PPK Batununggal tentang Pemeriksaan/Pengecekan Surat Suara.
Bukti	T-37	14. Fotokopi Berita Acara PPK Mandalajati tentang Pemeriksaan/Pengecekan Surat Suara.
Bukti	T-38	15. Fotokopi Berita Acara PPK Panyileukan tentang Pemeriksaan/Pengecekan Surat Suara.
Bukti	T-39	16. Fotokopi Berita Acara PPK Cinambo tentang Pemeriksaan/ Pengecekan Surat Suara.
Bukti	T-40	17. Fotokopi Berita Acara PPK Regol tentang Pemeriksaan/ Pengecekan Surat Suara.
Bukti	T-41	18. Fotokopi Berita Acara PPK Bandung Kidul tentang Pemeriksaan/Pengecekan Surat Suara.
Bukti	T-42	19. Fotokopi Berita Acara PPK Coblong tentang Pemeriksaan/Pengecekan Surat Suara.
Bukti	T-43	20. Fotokopi Berita Acara PPK Sukasari tentang Pemeriksaan/Pengecekan Surat Suara.
Bukti	T-44	21. Fotokopi Berita Acara PPK Cibeunying Kidul tentang Pemeriksaan/Pengecekan Surat Suara.
Bukti	T-45	22. Fotokopi Berita Acara PPK Buah Batu tentang Pemeriksaan/Pengecekan Surat Suara.
Bukti	T-46	23. Fotokopi Berita Acara PPK Astanaanyar tentang Pemeriksaan/Pengecekan Surat Suara.
Bukti	T-47	24. Fotokopi Berita Acara PPK Cibiru tentang Pemeriksaan/ Pengecekan Surat Suara.
Bukti	T-47a	Fotokopi Surat Edaran KPU Kota Bandung Nomor 343/KPU-Kota-011.329135/VI/21013 perihal Edaran Kepada Ketua KPPS dalam hal pemberian 1 (satu) lembar surat suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 kepada pemilih dalam keadaan baik atau rusak.

26. Bukti T-48 Fotokopi Company Profile CV. Expressindo Utama Jalan Pamekar Barat XIV Nomor 2374 Bandung.
- Bukti T-49 Fotokopi Undangan Pengadaan Langsung kepada CV. Expressindo utama Nomor 44/PBJ.Und.PL/Seskota-011.329135/V/ 2013.
- Bukti T-50 Fotokopi Berita Acara survey harga CV. Expressindo Utama dengan pesaing CV. Maraza Pratama Nomor 44/PBJ-BA-HSH/Seskota-011.329135/V/2013.
- Bukti T-51 Fotokopi Surat Perintah Kerja Nomor 44/PPK-SPK/Seskota-011.329135/ V/2013 tentang Pengadaan Langsung Jasa Sortir dan Pelipatan Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013.
27. Bukti T-52 Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Bersama KPU Kota Bandung Dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 tentang Kehadiran Saksi di TPS Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 Nomor 109/BA/VI/2013.
28. Bukti T-53 Fotokopi Surat Edaran KPU Kota Bandung Nomor 348/KPU-Kota/VI/2013 tentang Kehadiran Saksi di TPS paling lambat pukul 09.00 WIB.
- T-53a Fotokopi Surat KPU Kota Bandung Nomor 367/KPU-Kota-011.329135/VII/2013 perihal Permohonan Menghadirkan Saksi dalam Sidang MK.
- 29 Bukti T-54 Fotokopi Berita Acara KPU Kota Bandung Nomor 110/BA/KPU/VI/2013 tentang pencabutan Berita Acara Nomor 109/BA/VI/2013.
- Bukti T-55 Fotokopi Surat Edaran KPU Kota Bandung Nomor 351/KPU-Kota/VI/2013 tentang Kehadiran Saksi di TPS paling lambat pukul 06.00 WIB.
- Bukti T-56 Fotokopi Surat Edaran KPU Kota Bandung Nomor 355/KPU-Kota/VI/2013 tentang Kehadiran Saksi di TPS paling lambat pukul 07.00 WIB.

30	Bukti	Fotokopi Berita Acara Model C Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara KPU Kota Bandung.
	Bukti	T-57 1. TPS 14 Kelurahan Manjahlega Kecamatan Rancasari.
	Bukti	T-58 2. TPS 02 Kelurahan Cikawao Kecamatan Lengkong.
	Bukti	T-59 3. TPS 14 Kelurahan Cibangkong Kecamatan Batununggal.
	Bukti	T-60 4. TPS 02 Kelurahan Cigending Kecamatan Ujungberung.
	Bukti	T-61 5. TPS 09 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong.
	Bukti	T-62 6. TPS 16 Kelurahan Pungkur Kecamatan Regol.
	Bukti	T-63 7. TPS 31 Kelurahan Arjuna Kecamatan Cicendo.
	Bukti	T-64 8. TPS 03 Kelurahan Batununggal Kecamatan Bandung Kidul.
	Bukti	T-65 9. TPS 24 Kelurahan Cigondewah Kaler Kecamatan Bandung Kulon.
	Bukti	T-66 10. TPS 06 Kelurahan Kebonlega Kecamatan Bojongloa Kidul.
	Bukti	T-67 11. TPS 10 Kelurahan Pasteur Kecamatan Sukajadi.
	Bukti	T-68 12. TPS 34 Kelurahan Sukapada Kecamatan Cibeunying Kidul.
	Bukti	T-69 13. TPS 15 Kelurahan Cisirupan Kecamatan Cibiru.
	Bukti	T-70 14. TPS 42 Kelurahan Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler.
	Bukti	T-71 15. TPS 19 Kelurahan Sekejati Kecamatan Buah Batu.
	Bukti	T-72 16. TPS 07 Kelurahan Pakemitan Kecamatan Cinambo.
	Bukti	T-73 17. TPS 07 Kelurahan Rancabolang Kecamatan Gedebage.
	Bukti	T-74 18. TPS 04 Kelurahan Ciroyom Kecamatan Andir.
	Bukti	T-75 19. TPS 41 Kelurahan babakan Tarogong Kecamatan Bojongloa Kaler.

- | | | | |
|-----|-------|------|---|
| | Bukti | T-76 | 20. TPS 26 Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap. |
| | Bukti | T-77 | 21. TPS 05 Kelurahan Cihapit Kecamatan Bandung Wetan. |
| | Bukti | T-78 | 22. TPS 02 Kelurahan Margasuka Kecamatan Babakan Ciparay. |
| | Bukti | T-79 | 23. TPS 15 Kelurahan Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung. |
| | Bukti | T-80 | 24. TPS 58 Kelurahan Babakan Sari Kecamatan Kiaracondong. |
| | Bukti | T-81 | 25. TPS 07 Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati. |
| | Bukti | T-82 | 26. TPS 04 Kelurahan Cirangrang Kecamatan Babakan Ciparay. |
| | Bukti | T-83 | 27. TPS 07 Kelurahan Cipadung Kulon Kecamatan Panyileukan. |
| | Bukti | T-84 | 28. TPS 05 Kelurahan Antapani Kidul Kecamatan Antapani. |
| | Bukti | T-85 | 29. TPS 20 Kelurahan Cisaranten Bina Harapan Kecamatan Arcamanik. |
| | Bukti | T-86 | 30. TPS 09 Kelurahan Panjunan Kecamatan Astanaanyar. |
| 31. | Bukti | T-87 | Surat Keputusan KPU Nomor 46/Kpts/KPU-Kota-011.329135/2013 tentang perubahan ketiga Atas Keputusan KPU Kota Bandung Nomor 30/KPU-Kota-011.329135/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Bandung Tahun 2013. |
| 32. | Bukti | T-88 | Surat Pernyataan PPS Gegerkalong Nomor 04/PPS-GEGERKALONG/VII/2013 Tanggal 9 Juli 2013. |
| 34. | Bukti | T-89 | 1. Berita Acara PPK Bandung Wetan tentang Pemeriksaan/ Pengecekan Surat Suara. |
| | Bukti | T-90 | 2. Berita Acara PPK Rancasari tentang Pemeriksaan/ Pengecekan Surat Suara. |

- | | | |
|-------|------|--|
| Bukti | T-91 | 3. Berita Acara PPK Antapani tentang Pemeriksaan/ Pengecekan Surat Suara. |
| Bukti | T-92 | 4. Berita Acara PPK Ujungberung tentang Pemeriksaan/ Pengecekan Surat Suara. |

Selain itu, Termohon juga mengajukan 6 (enam) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 15 Juli 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Mulyana

- Saksi tinggal di Jalan Bukit Kencana, Kabupaten Bandung Barat.
- Saksi adalah PNS Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, yang menjabat sebagai Ketua Panitia Lelang Pengadaan Surat Suara.
- Pengadaan surat suara dilaksanakan berdasarkan Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Perpres 70/2012.
- Proses lelang dilakukan melalui LPSE.
- Jumlah peserta yang mendaftar lelang adalah 35 peserta, sedangkan yang memasukkan penawaran seara elektronik adalah 7 peserta.
- Pemenang adalah urutan kedua terendah yaitu PT Peruri Wira Timur dari Surabaya.

2. Kopol Widi Margono

- Saksi adalah Kasubbag BinOps Polrestabes Bandung.
- Saksi tinggal di Asrama Polisi Jalan Nias, Kelurahan Babakan Ciamis.
- Pada 18 Juni 2013 saksi hadir pada acara klarifikasi surat suara rusak di KPU Kota Bandung yang juga dihadiri Kodim, Panwas, dan tim pasangan calon.
- KPU Kota Bandung menghitung ulang namun baru sekitar 100 surat suara telah ditemukan kerusakan merata pada semua gambar pasangan calon, kemudian disepakati bahwa surat suara yang rusak disegel dan tidak dimusnahkan. Disepakati juga bahwa surat suara yang ada di PPK akan dicek ulang.

3. Sartono

- Saksi adalah Ketua PPK Antapani.
- PPK Antapani membawahi 121 TPS dan 4 PPS.
- DPT Kecamatan Antapani berjumlah 52.650.

- Pada 19 Juni 2013 dilaksanakan verifikasi surat suara rusak di PPK Antapani, dan tidak ditemukan surat suara yang telah tercoblos.
- Berita Acara ditandatangani oleh lima saksi pasangan calon, Panwascam, dan Polsek Antapani.

4. Dedi Suhadin

- Saksi adalah Ketua PPK Bojongloa Kaler.
- PPK Bojongloa Kaler membawahi 177 TPS dan 5 PPS.
- DPT Kecamatan Bojonglea Kaler adalah 80.271; pemilih yang menggunakan hak pilih adalah 68.440; suara sah berjumlah 50.788; suara tidak sah berjumlah 2.737; pemilih dari TPS lain berjumlah 117.
- Pada 19 Juni 2013 dilakukan verifikasi surat suara, dan ditemukan 11 surat suara rusak. BA verifikasi tersebut ditandatangani oleh lima saksi pasangan calon, Panwaslu, dan Kepolisian.

5. Ali Mustakim

- Saksi tinggal di Kampung Negla, Kabupaten Garut.
- Saksi adalah Direktur CV Expressindo Utama.
- CV saksi memiliki SIUP dari Pemkot Bandung.
- CV saksi memiliki SITU yang diterbitkan 3 Juli 2012.
- Saksi pindah ke Garut.
- CV saksi mendapat proyek melipat surat suara dari KPU Kota Bandung.

6. Syafruddin

- Saksi adalah Ketua PPS Gegerkalong.
- PPS Gegerkalong membawahi 36 TPS.
- DPT PPS Gegerkalong berjumlah 16.356; pemilih yang menggunakan hak pilih berjumlah 7.900; suara sah berjumlah 7.786; suara tidak sah berjumlah 235; pemilih dari TPS lain dan pemilih yang menggunakan KTP berjumlah 121.
- Di TPS saksi dipergunakan surat undangan (C-6.KWK.KPU).
- Tidak ada pemilih yang menggunakan surat undangan dari salah satu pasangan calon.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan tanggapan lisan dan tanggapan tertulis bertanggal 11 Juli 2013 yang disampaikan kepada Kepaniteraan

Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2013, dan tanggapan tertulis bertanggal 15 Juli 2013 yang disampaikan kepada Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2013 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Permohonan Salah Objek (*Error in Objecto*)
 - a. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 *juncto* UU Nomor 12 Tahun 2008 bahwa *objektum litis* sengketa perselisihan pemilukada adalah keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah, yang semula diajukan ke Mahkamah Agung kemudian dialihkan ke Mahkamah Konstitusi sejak 29 Oktober 2008;
 - b. Bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi :
 - a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
 - b. Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Selanjutnya Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menentukan bahwa permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

- c. Bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan pemohon dalam perkara *a quo* adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 di Tingkat Kota Bandung Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor

111/BA/KPU/VI/2013, padahal yang semestinya menjadi objek Permohonan keberatan berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor 75/Kpts/KPU-Kota-011.329135/Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013. Hal mana, karena Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 Di Tingkat Kota Bandung Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor 111/BA/KPU/VI/2013 adalah model DB-KWK.KPU (*vide bukti PT-5*) berisi:

“Mencatat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Jumlah Pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap untuk PPK di Wilayah KPU Kota Bandung;*
 - 2) Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk PPK di Wilayah KPU Kota Bandung;*
 - 3) Jumlah Pemilih Terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih dari seluruh PPK di Wilayah KPU Kota Bandung;*
 - 4) Jumlah Pemilih dari TPS lain dan Pemilih yang menggunakan KTP/identitas kependudukan lainnya yang sah menurut Undang-Undang.*
 - 5) Jumlah surat suara yang diterima dari PPK (termasuk cadangan)*
 - 6) Jumlah surat suara tambahan yang diterima oleh PPK diwilayah KPU Kota Bandung*
 - 7) Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh PPK diwilayah KPU Kota Bandung*
 - 8) Jumlah surat suara tidak terpakai dari seluruh PPK di Wilayah KPU Kota Bandung*
 - 9) jumlah surat suara terpakai dari seluruh PPK diwilayah KPU Kota Bandung yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah.*
- Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan dengan menghitung perolehan suara masing-masing pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung.*

- *Keberatan/ kejadian khusus yang diajukan oleh saksi terlampir dalam model DB2-KWK.KPU.”*

Bahwa setelah ada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 di Tingkat Kota Bandung Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor 111/BA/KPU/VI/2013 adalah Model DB-KWK.KPU, maka KPU Kota Bandung selanjutnya membuat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor 75/Kpts/KPU-Kota-011.329135/Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 yang berisi perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013. Pada tahap selanjutnya dibuat Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor 112/BA/KPU/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013 [vide bukti PT-4]. Dengan demikian maka jelaslah bahwa semestinya yang menjadi objek permohonan keberatan permohonan pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor 75/Kpts/KPU-Kota-011.329135/Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 yang berisi jumlah perolehan suara dari masing-masing pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013, sehingga permohonan keberatan pemohon dalam perkara *a quo* adalah *ERROR IN OBJECTO*.

- d. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008, ditetapkan bahwa permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum kepala daerah, sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:
 - 1) kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - 2) permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - 3) permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Bahwa ternyata di dalam permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon tidak terdapat uraian yang jelas mengenai:

- 1) Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dipertemuani dengan rincian di TPS mana telah terjadi kesalahan dalam penghitungan/penjumlahan sehingga terjadi perbedaan angka yang merugikan Pemohon;
- 2) Hasil penghitungan yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon;
- 3) Adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon;
- 4) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
- 5) Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

e. Bahwa sesuai uraian di atas maka permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon telah salah objek (*error in objecto*) dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tentang Pemerintahan Daerah Pasal 74 ayat (2) dan Pasal 75 Undang - Undang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;

2. Permohonan Kabur (*obscur libel*)

Bahwa Pemohon mendalilkan pelanggaran telah terjadi di hampir seluruh wilayah Kota Bandung akan tetapi pelanggaran yang Pemohon cantumkan dalam uraian selanjutnya pemohon hanya menyebutkan bahwa pelanggaran yang Pemohon tuduhkan kepada Pihak Terkait telah terjadi secara spesifik hanya di 11 (sebelas) pada 7 (tujuh) kecamatan yakni di kelurahan: Kelurahan Pasirluyu dan Kelurahan Balong Gede Kecamatan Regol, Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap, Kelurahan Sukaraja dan Kelurahan Arjuna Kecamatan Cicendo, Kelurahan Sukaluyu Kecamatan Cibeunying Kaler, Kelurahan Garuda Kecamatan Andir, Kelurahan Maleer, Kelurahan Cibangkong, dan Kelurahan Balong Gede Kecamatan Batununggal, Kelurahan Geger Kalong Kecamatan Sukasari, itupun hanya di salah satu RT atau RW

sedangkan wilayah Kota Bandung terdiri dari 30 (tiga puluh) kecamatan dan 151 (seratus lima puluh satu kelurahan), 1.600 (seribu enam ratus) RW, dan 9.600 (sembilan ribu enam ratus) RT, sehingga syarat terstruktur, sistematis dan masif tidak terpenuhi.

Bahwa Pemohon telah mengemukakan tuduhan-tuduhan dan/atau dalil-dalil yang sifatnya sangat umum, tanpa menjelaskan secara rinci tentang bagaimana pelanggaran dalam Pemilukada Kota Bandung yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, terlebih mengenai “kapan pelanggaran dilakukan”, “dimana tempat dilakukan pelanggaran”, “siapa pelakunya,” “berapa banyak pihak yang dilibatkan”, “siapa-siapa saja target sasarannya,” dan “apakah pengaruhnya secara nyata terhadap perolehan suara Pihak Terkait”.

Bahwa Selain itu pemohon tidak cermat dalam merumuskan petitum permohonan keberatan pemohon *a quo* hal mana terlihat pada petitum poin ke tiga yang berbunyi “membatalkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013”. Petitum tersebut tidak jelas menunjuk kepada surat keputusan yang mana dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 di daerah mana yang dimohonkan Pemohon untuk dibatalkan sehingga petitum tersebut *obscur libel* dan permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

Adapun Jawaban Pihak Terkait dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang sudah terurai dalam bagian eksepsi di atas mohon dapat dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari dalil-dalil jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa pihak terkait menolak dan membantah seluruh dalil – dalil permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonan keberatan kecuali apa-apa yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait;
3. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 telah berjalan secara lancar, aman, kondusif sesuai dengan dengan asas Pemilihan Umum “langsung, bebas, rahasia, jujur, adil, tertib dan damai,” sesuai semangat UUD 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu [vide bukti P- 46 s/d PT-75, bukti PT- 91 s/d 310];

4. Bahwa dalam dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung Nomor Urut 4 yaitu Mochamad Ridwan Kamil dan Oded Muhamad Danial selaku Pihak Terkait bersama Tim Kampanyenya selalu taat dan menghormati semua Peraturan Perundang-undangan dan berlaku baik terhadap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung lainnya, namun demikian ternyata masih ada pihak-pihak yang berupaya agar citra Pihak Terkait menjadi buruk di mata masyarakat Kota Bandung dengan menyebarkan spanduk maupun selebaran (*leaflet*) yang bersifat kampanye hitam (*black campaign*) yang berisi isu SARA (Suku Agama Ras dan Antar Golongan). Upaya kampanye hitam (*black campaign*) terhadap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung Nomor Urut 4 yaitu Mochamad Ridwan Kamil dan Oded Muhamad Danial selaku Pihak Terkait semakin banyak ditemukan setelah dimuatnya hasil survei dari berbagai lembaga survei di beberapa media massa baik media cetak maupun media elektronik yang menyebutkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 diprediksi akan memenangkan Pilkada Kota Bandung dalam satu putaran. Temuan beberapa spanduk maupun selebaran (*leaflet*) yang berisi kampanye hitam (*black campaign*) tentang isu SARA (Suku Agama Ras dan Antar Golongan) tersebut telah dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Walikota dan wakil Walikota Bandung [vide bukti PT-6].
5. Bahwa tuduhan-tuduhan Pemohon terhadap Pihak Terkait selaku Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 Nomor Urut 4 Mochamad Ridwan Kamil dan Oded Muhamad Danial telah melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif adalah tuduhan yang sangat tidak benar dan tidak beralasan karena yang paling memungkinkan untuk melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif adalah pasangan calon yang memegang kewenangan dan kekuasaan terhadap aparat pemerintah daerah seperti aparat RT dan RW, lembaga seperti PKK, Karang Taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM). Sangatlah tidak mungkin seorang Mochamad Ridwan Kamil seorang dosen

ITB mempunyai akses untuk mengendalikan aparatur pemerintahan dan perangkat RT, RW, PKK, Karang Taruna, dan LPM untuk memenangkan dirinya, begitupun Oded Muhamad Danial yang hanya sebagai Anggota DPRD biasa tentu saja sangat tidak mungkin bisa mengendalikan birokrasi di Kota Bandung. Perlu dipahami bahwa yang mempunyai peluang bisa mengendalikan aparatur pemerintahan seperti perangkat RT, RW, PKK, Karang Taruna, dan LPM hanya pasangan *incumbent*. Bahwa Pasangan Calon Walikota Nomor Urut 1 adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung sangat memungkinkan dengan kekuasaannya untuk memanfaatkan struktur RT, RW, Karang Taruna dan LPM. Adapun Pasangan Calon Nomor Urut 5 dimana Calon Walikota Nomor Urut 5 merupakan Wakil Walikota Bandung Periode Tahun 2008-2013 dan calon wakilnya adalah istri dari Walikota Bandung Tahun 2008-2013 tentu saja sangat memungkinkan dengan kekuasaannya untuk memanfaatkan aparatur pemerintahan dan perangkat RT, RW, Karang Taruna dan LPM pertemuan PKK Kota Bandung karena calon Wakil Walikotanya yang merupakan ketua Tim Penggerak PKK Kota Bandung. Disisi lain, Pihak Terkait tidak tidak memiliki kewenangan dan akses pengendalian terhadap Forum Silaturahmi Guru Honorer Sekolah Luar Biasa wilayah Kota Bandung yang berada dibawah koordinasi Dinas Pendidikan Kota Bandung, karena yang paling memungkinkan untuk memanfaatkan forum tersebut adalah pasangan nomor satu dan lima. Bahwa sangat ganjil dan aneh Pemohon justru menuduh Pihak Terkait telah memanfaatkan struktur RT, RW, PKK, Karang Taruna, dan LPM di seluruh kelurahan di Kota Bandung untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4, padahal Pihak Terkait sama sekali tidak memiliki kewenangan apapun terhadap struktur sebagaimana di dalilkan oleh Pemohon. Pelanggaran yang secara spesifik dituduhkan oleh Pemohon dalam permohonannya hanya terjadi di salah satu RT di di 11(sebelas) pada 7 (tujuh) kecamatan yakni di kelurahan yakni Kelurahan Pasirluyu dan Kelurahan Balong Gede Kecamatan Regol, Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap, Kelurahan Sukaraja dan Kelurahan Arjuna Kecamatan Cicendo, Kelurahan Sukaluyu Kecamatan Cibeunying Kaler, Kelurahan Garuda Kecamatan Andir, Kelurahan Maleer, Kelurahan Cibangkong, dan Kelurahan Balong Gede Kecamatan Batununggal, Kelurahan Geger Kalong Kecamatan Sukasari, itupun hanya di salah satu RT atau RW

sedangkan wilayah Kota Bandung terdiri dari 30 (tiga puluh) kecamatan dan 151 (seratus lima puluh satu kelurahan), 1.600 (seribu enam ratus) RW dan 9.600 (sembilan ribu enam ratus) RT sehingga syarat terstruktur, sistematis dan masif tidak terpenuhi.

Bahwa sebelum pihak terkait menguraikan jawaban terhadap tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada Pihak Terkait, mohon perkenan Majelis untuk Pihak Terkait akan menanggapi tuduhan Pemohon terhadap pihak Termohon yang berhubungan langsung terhadap Pihak Terkait sebagai berikut:

Tuduhan Pemohon	Tanggapan Pihak Terkait
<p>1. Bahwa menurut para pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bandung telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur sistemik dan masif hampir di seluruh wilayah Kota Bandung, sehingga 6 (enam) pasangan calon yaitu Paslon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, Nomor Urut 4, Nomor Urut 5, dan Nomor Urut 8, mengajukan keberatan kepada KPU dalam acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 tertanggal 28 Juni 2013, sehingga saksi 6 (enam) pasangan calon sebagaimana dimaksud dan 1 (satu) Pasangan Calon Nomor Urut 6 tidak menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan dan mengajukan protes atas keberatan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari saksi pasangan calon melalui Sdr.Iwan (perbaikan permohonan hal.9-10)</p>	<p>Dalil permohonan pemohon tersebut sangat tidak berdasar karena pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 saksi berdasarkan mandat dari pasangan calon yang hadir dan menandatangani berita acara hanya saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 4. Demikian juga pada saat rekap di PPK tidak pernah ada keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi Pemohon. Dengan demikian maka dalil pemohon tersebut tidak benar sama sekali. [vide bukti PT - 46 s/d PT- 75]</p>
<p>2. Bahwa untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Bandung, KPUD Kota Bandung menetapkan maskot, adapun maskot tersebut terdapat tangan dengan 4 (empat) jari yang ditetapkan setelah penetapan KPU tentang Nomor Urut</p>	<p>Bahwa tuduhan tersebut adalah dalil yang sangat tidak jelas dan kabur karena pemohon hanya menyebutkan "maskot" saja bukan maskot pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota (Pilwalkot) Bandung dan penetapan maskot pilwalkot Bandung sudah</p>

<p>Pasangan Calon, untuk menjadi perhatian karena sebelumnya tangan dalam maskot terdiri dari 5 (lima) jari, hal tersebut sangatlah tidak wajar, karena jika memperhatikan jari tangan manusia bukanlah 4 (empat) melainkan 5 (lima), dengan demikian tangan maskot sebagaimana dimaksud merupakan tendensi KPU yang menandakan keberpihakan terhadap paslon nomor 4 dan termohon telah melakukan pelanggaran terhadap asas pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah yang jujur dan adil, ketika di klarifikasi oleh 7 (tujuh) paslon yaitu paslon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, Nomor Urut 5, Nomor Urut 6, Nomor Urut 7 dan Nomor Urut 8, KPU hanya menjelaskan karena kekeliruan dan menyatakan bahwa tidak mungkin diubah karena berkaitan dengan waktu pelaksanaan pemilu pada Kota Bandung telah "mepet", namun demikian perlu menjadi perhatian bahwa Termohon tidak pernah melakukan klarifikasi di media masa atas kekeliruan terhadap jari tangan yang ada di maskot sebagaimana dimaksud, padahal maskot tersebut tercantum dalam media sosialisasi Termohon (hal 15 poin 2.a perbaikan permohonan)</p>	<p>ditetapkan oleh KPUD Kota Bandung jauh sebelum ditetapkannya pasangan calon dan penetapan nomor urut pasangan calon yakni penetapan maskot Pilwalkot dilaksanakan pada rapat pleno KPU Kota Bandung pada tanggal 10 Februari 2013, sedangkan penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung dilakukan dalam rapat pleno KPUD Kota Bandung pada tanggal 8 Mei 2013 sehingga tidaklah beralasan jika Pemohon menuduh bahwa ada keberpihakan Termohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4. Oleh karena tidak ada masalah atau pun aturan yang dilanggar oleh Termohon terkait dengan maskot maka Termohon perlu melakukan klarifikasi.</p>
<p>3. Bahwa untuk menjadi perhatian, Termohon telah mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga CV Expressindo Utama, Supplier Perdagangan Umum, Jalan Pamekar Barat XIV Nomor 374 dalam rangka mengadakan pelipatan dan penyortiran surat suara, pada saat dilakukan pengecekan terhadap kedudukan CV. Expressindo Utama Supplier Perdagangan Umum, ternyata alamat tersebut bukanlah alamat CV</p>	<p>Bahwa tuduhan tersebut adalah dalil yang sangat tidak berdasar karena KPU Kota Bandung telah menindaklanjuti masalah jaminan kualitas surat suara yang sudah di sortir oleh perusahaan tersebut dengan adanya kesepakatan dengan tim kampanye semua calon untuk dilakukan pengecekan ulang terhadap surat suara berbasis di PPS secara serentak pada tanggal 19 Juni 2013. Dengan demikian maka tidak tepat apabila Pemohon</p>

<p>sebagaimana dimaksud melainkan alamat rumah biasa yang kedudukannya bukan sebagai CV, atas dasar hal tersebut maka termohon telah melakukan kebohongan publik terhadap status kedudukan CV. Expressindo Utama Supplier Perdagangan Umum sebagai perusahaan yang ditunjuk untuk melaksanakan penyortiran dan pelipatan surat suara Pilwalkot Bandung (hal 28 angka 7)</p>	<p>mempermasalahkan lagi tentang surat suara terlebih lagi mengenai fiktif atau tidaknya perusahaan yang melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara bukanlah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. [vide bukti PT- 7 s/d PT - 45]</p>
---	---

Bahwa atas tuduhan Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait melakukan pelanggaran akan dijawab pada uraian tabel sebagai berikut:

Tuduhan Pemohon	Jawaban Pihak Terkait
Masa Kampanye	
<p>1) Tanggal 19 Juni 2013 pukul telah terjadi pembagian sembako dan janji akan diberi uang jika memilih Paslon Nomor Urut 4 untuk warga RT 03/ RW 08 Kelurahan Pasirluyu Kecamatan Regol (hal 29 poin 1.a)</p>	<p>Bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak berdasar fakta yang sesungguhnya serta kabur dan tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa nama pelaku yang dimaksud dan dalam rangka apa serta tempatnya dimana tidak jelas. Jika pun dalil tersebut memang dimaksudkan kepada Pihak Terkait maka hal itu faktanya memang tidak pernah terjadi.</p>
<p>2) Tanggal 19 Juni 2013 Candra Aripin, Yayan, Ujang Ahmad, Kartiwa, Roni Iswal, menerima uang dan sebungkus snack dari paslon Rp.50.000 di sebuah gedung di Jalan BKR(hal 29 poin 1.b)</p>	<p>Bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa nama pelaku yang dimaksud dan dalam rangka apa serta tempatnya dimana tidak jelas. Jika pun dalil tersebut memang dimaksudkan kepada Pihak Terkait maka hal itu faktanya memang tidak pernah terjadi.</p>
<p>3) Tanggal 5 Juni 2013, mengetahui dan menyaksikan pembagian tasmina, mie, majalah dan stiker oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang dihadiri oleh Ibu Gubernur dan Ibu Ridwan Kamil bertempat di RT 02 RW 07 Kelurahan Ciumbuleuit sekitar jam 09.30 (hal 29 poin 1.c)</p>	<p>Dalil tersebut adalah tuduhan yang tidak benar dan mengada-ada karena tidak ada laporan mengenai pelanggaran tersebut ke Panwas dan pihak terkait tidak pernah dipanggil oleh Panwas.</p>

4) Endang Komariah telah menerima berupa kaos, sepatu dan uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 menjelang kampanye di Tegal Lega (hal 29 poin 1.d)	Dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karena tidak pernah ada pembagian sepatu dan uang menjelang kampanye di Tegal Lega.
5) Pemberian sembako yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Kelurahan Pasirluyu Kecamatan Regol (hal 29 poin 1.e)	Dalil yang tidak benar dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya serta tuduhannya tidak jelas
6) Pembagian amplop berisi uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 di daerah Cigadung Sekemirung dan Awiligar Kecamatan Cibeunying Kaler (hal 29 poin 1.f)	Dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karena tidak ada kejadian diaman Paslon Nomor Urut 4 melakukan pembagian amplop berisi uang dan tidak ada laporan ke Panwas.
7) Ajakan untuk mencoblos dari Ibu Wina dan dijanjikan akan diberi uang dan kaos apabila mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 (hal 30 huruf g)	Dalil yang tidak benar, tidak ada fakta mengenai hal tersebut dan tidak ada laporan ke Panwas.
8) Ratih Puspita, Anti Febrianti, Wida, Uar Atikah, dan Isma Hayati warga Kelurahan Cibangkong Kecamatan Batununggal telah menerima uang dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang dibagikan di sekitar jalan Burangrang (hal 30 huruf h)	Dalil yang tidak benar, dan tidak jelas, karena tidak ada Tim Sukses yang membagikan uang kepada warga manapun di Kota Bandung dan tidak ada laporan mengenai hal tersebut ke Panwas.
9) Pada tanggal 15 Juni 2013 telah dilaksanakan perjanjian kontrak sosial politik Nomor surat 004/FGHS/KSP-H/VI/2013 antara forum guru honorer SLB Jawa Barat Wilayah Kota Bandung yang diwakili oleh Maman Rukman S.Pd. dengan pasangan calon nomor 4 M.Ridwan Kamil dan Oded MD, penandatanganan perjanjian ini diketahui oleh ketua FGHS Jawa Barat atas nama Mashudi, S.Pd dan Sekretaris FGHS Jawa Barat Aris Kunaefi, S.Pd. (hal 30 huruf i)	Bahwa kontrak politik pihak terkait sebagai pasangan calon Walikota dan Walikota Bandung dengan forum guru honorer SLB Kota Bandung dalam Pemilukada merupakan sesuatu yang dibenarkan oleh Undang-Undang. Kontrak Politik tersebut merupakan bagian dari program kampanye Pasangan Calon Walikota dan Walikota Bandung Nomor Urut 4 yang akan diwujudkan dalam bentuk program Pemerintah Kota Bandung kalau Pasangan Calon Nomor Urut 4 terpilih menjadi Walikota dan Wakilwalikota dan program tersebut akan dialokasikan dari dana APBD.
10) Pada tanggal 12 Juni 2013 Pasangan Calon Nomor Urut 4 menandatangani kontrak politik dengan RW 17	Bahwa kontrak politik pihak terkait sebagai pasangan calon Walikota dan Walikota Bandung dengan RW 17

<p>Kelurahan Sadang Serang Kota Bandung dan penandatanganan kontrak politik ini juga dilaksanakan di Kelurahan Lebak Gede yang mana piagam kontrak politik tersebut berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 100 juta/tahun untuk setiap RW 2. 100 juta/tahun untuk karang taruna/kelurahan 3. 100 juta/tahun untuk PKK setiap kelurahan 4. 100 juta/tahun untuk setiap LPM/kelurahan (hal 30 huruf j) 	<p>Kelurahan Sadang Serang Kota Bandung dalam Pemilukada merupakan sesuatu yang dibenarkan oleh Undang-Undang. Kontrak Politik tersebut merupakan bagian dari program kampanye Pasangan Calon Walikota dan Walikota Bandung Nomor Urut 4 yang akan diwujudkan dalam bentuk program pemerintah Kota Bandung kalau Pasangan Calon Nomor Urut 4 terpilih menjadi Walikota dan Wakilwalikota dan program tersebut akan dialokasikan dari dana APBD.[vide bukti PT-76]</p>
<p>11) Pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 telah ditandatangani perjanjian kontrak politik antara Ir. M.Ridwan Kamil dan Usep Januri selaku ketua RW 10 Kelurahan Cibinong Kecamatan Batununggal (hal 30 huruf k)</p>	<p>Dalil tersebut tidak jelas karena tidak ada kelurahan Cibinong di Kecamatan Batununggal</p>
<p>12) Saat pelaksanaan kampanye paslon No.1,pada waktu dan tempat bersamaan Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah membagikan sembako murah di Kelurahan Sukaraja (hal 30 huruf l)</p>	<p>Dalil yang tidak benar karena tidak ada pembagian sembako di Kelurahan Sukaraja oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4.</p>
Masa Tenang	
<p>13) Harian Bandung Ekpres masih memuat iklan Pasangan Calon Nomor Urut 4, pada edisi Jumat tanggal 21 Juni 2013 yang terletak pada halaman 13 yang oleh paslon telah dilaporkan kepada panwas (hal 31 poin b (1))</p>	<p>Pihak terkait menolak dalil tersebut karena kontrak iklan Pihak Terkait dengan pihak Bandung Ekspres disepakati bahwa iklan Pihak Terkait di cetak selama masa kampanye, adapun jika memang hal tersebut benar maka hal itu bukanlah kesalahan Pihak Terkait melainkan kesalahan dari pihak Koran Bandung Ekpres. [vide bukti PT-88]</p>
<p>14) Telah tertangkap tangan penyebaran media kampanye dalam kemasan bungkus plastik sebanyak 300 paket yang terdiri dari stiker Pasangan Calon Nomor Urut 4 brosur Pasangan Calon Nomor Urut 4, reaflet</p>	<p>Dalil pemohon tersebut yang tidak benar, karena tim sukses tidak melakukan kegiatan penyebaran alat peraga kampanye pada hari tenang.</p>

Pasangan Calon Nomor Urut 4, pamflet Pasangan Calon Nomor Urut 4, yang dilakukan melalui kendaraan roda dua dengan cara dilemparkan ke setiap rumah-rumah(hal 3 poin (2))	
15) Pada tanggal 23 Juni 2013 jam 6 pagi Sdr.Slamet Kusyadi telah menerima uang Rp.100.000 dari timses Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan diminta untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Jalan Sukamantri 2 Kelurahan Sukaluyu Kecamatan Cibeunying Kaler (hal 3 poin (3))	Dalil yang tidak benar, karena Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Tim Kampanye tidak pernah memerintahkan atau tidak membagikan uang dan menyuruh mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 baik pada saat kampanye atau hari tenang.
16) Ketua RT 06/RW 04 pada tanggal 20 Juni 2013 mengajak RT 07/RW 04 melalui ponsel untuk mengambil uang dari tim sukses PKS (hal 31 poin (4))	Dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, karena Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Tim Kampanye sekali-kali tidak memerintahkan atau tidak membagikan uang dan menyuruh mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 baik pada saat kampanye atau hari tenang dan tidak ada laporan tersebut ke panwas.
17) Pada tanggal 20 Juni 2013 hari Kamis jam 20.30 terjadi penyebaran alat peraga dalam kemasan kantong plastik yang terdiri dari stiker ajakan coblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 visi, misi yang dilakukan di hampir semua kelurahan (hal 32 poin 6))	Dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karena Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Tim Kampanye tidak memerintahkan atau membagikan alat peraga pada hari tenang dan tidak ada laporan tersebut ke Panwas.
Pemungutan Suara	
18) Bahwa untuk menjadi perhatian, relawan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam pelaksanaan pemungutan suara mengadakan kegiatan <i>doorprize</i> dan organ tunggal di beberapa TPS (hal 32 poin 3.a)	Dalil yang mengada-ada dan tidak benar, Karena Pasangan Calon Nomor Urut 4 atau Tim Sukses tidak memerintahkan atau membagikan <i>doorprize</i> dan organ tunggal pada saat pemungutan suara.
19) Bahwa pada saat pemungutan suara telah terjadi penggunaan atribut kampanye oleh saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Kelurahan Arjuna (hal 32 poin 3.b)	Dalil tersebut tidak benar, justru saksi pemohon yang menggunakan atribut

Pelanggaran Pemilu	
<p>Black campaign</p> <p>20) Telah terjadi <i>black campaign</i> yang dilakukan pada masa tenang di 30 (tiga puluh) kecamatan dan di 151 kelurahan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang berupa selebaran (brosur) dalam bentuk fotokopiyang berisikan “Pemkot penuh koruptor & suap, uang rakyat lenyap”. “hati-hati uang korupsi dalam kampanye”, tolak kandidat yang punye hubungan dengan koruptor!!! Dengan menampilkan photo Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (hal 37 D.1)</p>	<p>Dalil idak benar, karena Pasangan Calon Nomor Urut 4 atau Tim Sukses tidak pernah memerintahkan atau melakukan <i>black campaign</i> kepada Paslon yang lain, justru Pihak Terkait yang menjadi korban <i>black campaign</i> dengan isu SARA (Kristenisasi) [vide bukti PT- 88]</p>
Pembagian paket sembako	
<p>21) Sdr. Sri Kania Ponawati 47 tahun beralamat di Kelurahan Pasirluyu Kecamatan Regol, pada hari rabu malam, tanggal 19 Juni 2013, sekitar pukul 19.30 WIB diberi paket sembako berupa mie dan minyak goreng yang didalam pakatnya terdapat stiker Pasangan Calon Nomor Urut 4 pertemuan dijanjikan akan diberi sejumlah uang jika memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 oleh Sdr Tardi, hal serupa ditemukan oleh warga lain di RT yang sama oleh Agus Rohman.(hal 37 2.a)</p>	<p>Dalil yang tidak benar, karena Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Tim Kampanye tidak pernah memerintahkan atau tidak membagikan sembako dan menyuruh mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 baik pada saat kampanye atau hari tenang dan tidak ada laporan tersebut ke Panwas.</p>
<p>22) Bahwa pembagian sembako terjadi pula di daerah yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, pada hari Sabtu tanggal 22 Juni yang menurut jadwal tahapan Pemilu Kota Bandung, pada tanggal tersebut merupakan masa tenang sebagaimana diketahui oleh Sdr Budi Haryadi dan Hendri Setiawan (hal 38 poin 2.b)</p>	<p>Dalil tersebut tidak benar, karena Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Tim Kampanye tidak pernah memerintahkan atau tidak membagikan sembako dan menyuruh mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 baik pada saat kampanye atau hari tenang dan tidak ada laporan tersebut ke panwas.</p>
<p>23) Bahwa pembagian sembako berupa</p>	<p>Dalil yang tidak benar, karena</p>

<p>kopi dilakukan secara terstruktur oleh H. Abu Zahir selaku Ketua RW 008 Kelurahan Pasirluyu dengan meminta warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4</p>	<p>Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Tim Kampanye tidak pernah memerintahkan atau tidak membagikan sembako dan menyuruh mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 baik pada saat kampanye atau hari tenang dan tidak ada laporan tersebut ke Panwas. H.Abu Zahir tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan kepada siapapun. Sembilan bahan pokok atau sering disingkat Sembako adalah sembilan jenis kebutuhan pokok masyarakat menurut Keputusan Menteri Industri dan Perdagangan Nomor 15/mpp/kep/2/1998 tanggal 27 Februari 1998. Menurut Kepmendag tersebut sembako terdiri atas: beras, sagu dan jagung, gula pasir, sayur-sayuran dan buah-buahan, daging sapi dan ayam, minyak goreng dan margarin; susu; telur; minyak tanah atau gas ELPIJI; garam beriodium dan bernatrium.[vide bukti PT- 81]</p>
<p>24) Bahwa Ketua RW 014 Dungus Caringin Kelurahan Garuda Kecamatan Andir pada setiap saat warga menukar raskin sebanyak 5 kg dengan uang sebesar Rp.20.000. selalu meminta warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 “tong hilap pilih no 4” (hal 38 poin 3.f)</p>	<p>Bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut adalah dalil yang sangat mengada-ada karena di wilayah Kelurahan Garuda Kecamatan Andir tidak ada daerah yang bernama Dunguscaringin, dan Kelurahan Garuda tersebut hanya terdiri dari 6 RW sehingga penyebutan RW 14 adalah dusta yang nyata. [vide bukti PT- 87]</p>
<p>25) Bahwa di 3 (tiga) TPS yang bertempat di jalan Maleer V, RT 01, 02, 03, 04, 05, 06, RW 01, Sdri. Letty Nurlifah selaku kader PKS menyelenggarakan undian dan pembagian <i>door prize</i> berupa mangkuk, katel, dan peralatan dapur lainnya bagi para pemilih di TPS. pada tanggal 19 Juni 2013 saudara Kartiwa bersama rekan-rekan di undang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 ke rumah di Jalan BKR (nomornya lupa) sampai di rumah</p>	<p>Bahwa pihak terkait menolak dengan tegas tuduhan pemohon tersebut karena inisiatif untuk menyelenggarakan undian dan pembagian <i>doorprize</i> bagi para pemilih timbul dari Ketua RW yang dilatarbelakangi rendahnya tingkat partisipasi pemilih yang rendah, untuk memotivasi warga agar menggunakan hak pilihnya pada pemilukada tahun 2013 ini. <i>Doorprize</i> yang direncanakan adalah 120 buah namun yang sudah berhasil disediakan oleh Ketua RW</p>

tersebut diberi sejumlah uang Rp.50.000,00 dan snack.	baru sebanyak 80 buah sehingga untuk kekurangannya diminta kepada Sdri. Letty Nurlifah yang merupakan dan yang bersangkutan bukanlah seorang kader PKS dan pada saat penyerahan sumbangan untuk <i>doorprize</i> tersebut tidak pernah ada ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. [vide bukti PT- 86]
Money Politics	
26) Pada tanggal 19 Juni 2013 saudara Kartiwa bersama rekan-rekan di undang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 ke rumah di Jalan BKR (nomornya lupa) sampai di rumah tersebut diberi sejumlah uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan snack. (hal 40 poin 2)	Bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut adalah dalil yang kabur dan tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa nama pelaku yang dimaksud dan dalam rangka apa pertemuan tempatnya dimana tidak jelas. Jika pun dalil tersebut memang dimaksudkan kepada pihak terkait maka hal itu faktanya memang tidak pernah terjadi. Tim Kampanye tidak pernah memerintahkan atau tidak membagikan uang dan menyuruh mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 baik pada saat kampanye atau hari tenang atau pada saat pemungutan suara.
27) Sdr. Roni Iswal bersama rekan-rekan pada tanggal 19 Juni 2013 di undang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 ke rumah di JalanBKR (nomornya lupa) diberi sejumlah uang Rp 50.000 dan snack (hal 40 poin 2)	Bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut adalah dalil yang kabur dan tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa nama pelaku yang dimaksud dan dalam rangka apa pertemuan tempatnya dimana tidak jelas. Jika pun dalil tersebut memang dimaksudkan kepada pihak terkait maka hal itu faktanya memang tidak pernah terjadi. Pasangan Calon Nomor Urut 4 atau Tim Kampanye tidak pernah memerintahkan atau tidak membagikan uang dan menyuruh mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 baik pada saat kampanye atau hari tenang atau pada saat pemungutan suara.
28) Sdri. Lisda hartini, 55 tahun, yang beralamat di Babakan Garut Batununggal dijanjikan sejumlah uang	Bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, kabur dan tidak jelas karena tidak

<p>oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 apabila memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam pelaksanaan pemilu pada Kota Bandung. (hal 40 poin 3))</p>	<p>menyebutkan siapa nama pelaku yang dimaksud dan kapan waktunya dan tempatnya dimana tidak jelas. Jika pun dalil tersebut memang dimaksudkan kepada pihak terkait maka hal itu faktanya memang tidak pernah terjadi.</p>
<p>29) Pembagian uang Rp 50.000. terjadi di Cigadung sekemuning dan Awi Liang Kecamatan Cibeunying kaler seperti yang diketahui oleh Sdr Bentia Setiawan adapun setiap pembagian uang tersebut ditekankan agar orang yang menerimanya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. (hal 40 point 4).</p>	<p>Bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut adalah dalil yang kabur dan tidak jelas karena di wilayah Kelurahan Cigadung tidak ada nama daerah Sekemuning dan Awi Liang, faktanya pihak terkait tidak pernah melakukan pembagian uang di daerah-daerah tersebut</p>
<p>30) Bahwa pembagian uang Rp.50.000.- dilakukan juga kepada ibu-ibu warga RW 06 Kelurahan Balong Gede Kecamatan Regol oleh seorang yang bernama Opik yang merupakan anggota PKS berasal dari Cibaduyut, sebagaimana diketahui oleh Sdr. Dudi Alamsyah</p>	<p>Bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan merupakan fitnah karenanya pihak terkait menolak dalil tersebut karena Sdr. Opik tidak pernah melakukan pembagian uang kepada warga agar mereka memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 [vide bukti PT-85]</p>
<p>31) Bahwa pembagian uang juga dilakukan di daerah lainnya secara terstruktur oleh ketua RT 07, RW 04 Kelurahan Balong Gede Kecamatan Regol mengajak Virgo dan warganya melalui telepon untuk mengambil uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan tujuan untuk memilih pasangan tersebut dalam Pilwalkot Bandung. (hal 22 point e)</p>	<p>Bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan merupakan fitnah karenanya pihak terkait menolak dalil tersebut karena Sdr. Opik tidak pernah melakukan pembagian uang kepada warga agar mereka memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 [vide bukti PT- 85]</p>
<p>32) Nana usia 53 tahun di Kelurahan Pasirluyu Regol menerima sembako dari tim relawan No.4 (hal 40 poin 7))</p>	<p>Dalil yang tidak benar, Pasangan Calon Nomor Urut 4 atau Tim Kampanye tidak pernah memerintahkan atau melakukan pembagian sembako baik pada saat kampanye, hari tenang atau pada saat pemungutan suara dan tidak ada laporan ke Panwas.</p>
<p>33) Pada jam 9.30 tanggal 5 Juni 2013, Ridwan Kamil membagikan cinder</p>	<p>Dalil yang tidak benar, Pasangan Calon Nomor Urut 4 atau Tim Kampanye tidak</p>

<p>mata berupa pasmina, mug, majalah bergambar Ridwan Kamil kepada warga Bukit Mulya , yang dihadiri pula oleh NY Netty Prasetiany selaku isteri Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan sebagaimana disaksikan oleh Sdr. Yetti S Sasmita, warga Bukit mulya. Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap (hal 41 poin c 1))</p>	<p>pernah memerintahkan atau melakukan pembagian uang atau hal-hal sejenis yang dilarang oleh undang-undang baik pada saat kampanye, hari tenang atau pada saat pemungutan suara dan tidak ada laporan ke Panwas [vide bukti PT-82]</p>
<p>34) Bahwa tim sukses dan relawan bersama panitia pemilihan suara, bahkan PPS melakukan sendiri menyebarkan undangan bagi pemilih untuk melakukan pemungutan suara dengan menyertakan surat undangan khusus dari Ridwan Kamil kepada Warga untuk datang ke TPS, di Geger Kalong Kecamatan Suka Sari. (hal 41 poin c 2))</p>	<p>Dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena tim kampanye dan relawan tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan sama sekali. [vide bukti PT-88]</p>
<p>35) Bahwa keterlibatan struktur RW, Karang Taruna setiap Kelurahan, PKK setiap Kelurahan, dan LPM setiap Kelurahan mengadakan kontrak politik dengan pasangan calon No 4, berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran masing-masing sebesar 100 juta pertahun, sehingga gerakan untuk melakukan <i>money politic</i> dan pembagian sembago dilaksanakan secara terstruktur oleh RW, PKK dan LPM secara masif diseluruh lingkungan TPS. (hal 41 nomor c. 3))</p>	<p>Bahwa kontrak politik Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Walikota dan Walikota Bandung dengan beberapa Ketua RW dalam Pemilukada merupakan sesuatu yang dibenarkan oleh Undang-Undang. Kontrak Politik tersebut merupakan bagian dari program kampanye pasangan calon Walikota dan Walikota Bandung Nomor Urut 4 yang akan diwujudkan dalam bentuk program pemerintah Kota Bandung kalau Pasangan Calon Nomor Urut 4 terpilih menjadi Walikota dan Wakilwalikota dan program tersebut akan dialokasikan dari dana APBD.[vide bukti PT- 88 dan bukti PT- 89]</p>
<p>36) Bahwa pada tanggal 15 Juni 2013 Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah melakukan kontrak sosial politik dengan forum guru honorer SLB Jawa Barat Wilayah Kota Bandung dengan Nomor surat 004/FGHS/KSP-H/VI/2013 yang memuat tiga hal diantaranya: 1. Asuransi kesehatan bagi guru</p>	<p>Bahwa kontrak politik pihak terkait sebagai pasangan calon Walikota dan Walikota Bandung dengan forum guru honorer SLB Kota Bandung dalam Pemilukada merupakan sesuatu yang dibenarkan oleh Undang-Undang. Kontrak Politik tersebut merupakan bagian dari program kampanye Pasangan Calon Walikota dan Walikota</p>

<p>tetap bukan asuransi kesehatan untuk keluarga miskin atau sejenisnya, jumlah guru yang dimaksud dan prosedur yang digunakan diatur sesuai dengan kesepakatan selanjutnya antara kedua belah pihak.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. program perumahan yang layak huni bagi guru. 3. Perbaikan kesejahteraan bagi guru honorer SLB Kota Bandung yaitu memberikan tunjangan rutin yang nilainya sesuai dengan kebutuhan hidup standar Kota Bandung. <p>Bahwa selanjutnya pihak FGHSJB berkewajiban untuk menyampaikan kesepakatan kepada seluruh anggota dan melaksanakan sosialisasi kepada seluruh anggota FGHSJB wilayah Kota Bandung, kerabat serta relasi dan sekitarnya.</p>	<p>Bandung Nomor Urut 4 yang akan diwujudkan dalam bentuk program pemerintah Kota Bandung kalau Pasangan Calon Nomor Urut 4 terpilih menjadi Walikota dan Wakilwalikota dan program tersebut akan dialokasikan dari dana APBD</p>
--	---

Berdasarkan uraian di atas kualitas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas jelas tidak memenuhi unsur-unsur “terstruktur, sistematis, dan masif” sebagaimana dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, sehingga menjadi beralasan hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menolak seluruh permohonan keberatan atau setidaknya menyatakan Permohonan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Petitum

Berdasarkan segenap uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan keberatan pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara:

1. Menyatakan Menolak Permohonan keberatan pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

2. Menyatakan Sah dan Tetap Mengikat Secara Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor 75/Kpts/KPU-Kota-011.329135/Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013 *juncto* Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor 112/BA/KPU/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-355 sebagai berikut:

- | | | | |
|----|-------|-------|--|
| 1. | Bukti | PT- 1 | Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor 60/Kpts/KPU-Kota-11.329135/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013; |
| 2. | Bukti | PT- 2 | Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-011.329135/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013; |
| 3. | Bukti | PT- 3 | Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor 75/Kpts/KPU-Kota-011.329135/Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013; |
| 4. | Bukti | PT- 4 | Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor 112/BA/KPU/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013; |
| 5. | Bukti | PT- 5 | Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 di Tingkat Kota Bandung Oleh |

			Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor 111/BA/KPU/VI/2013;
6.	Bukti	PT- 6	Fotokopi Tanda terima laporan Nomor 005/Penpel/LP/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013;
7.	Bukti	PT- 7	Fotokopi Berita acara kesepakatan bersama antara KPU Kota Bandung dengan Tim Kampanye Paslon Walikota dan Wakil Walikota Bandung tanggal 18 Juni tahun 2013;
8.	Bukti	PT- 8	Fotokopi Berita Acara penyortiran surat suara dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandung 2013 ditingkat Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara;
9.	Bukti	PT- 9	Fotokopi Berita Acara penyortiran surat suara oleh Tim Kampanye;
10.	Bukti	PT-10	Fotokopi Berita Acara Nomor 018/BA /PPK-Surban/VI/2013;
11.	Bukti	PT -11	Fotokopi Berita Acara tanggal 19 Juni 2013;
12.	Bukti	PT-12	Fotokopi Berita Acara kegiatan PPS Kel Maleer Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung;
13.	Bukti	PT-13	Fotokopi Berita Acara, tentang Pengecekan/sortir surat suara PPS Samoja Kecamatan Batununggal Kota Bandung dalam pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandung 2013;
14.	Bukti	PT-14	Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Sortir Ulang surat suara dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandung 2013 di PPK Kecamatan Rancasari;
15.	Bukti	PT-15	Fotokopi Berita acara Pemeriksaan dan penyortiran Surat suara di PPK Kecamatan Bandung Wetan;
16.	Bukti	PT-16	Fotokopi Berita acara tanggal 18 Juni 2013;
17.	Bukti	PT-17	Fotokopi Berita Acara penyortiran dan pemeriksaan surat suara di PPS Kelurahan Cigending;
18.	Bukti	PT-18	Fotokopi Berita Acara penyortiran dan pemeriksaan surat suara di PPS Kelurahan Pasirwangi;
19.	Bukti	PT-19	Fotokopi Berita Acara penyortiran dan pemeriksaan surat suara di PPS Kelurahan Pasirjati;
20.	Bukti	PT-20	Fotokopi Berita Acara penyortiran dan pemeriksaan surat suara di PPS Kelurahan Pasanggrahan;
21.	Bukti	PT-21	Fotokopi Berita Acara penyortiran dan pemeriksaan surat suara di PPS Kelurahan Pasirjati;
22.	Bukti	PT-22	Fotokopi Pemeriksaan kartu suara pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandung 2013;

23. Bukti PT-23 Fotokopi Berita Acara Nomor 276/062/PPS-srjd/VI/2013
24. Bukti PT-24 Fotokopi Berita acara pemeriksaan/penelitian surat suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung;
25. Bukti PT-25 Fotokopi Berita acara Pemeriksaan Sortir surat suara oleh Timses Paslon Walikota dan Wakil Walikota Bandung 2013;
26. Bukti PT-26 Fotokopi Notulen/Ringkasan Rapat Koordinasi Pengecekan Surat Suara;
27. Bukti PT-27 Fotokopi Notulen Rapat tanggal 20 Juni 2013;
28. Bukti PT-28 Fotokopi Berita Acara Pengecekan ulang Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung tahun 2013 Nomor 02/BA/VI/2013;
29. Bukti PT-29 Fotokopi Berita Acara Pengecekan Ulang surat Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandung 2013;
30. Bukti PT-30 Fotokopi Berita Acara Penghitungan Ulang dan Pengecekan Phisik Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013;
31. Bukti PT-31 Fotokopi Berita Acara Pengecekan/penghitungan ulang Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013;
32. Bukti PT-32 Fotokopi Berita Acara Penghitungan Ulang dan Pengecekan Phisik surat Suara Pemilihan walikota dan Wakil Walikota Bandung 2013;
33. Bukti PT-33 Fotokopi Berita Acara Penghitungan Ulang dan Pengecekan Phisik surat Suara Pemilihan walikota dan Wakil Walikota Bandung 2013;
34. Bukti PT-34 Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Surat Suara oleh Tim Kampanye Pemilihan walikota dan wakil walikota Bandung Tahun 2013;
35. Bukti PT-35 Fotokopi Berita Acara Pemeriksaaan/Pengecekan surat suara;
36. Bukti PT-36 Fotokopi Berita Acara Pemeriksaaan sortir Logistik /Pengecekan surat suara dalam pemilihan walikota dan wakil walikota bandung 2013 di PPS kel Gemuruh;
37. Bukti PT-37 Fotokopi Berita acara tertanggal 19 Juni 2013;
38. Bukti PT-38 Fotokopi Berita acara pensortiran ulang surat suara dengan tim Paslon Pemilu Walikota Dan Wakil Walikota Bandung;
39. Bukti PT-39 Fotokopi Berita acara Nomor 14.BA/PPS.sukapura/VI/2013;
40. Bukti PT-40 Fotokopi Berita Acara pemeriksaan surat suara;

41. Bukti PT - 41 Fotokopi Berita acara tentang penetapan proses pengecekan ulang surat suara;
42. Bukti PT - 42 Fotokopi Berita acara pemeriksaan surat suara oleh tim sukses dalam pemilihan Walikota Dan Walikota Bandung tahun 2013;
43. Bukti PT-43 Fotokopi Berita acara proses pengecekan ulang surat suara pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandung 2013 tingkat PPS Kelurahan Kebon Kawung;
44. Bukti PT-44 Fotokopi Berita acara sortir ulang surat suara dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung 2013;
45. Bukti PT-45 Fotokopi Berita acara sortir ulang surat suara dalam pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandung 2013;
46. Bukti T- 46 Fotokopi Berita Acara Model DA tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan SUKASARI;
47. Bukti PT-47 Fotokopi Berita Acara Model DA tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan SUKAJADI;
48. Bukti PT-48 Fotokopi Berita Acara Model DA tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan CICENDO;
49. Bukti PT-49 Fotokopi Berita Acara Model DA tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Andir;
50. Bukti PT-50 Fotokopi Berita Acara Model DA tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Cidadap;
51. Bukti PT-51 Fotokopi Berita Acara Model DA tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Coblong;
52. Bukti PT-52 Fotokopi Berita Acara Model DA tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bandung Wetan;
53. Bukti PT-53 Fotokopi Berita Acara Model DA tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil

- Walikota Bandung Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Sumur Bandung;
54. Bukti PT-54 Fotokopi Berita Acara Model DA tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Cibeunying Kaler;
55. Bukti PT-55 Fotokopi Berita Acara Model DA tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Cibeunying Kidul;
56. Bukti PT-56 Fotokopi Berita Acara Model DA tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bandung Kulon;
57. Bukti PT-57 Fotokopi Berita Acara Model DA tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Babakan Ciparay;
58. Bukti PT-58 Fotokopi Berita Acara Model DA tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bojongloa Kaler;
59. Bukti PT-59 Fotokopi Berita Acara Model DA tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bojongloa Kidul;
60. Bukti PT-60 Fotokopi Berita Acara Model DA tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Astana Anyar;
61. Bukti PT-61 Fotokopi Berita Acara Model DA tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Lengkong;
62. Bukti PT-62 Fotokopi Berita Acara Model DA tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kiaracondong;
63. Bukti PT-63 Fotokopi Berita Acara Model DA tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Batununggal;
64. Bukti PT-64 Fotokopi Berita Acara Model DA tentang Rekapitulasi Hasil

- Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Cibiru;
65. Bukti PT-65 Fotokopi Berita Acara Model DA tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Ujung Berung;
66. Bukti PT-66 Fotokopi Berita Acara Model DA tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Arcamanik;
67. Bukti PT-67 Fotokopi Berita Acara Model DA tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Antapani;
68. Bukti PT-68 Fotokopi Berita Acara Model DA tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Regol;
69. Bukti PT-69 Fotokopi Berita Acara Model DA tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bandung Kidul;
70. Bukti PT-70 Fotokopi Berita Acara Model DA Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Buah Batu;
71. Bukti PT-71 Fotokopi Berita Acara Model DA Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Rancasari;
72. Bukti PT-72 Fotokopi Berita Acara Model DA Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Cinambo;
73. Bukti PT-73 Fotokopi Berita Acara Model DA Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Panyileukan;
74. Bukti PT-74 Fotokopi Berita Acara Model DA Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Mandalajati;

- | | | | |
|-----|-------|--------|---|
| 75. | Bukti | PT-75 | Fotokopi Berita Acara Model DA Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Gede Bage; |
| 76. | Bukti | PT-76 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Piagam Kontrak Politik Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 berisi 100 juta/tahun untuk setiap RW 2. 100 juta/tahun untuk karang taruna/kelurahan 3. 100 juta/tahun untuk PKK setiap kelurahan 100 juta/tahun untuk setiap LPM/kelurahan (hal 30 huruf j); |
| 77. | Bukti | PT- 77 | Fotokopi Surat pernyataan Sdr. Udung Suhandi, 55 tahun, Jalan BinongJjati Gg Saad II Nomor 6/128 B RT 06/04 Kota Bandung; |
| 78. | Bukti | PT- 78 | Fotokopi Surat keterangan Hadirman Yusup, 32 Tahun, jalan binong jati RT 01/04 Kelurahan binong, Kecamatan batu Nunggal Kota Bandung; |
| 79. | Bukti | PT- 79 | Fotokopi Surat pernyataan Sdr. Sardi, 49 tahun, Jalan Babakan Garut RT 0309 Kelurahan Cibangkong KecamatanBatununggal. Kota Bandung; |
| 80. | Bukti | PT- 81 | Fotokopi Surat Pernyataan H. Abu Zahir, 63 tahun, Jalan Mengger Girang Nomor 68 A Bandung; |
| 81. | Bukti | PT-82 | Fotokopi Surat pernyataan Mulyono, 42 tahun, Jalan Ciembeuleuit RT 06/02 Kecamatan Cidadap Kota Bandung; |
| 82. | Bukti | PT- 83 | Fotokopi Surat keterangan Oban Sobandi, 63 tahun, Jalan Babakan Garut Nomor 81/120 RT 07/10 Kelurahan Cibangkong Kecamatan Batununggal Kota Bandung; |
| 83. | Bukti | PT-84 | Fotokopi Surat Keterangan Alo Rodiat, 43 tahun, Jalang Balong Gede Nomor 49 RT 07/04 Kelurahan Balong Gede, Kecamatan Regol Kota Bandung; |
| 84. | Bukti | PT-86 | Fotokopi Letty Nurlatifah 39 tahun, Jalan Maleer V Nomor 154/118 RT 04/01 Kelurahan Maleer Kecamatan Batununggal Kota Bandung; |
| 85. | Bukti | PT-91 | Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Kasino, Wiraswasta, Kebon Jukut IV Nomor 196/26 Rt 04/06 Kelurahan Ciroyom Kecamatan Andir; |
| 86. | Bukti | PT-92 | Fotokopi Surat Pernyataan dari Fitriah Jahah, Karyawan Swasta, GG. Sukarela Nomor 46/78, RT 07/09 Kelurahan Ciroyom Kecamatan Andir; |
| 87. | Bukti | PT-93 | Fotokopi Surat Pernyataan dari Didin Syaepudin, Wiraswasta, GG. Taruna VI Nomor 289/26, RT 06/04 Kelurahan Ciroyom Kecamatan Andir; |

88. Bukti PT-94 Fotokopi Surat Pernyataan dari Jaenal, Karyawan Honorer, Asrama Kipal Nomor 35 Rt.05/04 Kelurahan Campaka Kecamatan Andir;
89. Bukti PT-95 Fotokopi Surat Pernyataan dari Iman Budiman, Guru, Jalan Maleber Utara GG.Bakti II Nomor 312, Rt 08/04 Kelurahan Garuda Kecamatan Andir;
90. Bukti PT-96 Fotokopi Surat Pernyataan dari Nova Yulianawati, Mengurus Rumah Tangga, Jalan Dadali II Nomor 6, Rt 03/05 Kelurahan Garuda Kecamatan Andir;
91. Bukti PT-97 Fotokopi Surat Pernyataan dari Haris Abdul Aziz, SH.I, Karyawan Swasta, GG.Moch.Fatah I Nomor 11/187-B, Rt 01/10 Kelurahan Maleber Kecamatan Andir;
92. Bukti PT-98 Fotokopi Surat Pernyataan dari Esmawi, BE, Karyawan Swasta, Jalan H.Topek I Nomor 14 Rt 07/04 Kelurahan Panjunan Kecamatan Astana Anyar;
93. Bukti PT-99 Fotokopi Surat Pernyataan dari Jumaroh, Mengurus Rumah Tangga, Jalan H.Topek I Nomor 14, Rt 07/04 Kelurahan Panjunan Kecamatan Astana Anyar;
94. Bukti PT-100 Fotokopi Surat Pernyataan dari Muh.Alif Aly A., Mahasiswa, Jalan H.Topek I Nomor 14 RT 07/04 Kelurahan Panjunan Kecamatan Astana Anyar;
95. Bukti PT-101 Fotokopi Surat Pernyataan dari Ali Nurani Muslim, Karyawan Swasta, Jalan Kopo Nomor 23 RT.04/01 Kelurahan Panjunan Kecamatan Astana Anyar;
96. Bukti PT-102 Fotokopi Surat Pernyataan dari Aden Rony Rochman, Buruh Harian Lepas, Jalan Bojongloa GG.Salam Nomor 40, RT 03/01 Kelurahan Panjunan Kecamatan Astana Anyar;
97. Bukti PT-103 Fotokopi Surat Pernyataan dari Firman Abdurodjak, Karyawan Swasta, GG.Pak Uca 128A/201A RT 05/06 Kelurahan Karasak Kecamatan Astana Anyar;
98. Bukti PT.104 Fotokopi Surat Pernyataan dari Jajat Sudrajat, Wiraswasta, Jalan Jamika, RT 09/06 Kelurahan Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay;
99. Bukti PT-105 Fotokopi Surat Pernyataan dari Komala Widaningsih, PNS, Jl.Terusan Suryani Nomor 37/193B, RT 04/01 Kelurahan Babakan Kec.Babakan Ciparay;
100. Bukti PT-106 Fotokopi Surat Pernyataan dari Rachmat Suhendar, Wiraswasta, Jalan Terusan Suryani Nomor 37/193B, RT 04/01 Kelurahan Babakan Ciparay Kecamatan Babakan Ciparay;
101. Bukti PT-107 Fotokopi Surat Pernyataan dari H.Cahya Abdul Fatah,

		Wiraswasta, Jl.Terusan Suryani RT 03/02 Kelurahan Babakan Kecamatan Ciparay;	
102.	Bukti	PT-108	Fotokopi Surat Pernyataan dari ling Somantri, Wiraswasta, Jalan Pagarsih Barat GG Madrasah, RT 02/01 Kelurahan Babakan Kecamatan Babakan Ciparay;
103.	Bukti	PT-109	Fotokopi Surat Pernyataan dari Yayan Setiawan, Karyawan Swasta, GG.Eka Warga RT 01/01 Kelurahan Babakan Ciparay Kecamatan Babakan Ciparay;
104.	Bukti	PT-110	Fotokopi Surat Pernyataan dari Dedi Purwanto, Buruh Harian Lepas, Jalan Caringin GG Lumbung IV RT 03/05 Kelurahan Babakan Ciparay Kec.Babakan Ciparay;
105.	Bukti	PT-111	Fotokopi Surat Pernyataan dari Nanang Kusnadi, Karyawan swasta, Situ Gunting Barat Nomor 63 RT 08/09 Kelurahan Babakan Ciparay Kecamatan Babakan Ciparay;
106.	Bukti	PT-112	Fotokopi Surat Pernyataan dari Jenal Mu'min, Karyawan Swasta, Jalan Caringin Cikungkurak RT 07/06 Kelurahan Babakan Ciparay Kecamatan Babakan Ciparay;
107.	Bukti	PT-113	Fotokopi Surat Pernyataan dari Rohendra, Buruh Harian Lepas, Jalan Kawaluyaan Nomor 5 Kelurahan Jatisari Kecamatan Buah Batu;
108.	Bukti	PT-114	Fotokopi Surat Pernyataan dari Aming, Pensiunan, Rancabolang, RT 01/04 Kelurahan Sekejati Kecamatan Buah Batu;
109.	Bukti	PT-115	Fotokopi Surat Pernyataan dari Karyadi, Karyawan swasta, Rancabolang RT 03/04 Kelurahan Sekejati Kecamatan Buah Batu;
110.	Bukti	PT-116	Fotokopi Surat Pernyataan dari Ihok Setiawan, Pengemudi, Margacinta RT 03/03 Kelurahan Cijawura Kecamatan Buah Batu;
111.	Bukti	PT-117	Fotokopi Surat Pernyataan dari Endang, Buruh Harian Lepas, Jalan Margacinta Dalam, RT 04/04 Kelurahan Cijawura Kecamatan Buah Batu;
112.	Bukti	PT-118	Fotokopi Surat Pernyataan dari Hilman, Pedagang, Cijawura Hilir Nomor 334 RT 06/12 Kelurahan Cijawura Kecamatan Buah Batu;
113.	Bukti	PT-119	Fotokopi Surat Pernyataan dari Jejen Jatnika, Karyawan Swasta, Bebedahan RT.02/02 Kelurahan Babakan Penghulu Kecamatan Cinambo;
114.	Bukti	PT-120	Fotokopi Surat Pernyataan dari Suryana Sofyan Widya, Wiraswasta, Jl.Rumah Sakit GG.Siliwangi VI, RT 03/05 Kelurahan Sukamulya Kecamatan Cinambo;
115.	Bukti	PT-121	Fotokopi Surat Pernyataan dari Mulyana, Karyawan

		Swasta, Jalan Kaum Kidul, RT 03/01 Kelurahan Sukamulya Kecamatan Cinambo;
116. Bukti	PT-122	Fotokopi Surat Pernyataan dari Dikdik Ahmad Sidik, Karyawan Swasta, Jalan Sukarasa Nomor 14A/143E RT.01/09 Kelurahan Cicadas Kecamatan Cibeunying Kidul;
117. Bukti	PT-123	Fotokopi Surat Pernyataan dari Ristia Risnandar, Buruh Harian Lepas, Asep Berlian GG.Bunga II Nomor 2B, RT 02/11 Kelurahan Cicadas Kecamatan Cibeunying Kidul;
118. Bukti	PT-124	Fotokopi Surat Pernyataan dari Engkus Hidayat, Karyawan swasta, Jalan Terusan Awi Bitung Nomor 235/143B RT 03/08 Kelurahan Cicadas Kecamatan Cibeunying Kidul;
119. Bukti	PT-125	Fotokopi Surat Pernyataan dari Icin Wahyudi, Karyawan Swasta, Bekalivron Nomor 2A RT 05/14 Kelurahan Cikutra Kecamatan Cibeunying Kidul;
120. Bukti	PT-126	Fotokopi Surat Pernyataan dari Rusmawan, Perdagangan, Jalan Sekepanjang I Nomor 60/142A, RT 04/10 Kelurahan Cikutra Kecamatan Cibeunying Kidul;
121. Bukti	PT-143	Fotokopi Surat Pernyataan dari Lina Marlina, Karyawan Swasta, Jalan Abu Bakar Nomor 5 RT.03/06 Kelurahan Balong Gede Kecamatan Regol;
122. Bukti	PT-144	Fotokopi Surat Pernyataan dari Asep Mahdum Arif, Wiraswasta, Jalan Sasak Gantung Nomor 40, RT 01/05 Kelurahan Balong gede Kecamatan Regol;
123. Bukti	PT-145	Fotokopi Surat Pernyataan dari Amirudin Setiawan, Karyawan swasta, GG.Iming RT 04/01 Kelurahan Pungkur Kecamatan Regol;
124. Bukti	PT-146	Fotokopi Surat Pernyataan dari Didi Nahdiansyah, Karyawan Swasta, Jalan Pangampaan Nomor 276/19B RT 04/06 Kelurahan Pungkur Kecamatan Regol;
125. Bukti	PT-147	Fotokopi Surat Pernyataan dari M.Arif Firmansyah, Karyawan Swasta, GG.Ripah Nomor 36 RT 02/05 Kelurahan Cigereleng Kecamatan Regol;
126. Bukti	PT-148	Fotokopi Surat Pernyataan dari Drs.Mahdi Darwis, Pensiunan, Jalan H.Ahsan Nomor 30, RT 01/07 Kelurahan Cigereleng Kecamatan Regol;
127. Bukti	PT-149	Fotokopi Surat Pernyataan dari Asep Suparman, Wiraswasta, Jalan Pasirluyu RT 04/04 Kelurahan Pasirluyu Kecamatan Regol;
128. Bukti	PT-150	Fotokopi Surat Pernyataan dari Drs.Asep Ruswan Efendi, Wiraswasta, Jalan Babakan Priangan, RT 01/01 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Regol;
129. Bukti	PT-151	Fotokopi Surat Pernyataan dari Sudrajat, Swasta,

		Jl.Cikadireja Nomor 174/18B RT 03/04 Kecamatan Regol;
130. Bukti	PT-152	Fotokopi Surat Pernyataan dari Rosti, Mengurus Rumah Tangga, Jalan Babakan Priangan V Nomor 39, RT 04/01 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Regol.;
131. Bukti	PT-153	Fotokopi Surat Pernyataan dari Atton Sumarya,SH. Pengacara, Jalan Saturnus Utara VI Nomor 28 RT.01/11 Kelurahan Manjahlega Kecamatan Rancasari;
132. Bukti	PT-154	Fotokopi Surat Pernyataan dari Entis Sutisna, Wiraswasta, Jalan Saturnus Utara VIII Nomor 9 Margahayu Raya, RT 04/11 Kelurahan Manjahlega Kecamatan Rancasari;
133. Bukti	PT-155	Fotokopi Surat Pernyataan dari Mohamad Masyudi,ST, Wiraswasta, Panghegar Town House Kav.20 Jl.Mars Utara III RT 04/06 Kelurahan Manjahlega Kecamatan Rancasari;
134. Bukti	PT-156	Fotokopi Surat Pernyataan dari Hj.Jubaedah Herawati, Mengurus Rumah Tangga, Kp.Paledang Nomor 102/C RT 03/06 Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung;
135. Bukti	PT-157	Fotokopi Surat Pernyataan dari Drs.H.Achmad Sobandi, Pensiunan, Komp.Neglasari I Blok C-13, RT 03/04 Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung;
136. Bukti	PT-158	Fotokopi Surat Pernyataan dari Ajat Sudrajat, Karyawan Swasta, Andir Tengah, RT 02/02 Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung;
137. Bukti	PT-159	Fotokopi Surat Pernyataan dari Kusumah Priyatna, Wiraswasta, Cigending RT.02/03 Kelurahan Pasirwangi Kecamatan Ujungberung;
138. Bukti	PT-160	Fotokopi Surat Pernyataan dari Lala Kukilasari, Mengurus Rumah Tangga, Babakan Batawi, RT 04/08 Kelurahan Pasirwangi Kecamatan Ujungberung;
139. Bukti	PT-161	Fotokopi Surat Pernyataan dari Linda Astiani, Mengurus Rumah Tangga, Jalan Terusan Sukup Baru No.8B, RT 07/06 Kelurahan Pasir Endah Kecamatan Ujungberung;
140. Bukti	PT-162	Fotokopi Surat Pernyataan dari Dra.Aminah, Wiraswasta, Babakan Cijambe, RT 02/06 Kelurahan Pasir Endah Kecamatan Ujungberung;
141. Bukti	PT-163	Fotokopi Surat Pernyataan dari Siti Mariah Rumia Menun, Mengurus Rumah Tangga, Terusan Sukup Baru II Nomor 17, RT 07/06 Kelurahan Pasir Endah Kecamatan Ujungberung;
142. Bukti	PT-164	Fotokopi Surat Pernyataan dari Siti Aisyah, Mengurus Rumah Tangga, Jalan Tamansari Atas GG.Karya Bakti Nomor 57/59, RT 05 RW 14 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan;

143. Bukti PT-165 Fotokopi Surat Pernyataan dari Drs.Ibrahim, Karyawan swasta, Jalan Tamansari Atas Nomor 52/59, RT 02 RW 14 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan;
144. Bukti PT-166 Fotokopi Surat Pernyataan dari Asep Sulaeman, Tukang Jahit, Jalan Linggawastu Nomor 293/25, RT 06/16 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan;
145. Bukti PT-199 Fotokopi Surat Pernyataan dari Wahyu.A, Karyawan swasta, Cipicung Girang RT 06/10 Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap;
146. Bukti PT-200 Fotokopi Surat Pernyataan dari Agus Jalaludin, Wiraswasta, Kamp. Nyalindung RT 04/09 Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap;
147. Bukti PT-201 Fotokopi Surat Pernyataan dari Jaenudin, Karyawan swasta, Kamp. Curug Dago RT 04/08 Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap;
148. Bukti PT-202 Fotokopi Surat Pernyataan dari Sudrajat, Wiraswasta, Jalan Bukit Jarian Nomor 42 RT 01/11 Kelurahan Hegarmanah Kecamatan Cidadap;
149. Bukti PT-203 Fotokopi Surat Pernyataan dari Utlu Warsin, Buruh Harian Lepas, Jalan Hegar manah Gang setia manah, RT 10/03 Kelurahan Hegarmanah Kecamatan Cidadap;
150. Bukti PT-204 Fotokopi Surat Pernyataan dari Endang Sunarya, Buruh Harian Lepas, Jalan Ciumbuleuit BLK 83 Gang Satata sariksa, RT 06/02 Kelurahan Hegarmanah Kecamatan Cidadap;
151. Bukti PT-205 Fotokopi Surat Pernyataan dari Tugiana, Pensiunan, Jalan Hegar manah Gang Natareja, RT 05/03 Kelurahan Hegarmanah Kecamatan Cidadap;
152. Bukti PT-206 Fotokopi Surat Pernyataan dari Amiruddin, Pensiunan, Jalan Setiabudi Dalam Nomor 20, RT 02/03 Kelurahan Hegarmanah Kecamatan Cidadap;
153. Bukti PT-207 Fotokopi Surat Pernyataan dari Endang Ruchijat, Pensiunan, Jalan Hegarmanah Kulon BLK Nomor 33, RT 05/08 Kelurahan Hegarmanah Kecamatan Cidadap;
154. Bukti PT-208 Fotokopi Surat Pernyataan dari Samsudin Romli, Wiraswasta, Cigagak, RT 01/13 Kelurahan Cigadung Kecamatan Cibiru;
155. Bukti PT-209 Fotokopi Surat Pernyataan dari Adi Gusdianto, Karyawan swasta, Cipadung, RT 03/02 Kelurahan Cigadung Kecamatan Cibiru;
156. Bukti PT-210 Fotokopi Surat Pernyataan dari Mari, Karyawan swasta, Cipadung, RT 03/04 Kelurahan Cigadung Kec.Cibiru;

157. Bukti PT-211 Fotokopi Surat Pernyataan dari Karma Basari, Bsc, Pensiunan PNS, Cigagak, RT 03/13 Kelurahan Cigadung Kecamatan Cibiru;
158. Bukti PT-214 Fotokopi Surat Pernyataan dari Rizal Al Auzai, Wiraswasta, Mekarsari Nomor 69A, RT 04/01 Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru;
159. Bukti PT-215 Fotokopi Surat Pernyataan dari Y.Hayati, Mengurus Rumah Tangga, Jalan Cilengkrang II Nomor 13, RT 06/06 Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru;
160. Bukti PT-216 Fotokopi Surat Pernyataan dari Aan Nurhasanah, Mengurus Rumah Tangga, Kampung Jati, RT 02/06 Kelurahan Pasir biru Kecamatan Cibiru;
161. Bukti PT-217 Fotokopi Surat Pernyataan dari Iis Yulia, Wiraswasta, Kebon Terong, RT 05/03 Kelurahan Pasirbiru Kecamatan Cibiru;
162. Bukti PT-218 Fotokopi Surat Pernyataan dari Tolidin, PNS, Jalan Cihampelas BLK 280, RT 02/02 Kelurahan Cipaganti Kecamatan Coblong;
163. Bukti PT-219 Fotokopi Surat Pernyataan dari Paino, Pensiunan PNS, Jalan Sekeloa Selatan Nomor 44, RT 06/15 Kelurahan Lebak Gede Kecamatan Coblong;
164. Bukti PT-220 Fotokopi Surat Pernyataan dari Dede Koswara, Swasta, Jalan Teuku Umar Nomor 85/60, RT 03 Kelurahan Lebak Gede Kecamatan Coblong;
165. Bukti PT-221 Fotokopi Surat Pernyataan dari Drs.Wawan Setiawan, Pensiunan, Jl.Gagak Dalam Nomor 28/150B, RT 02/17 Kelurahan Sadang Serang Kecamatan Coblong;
166. Bukti PT-222 Fotokopi Surat Pernyataan dari Iwa KaRTiwa, Pensiunan, Pasir kaliki/ Jalan Masjid An nur Nomor 57, RT 05/19 Kelurahan Sadang Serang Kecamatan Coblong;
167. Bukti PT-223 Fotokopi Surat Pernyataan dari Ir.Sholahuddin, Guru, Gang Palem II Nomor 16, RT 01/13 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong;
168. Bukti PT-224 Fotokopi Surat Pernyataan dari Dahlan, Wiraswasta, Jalan Ir.H.Djuanda Nomor 431, RT 03/01 Kelurahan Dago Kecamatan Coblong;
169. Bukti PT-225 Fotokopi Surat Pernyataan dari H.Atang Hudrajat, Pensiunan, Jalan Cisitu Indah Baru Nomor 6, RT 09/12 Kelurahan Dago Kecamatan Coblong;
170. Bukti PT-226 Fotokopi Surat Pernyataan dari Kurnia Abdurochman, Tidak Bekerja, Cimincrang, RT 01/04 Kelurahan Cimincrang Kecamatan Gedebage;

171. Bukti PT-227 Fotokopi Surat Pernyataan dari Muhammad Tabroni, Karyawan swasta, Cimincrang, RT 01/07 Kelurahan Cimincrang Kecamatan Gedebage;
172. Bukti PT-228 Fotokopi Surat Pernyataan dari Pajantuk Ace Sumarno, Karyawan swasta, Cimincrang, RT 01/05 Kelurahan Cimincrang Kecamatan Gedebage;
173. Bukti PT-229 Fotokopi Surat Pernyataan dari Gingin Gunawan, Karyawan swasta, Komp.Arisandi, RT 03/06 Kelurahan Cisaranten Kidul Kecamatan Gedebage;
174. Bukti PT-230 Fotokopi Surat Pernyataan dari Ruksin Heru Rusdianto, swasta, Gede Bage Kulon, RT 01/07 Kelurahan Cisaranten Kidul Kecamatan Gedebage;
175. Bukti PT-231 Fotokopi Surat Pernyataan dari H.Rahmat Samsudin, Buruh Harian Lepas, Rancapacing, RT 02/04 Kelurahan Cisaranten Kidul Kecamatan Gedebage;
176. Bukti PT-233 Fotokopi Surat Pernyataan dari Ramram Mansur Ramdani, Wiraswasta, Griya Cempaka Arum G-3 Nomor 8, RT 04/05 Kelurahan Rancanumpang Kecamatan Gedebage;
177. Bukti PT-234 Fotokopi Surat Pernyataan dari Deniar Sutarman, Karyawan Swasta, Griya Cempaka Arum J-2 Nomor.121, RT 02/04 Kelurahan Rancanumpang Kecamatan Gedebage;
178. Bukti PT-235 Fotokopi Surat Pernyataan dari Kurnianto, Karyawan Swasta, Griya Cempaka Arum H-4 No.24, RT 01/06 Kelurahan Rancanumpang Kecamatan Gedebage;
179. Bukti PT-236 Fotokopi Surat Pernyataan dari Duni Hamdani, BA, PNS, Gang H.Sirad, RT 04/03 Kelurahan Cicaheum Kecamatan Kiaracandong;
180. Bukti PT-237 Fotokopi Surat Pernyataan dari Hamidah, S.pd, Pensiunan, Gang H.Sirad, RT 04/03 Kelurahan Cicaheum Kecamatan Kiaracandong;
181. Bukti PT-238 Fotokopi Surat Pernyataan dari Nana Sobana, Pensiunan, Gang A.Emod Nomor 23 RT 06/03 Kelurahan Cicaheum Kecamatan Kiaracandong;
182. Bukti PT-239 Fotokopi Surat Pernyataan dari Medi Sumedi, Karyawan Swasta, Gang H.Abdul Gani RT 07/03 Kelurahan Cicaheum Kecamatan Kiaracandong;
183. Bukti PT-240 Fotokopi Surat Pernyataan dari Adang Ramli, Buruh Harian Lepas, Jalan Babakan sari Nomor 228 RT 05/14 Kelurahan Babakan sari Kecamatan Kiaracandong;
184. Bukti PT-241 Fotokopi Surat Pernyataan dari Dedeng Sudrajat, PNS, Gang Soma II Nomor 32/136H RT 02/01 Kelurahan

		Babakan sari Kec.Kiaracondong;
185. Bukti	PT-242	Fotokopi Surat Pernyataan dari Arvenda Prihanarko, SP, Karyawan swasta, Jalan Kiaracondong Nomor 129 RT 01/01 Kelurahan Babakan sari Kecamatan Kiaracondong;
186. Bukti	PT-243	Fotokopi Surat Pernyataan dari Suyanto, Ketua RW 17, Jalan Mekarsari Nomor 114 Kelurahan Babakan sari Kecamatan Kiaracondong;
187. Bukti	PT-245	Fotokopi Surat Pernyataan dari Larsiyaningrum, SE, Mengurus Rumah tangga, Gang Cikawao dalam II Nomor 18/36A RT 04/07 Kelurahan Paledang Kecamatan Lengkong;
188. Bukti	PT-246	Fotokopi Surat Pernyataan dari Yuyu Rahayu, Karyawan swasta, Jl.Emung Nomor 63/36B RT 09/02 Kelurahan Burangrang Kecamatan Lengkong;
189. Bukti	PT-247	Fotokopi Surat Pernyataan dari Agus Suherman, Wiraswasta, Karees Kulon Nomor 159/33 RT 05/05 Kelurahan Malabar Kecamatan Lengkong;
190. Bukti	PT-248	Fotokopi Surat Pernyataan dari H.Nana Kuswana Danu, Wiraswasta, Jalan Cipaera Selatan Nomor 158/33 RT 03/04 Kelurahan Malabar Kecamatan Lengkong;
191. Bukti	PT-249	Fotokopi Surat Pernyataan dari Eri Riani, Mengurus Rumah Tangga, Jalan Terusan Halimun Nomor 46 RT 02/05 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Lengkong;
192. Bukti	PT-250	Fotokopi Surat Pernyataan dari Pujo Wijayanto, Karyawan swasta, Jalan Galunggung dalam II Nomor 1 RT 02/03 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Lengkong;
193. Bukti	PT-251	Fotokopi Surat Pernyataan dari Aef Suryana, Wiraswasta, Jl.Sindanglaya Nomor 38 RT 03/11 Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati;
194. Bukti	PT-252	Fotokopi Surat Pernyataan dari Suharno, Wiraswasta, Jalan Sindanglaya RT 02/10 Kelurahan Pasir Impun Kec.Mandalajati;
195. Bukti	PT-253	Fotokopi Surat Pernyataan dari Dadang Darmawan, Karyawan swasta, Jalan Arcamanik GG Cempaka RT 04/09 Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati;
196. Bukti	PT-254	Fotokopi Surat Pernyataan dari Endang Dayat, PNS, Jalan Arcamanik GG Cempaka RT 04/09 Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati;
197. Bukti	PT-255	Fotokopi Surat Pernyataan dari Yayan Rosdian, Karyawan Swasta, Babakan H.Imron RT 02/14 Kelurahan Cipadung Kidul Kecamatan Panyileukan;
198. Bukti	PT-256	Fotokopi Surat Pernyataan dari Nandang Ihwanudin,

		Karyawan Swasta, Bumi Panyileukan GII Nomor 14 RT 04/06 Kelurahan Cipadung Kidul Kec.Panyileukan;
199. Bukti	PT-257	Fotokopi Surat Pernyataan dari Acil Komarudin, Karyawan Swasta, Bumi Panyileukan H7 Nomor 11 RT 05/07 Kelurahan Cipadung Kidul Kec.Panyileukan;
200. Bukti	PT-258	Fotokopi Surat Pernyataan dari Endang S.Permana, Wiraswasta, Jalan Sindangsari I Nomor 30 RT 01/03 Kelurahan Cipadung Kulon Kec.Panyileukan;
201. Bukti	PT-259	Fotokopi Surat Pernyataan dari Taufik Rukman, Wiraswasta, Jalan Sindangsari RT 03/04 Kelurahan Cipadung Kulon Kec. Panyileukan;
202. Bukti	PT-260	Fotokopi Surat Pernyataan dari Oki Sulaswara, Wiraswasta, Pangaritan RT 03/03 Kelurahan Cipadung Wetan Kec. Panyileukan;
203. Bukti	PT-261	Fotokopi Surat Pernyataan dari Iwan Kuswanto, Karyawan swasta, Pangaritan RT 03/03 Kelurahan Cipadung Wetan Kec. Panyileukan;
204. Bukti	PT-262	Fotokopi Surat Pernyataan dari Sodin Rimansyah, Karyawan swasta, Pangaritan RT 03/03 Kelurahan Cipadung Wetan Kec. Panyileukan;
205. Bukti	PT-263	Fotokopi Surat Pernyataan dari Oman.S, Wiraswasta, Pangaritan RT 02/06 Kelurahan Cipadung Wetan Kecamatan Panyileukan;
206. Bukti	PT-271	Fotokopi Surat Pernyataan dari Ananta Hidayat, Wiraswasta, Jalan Sukamaju Nomor 748 Blok 181 RT 06/06 Kelurahan Pasteur Ke Kecamatan Sukajadi;
207. Bukti	PT-272	Fotokopi Surat Pernyataan dari Abdul Hamid, Swasta, Jalan Damar Nomor 25A, RT 04/01 Kelurahan Pasteur Kecamatan Sukajadi;
208. Bukti	PT-273	Fotokopi Surat Pernyataan dari Widuri, Mengurus Rumah Tangga, Jalan Sukagalih II Nomor 148, RT 05/08 Kelurahan Cipedes Kecamatan Sukajadi;
209. Bukti	PT-274	Fotokopi Surat Pernyataan dari Aziz Sugianto, Swasta, Jalan Karang Tineung Dalam Kelurahan Cipedes Kecamatan Sukajadi;
210. Bukti	PT-275	Fotokopi Surat Pernyataan dari Dedi Sutisna, Wiraswasta, Jalan Sukagalih GG.H.Gojali, RT 03/07 Kelurahan Cipedes Kecamatan Sukajadi;
211. Bukti	PT-276	Fotokopi Surat Pernyataan dari Ishak Kuryana, Karyawan swasta, GG.H.Yasin IX, RT 06/02 Kelurahan Sukabungah Kecamatan Sukajadi;
212. Bukti	PT-277	Fotokopi Surat Pernyataan dari Mohamad Ade Jajuli,

		Perdagangan, GG.H.Yasin IV Nomor 42, RT 01/02 Kelurahan Sukabungah Kecamatan Sukajadi;
213. Bukti	PT-278	Fotokopi Surat Pernyataan dari Nurhayati Dewi, Mengurus Rumah Tangga, GG.H.Yasin IV Nomor 42, RT 01/02 Kelurahan Sukabungah Kec.Sukajadi;
214. Bukti	PT-279	Fotokopi Surat Pernyataan dari Redy Riyady, Karyawan swasta, GG.H.Yasin V Nomor 161, RT 06/03 Kelurahan Sukabungah Kecamatan Sukajadi;
215. Bukti	PT-280	Fotokopi Surat Pernyataan dari Entis Sutisna, Karyawan Swasta, Jalan Cipedes Tengah Nomor 54, RT 01/03 Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi;
216. Bukti	PT-281	Fotokopi Surat Pernyataan dari Siti Aisyah, Mengurus Rumah Tangga, Jalan Tamansari Atas GG.Karya Bakti Nomor 57/59, RT 05 RW 14 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan;
217. Bukti	PT-282	Fotokopi Surat Pernyataan dari Drs.Ibrahim, Karyawan swasta, Jalan Tamansari Atas Nomor 52/59, RT 02 RW 14 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan;
218. Bukti	PT-283	Fotokopi Surat Pernyataan dari Asep Sulaeman, Tukang Jahit, Jalan Linggawastu Nomor 293/25, RT 06/16 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan;
219. Bukti	PT-284	Surat Pernyataan dari Ustarma, Karyawan Swasta, Jalan Tamansari Nomor 104/59, RT 05/13 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan;
220. Bukti	PT-285	Fotokopi Surat Pernyataan dari Muslim Nurdin, Pedagang, Jl.Cihampelas/Cimaung RT 07/07 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan;
221. Bukti	PT-286	Fotokopi Surat Pernyataan dari Hanafiah, Pensiunan, Jalan Pelesiran Nomor 13A/58 RT 07/05 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan;
222. Bukti	PT-287	Fotokopi Surat Pernyataan dari Anis SuRTiati, Mengurus Rumah Tangga, GG.Panca Marga Nomor 7 RT 03/12 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan;
223. Bukti	PT-288	Fotokopi Surat Pernyataan dari D.Hidayat, Pensiunan, Jl. RE. Martadinata Blk 7C RT 03/01 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan;
224. Bukti	PT-289	Fotokopi Surat Pernyataan dari Saleh Hermawan, Karyawan Swasta, Jalan Kb.Kembang No.17/58 RT 05/11 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan;
225. Bukti	PT-290	Fotokopi Surat Pernyataan dari Sutinah, Mengurus Rumah Tangga, GG.Bongkaran Nomor 292/25 RT 09/15 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan;

226.	Bukti	PT-291	Fotokopi Surat Pernyataan dari Djaja, Pensiunan, Jalan Sukabumi Dalam Nomor 311/123 RT 02/06 Kelurahan Kacapiring Kec.Batununggal;
227.	Bukti	PT-292	Fotokopi Surat Pernyataan dari Endang Nurdin, Pedagang, GG.Samsi II Nomor 33/125A RT 03/01 Kelurahan Kebonwaru Kecamatan Batununggal;
228.	Bukti	PT-293	Fotokopi Surat Pernyataan dari Mochamad Irawan, Karyawan Swasta, GG. Samsi IV Nomor 111/125A RT 02/07 Kelurahan Kebonwaru Kecamatan Batununggal;
229.	Bukti	PT-294	Fotokopi Surat Pernyataan dari Sanadji,Drs. Pensiunan, Jalan Labuan Dalam Nomor 21 RT 03/04 Kelurahan Kwaru Kec.Batununggal;
230.	Bukti	PT-295	Fotokopi Surat Pernyataan dari Iin Painem, Mengurus Rumah Tangga, Jalan Babakan Garut RT 03/09 Kelurahan Cibangkong Kecamatan Batununggal;
231.	Bukti	PT-296	Fotokopi Surat Pernyataan dari Aat Hermawan, Pensiunan, GG.Masjid I RT 05/05 Kelurahan Binong Kec.Batununggal;
232.	Bukti	PT-297	Fotokopi Surat Pernyataan dari Abdul Madjid, Pensiunan, Jalan Binong Jati RT 09/03 Kelurahan Binong Kecamatan Batununggal;
233.	Bukti	PT-298	Fotokopi Surat Pernyataan dari Ijang Karsa, Karyawan Swasta, Maleer Timur Nomor 38/113 RT 05/05 Kelurahan Gemuruh Kecamatan Batununggal;
234.	Bukti	PT-299	Fotokopi Surat Pernyataan dari Syaripuddin, Wiraswasta, Jalan Gumuruh Nomor 52 RT 09/05 Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal;
235.	Bukti	PT-300	Fotokopi Surat Pernyataan dari A.Syaripudin Hidayat, Pensiunan, Jalan Nyengseret Utara Nomor 240/198B, RT 05/02 Kelurahan Situsaer Kecamatan Bojongloa Kidul;
236.	Bukti	PT-301	Fotokopi Surat Pernyataan dari Yanto Puryanto, Buruh Harian Lepas, Jalan Nyengseret Utara Nomor 213/198B, RT 08/02 Kelurahan Situsaer Kecamatan Bojongloa Kidul;
237.	Bukti	PT-302	Fotokopi Surat Pernyataan dari Lina Marlina, Mengurus Rumah Tangga, Jalan Inhoftank No.23/201A, RT 01/03 Kelurahan Kebonlega Kecamatan Bojongloa Kidul;
238.	Bukti	PT-303	Fotokopi Surat Pernyataan dari Asep Mardiana, Karyawan Honorer, Jalan Inhoftank RT 01/03 Kelurahan Kebonlega Kec.Bojongloa Kidul;
239.	Bukti	PT-304	Fotokopi Surat Pernyataan dari Aep Ras, Swasta, Warnasari RT 01/07 Kota Bandung;
240.	Bukti	PT-305	Fotokopi Surat Pernyataan dari Taufik Hidayat, Karyawan

			Swasta, Gang Pak Kasur/Jalan Cibaduyut Raya Nomor 65, RT 04/05 Kelurahan Cibaduyut Kecamatan Bojongloa Kidul;
241.	Bukti	PT-306	Fotokopi Surat Pernyataan dari Wawan Kustawan, Swasta, Warna Cinta, RT 04/03 Kelurahan Mekarwangi Kecamatan Bojongloa Kidul;
242.	Bukti	PT-307	Fotokopi Surat Pernyataan dari Agus Gustira, Wiraswasta, Gang H.Shaleh /Jalan Cibaduyut Raya RT 05/02 Kelurahan Cibaduyut Wetan Kec.Bojongloa Kidul;
243.	Bukti	PT-308	Fotokopi Surat Pernyataan dari Deden Hadi Safari, Wiraswasta, Gang Bu Ilem /Jalan Cibaduyut Raya Nomor 160 RT 02/01 Kelurahan Cibaduyut Wetan Kecamatan Bojongloa Kidul;
244.	Bukti	PT-309	Fotokopi Surat Pernyataan dari Rusmana, Wiraswasta, Jalan Ciparay tengah RT 02/06 Kelurahan Cibaduyut Kidul Kecamatan Bojongloa Kidul;
245.	Bukti	PT-310	Fotokopi Surat Pernyataan dari Drs. H.E. Dedi Ruswandi, Pensiunan, Jalan Cigadung Raya Tengah Nomor 27 RT 01/06 Kelurahan Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler;
246.	Bukti	PT-311	Fotokopi Surat Pernyataan dari Komara, S.H, Pensiunan, Jalan Cigadung Raya Barat Nomor 76-78 RT 02/08 Kelurahan Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler;
247.	Bukti	PT-312	Fotokopi Surat Pernyataan dari Dadang A.Haris, S.H, Spi, Karyawan Swasta, Jalan Akuntansi Nomor 10 RT 02/07 Kelurahan Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler;
248.	Bukti	PT-313	Fotokopi Surat Pernyataan dari Drs.Muhamad Nu'man, Msi, PNS, Jalan Gama Nomor 01 RT 01/05 Kelurahan Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler;
249.	Bukti	PT-314	Fotokopi Surat Pernyataan dari H.M.Z. Rosidin, Swasta Jalan Sekemirung Kidul RT 05/10 Kelurahan Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler;
250.	Bukti	PT-315	Fotokopi Surat Pernyataan dari Koswara, Wiraswasta Jalan Cigadung Raya Tengah Nomor 50 RT 02/06 Kelurahan Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler;
251.	Bukti	PT-316	Fotokopi Surat Pernyataan dari Abdullah Agus Ma'ruf, Karyawan swasta, Sarijadi Blok VII Nomor 52 RT 01/09 Kelurahan Sarijadi Kecamatan Sukasari;
252.	Bukti	PT-317	Fotokopi Surat Pernyataan dari Sugiono, Swasta, Cijerokaso GG Heleran Nomor 15 RT 02/10 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Sukasari;
253.	Bukti	PT-318	Fotokopi Surat Pernyataan dari Rosyidin Fakhruddin, PNS, Jalan Suka Haji Nomor 35/177B RT 01/03 Kelurahan Sukarasa Kecamatan Sukasari;

254. Bukti PT-319 Fotokopi Surat Pernyataan dari Sukmana, Karyawan Swasta, Jalan Cipedes Heleran RT 02/07 Kelurahan Geger Kalong Kec.Sukasari;
255. Bukti PT-320 Fotokopi Surat Pernyataan dari Yuyun Sudrajat, Wiraswasta, Jalan Gegerkalong Hilir Nomor 29 RT 01/07 Kelurahan Gegerkalong Kecamatan Sukasari;
256. Bukti PT-321 Fotokopi Surat Pernyataan dari H.Aman Sugiaman, WiraSwasta, GG Geger Suni I Nomor 56 RT 07/03 Kelurahan Gegerkalong Kecamatan Sukasari;
257. Bukti PT-322 Fotokopi Surat Pernyataan dari Iwan Setiadi, Wiraswasta, Jalan Geger Arum Nomor 22 RT 04/06 Kelurahan Isola Kec. Sukasari;
258. Bukti PT-323 Fotokopi Surat Pernyataan dari Bambang Winarno, Karyawan Swasta, Jalan Pesantran Nomor 68 005/011 Kelurahan Sukamiskin Kecamatan Arcamanik;
259. Bukti PT-324 Fotokopi Surat Pernyataan dari Pujiono, Wiraswasta, Kp. Mekarjaya Nomor 37 003/05 Kelurahan Sukamiskin Kecamatan Arcamanik ;
260. Bukti PT-325 Fotokopi Surat Pernyataan dari Mukh Jazuli, Wiraswasta, Ters. Cikajang Raya II Blok G-1 RT 01/15 Kelurahan Sukamiskin Kec. Arcamani;
261. Bukti PT-326 Fotokopi Surat Pernyataan Fika KaRTika, Karyawan Swasta, Aspol Sukamiskin Blok BR-17 RT.05/07 Kelurahan Sukamiskin Kecamatan Arcamani;
262. Bukti PT-327 Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Ganda, Buruh Harian Lepas, Pasar sindanglaya RT.03/01 Kelurahan Cisaranten Bina Harapan Kecamatan Arcamani;
263. Bukti PT-328 Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Udin Wahyudin Cipanjalu Nomor 82 RT 01/05 Cisaranten Bina Harapan Kecamatan Arcamanik Kota Bandung;
264. Bukti PT-329 Fotokopi Surat Pernyataan Sdr.Sutrisno, Bojongawi Kaler Nomor 56 RT 02/03 Cisaranten Bina Harapan Kecamatan Arcamanik Kota Bandung;
265. Bukti PT-330 Fotokopi Surat Pernyataan Sdr.Asep Sobari A. Falah Gg. Umiyati Nomor 172 007/001 Kujangsari Kecamatan Bandung Kidul;
266. Bukti PT-331 Fotokopi Surat Pernyataan Sdr.Sudirman, Lio Mekarsari 002/002 Kujangsari Bandung kidul ;
267. Bukti PT-332 Fotokopi Surat Pernyataan Sdr.Deden Hambali Kp. Ciparay Nomor 118 RT 01/04 Bandung;
268. Bukti PT-333 Fotokopi Surat Pernyataan Sdr.Suandi, Jalan Ciparay 001/004 Kujangsari Bandung Kidul;

269.	Bukti	PT-334	Fotokopi Surat Pernyataan Sdr.Rd Arifin Ardiredja Gg Kujang V Nomor 12 A RT 001/007 Kujang Sari Bandung Kidul;
270.	Bukti	PT-335	Fotokopi Surat Pernyataan Sdr.Rudiyanto Lio mekarsari Nomor 53 002/002 Kujang sari Bandung Kidul Bandung;
271.	Bukti	PT-336	Fotokopi Surat Pernyataan Apun Saripudin, Jalan Buanasari I Nomor 335/1 RT 007/004 Kujangsari Bandung Kidul Bandung;
272.	Bukti	PT-337	Fotokopi Surat Pernyataan Taryat Gg. Umiyati Nomor 156 RT 007/001 Kujangsari Bandung Kidul Kota Bandung;
273.	Bukti	PT-338	Fotokopi Surat Pernyataan Rahmat Budiana Jalan Cibuntu sayuran Nomor 41 RT 06/06 Warung Muncang Bandung Kulon Kota Bandung;
274.	Bukti	PT-339	Fotokopi Surat Pernyataan Adjat Sudrajat Cibuntu Tengah RT 01/09 Warung Muncang Bandung Kulon Kota Bandung;
275.	Bukti	PT-340	Fotokopi Surat Pernyataan Mulyadi Jalan Jend Sudirman Blk Nomor 751 RT 03/07 Cibuntu Bandung Kulon;
276.	Bukti	PT-341	Fotokopi Surat Pernyataan Tatang Padilah Kp Sayuran RT 06/09 Cijerah Bandung kulon kota Bandung;
277.	Bukti	PT-342	Fotokopi Surat Pernyataan Ati Supianti Perumnas Cijerah I Blok 3 Nomor 24 RT 03/03 Cijerah Bandung Kulon;
278.	Bukti	PT-343	Fotokopi Surat Pernyataan Yanyan Mulyana Cijerah I Nomor 42 RT 02/005 Cijerah Bandung Kulon Kota Bandung;
279.	Bukti	PT-344	Fotokopi Surat Pernyataan Dedi Gumilar, Jalan Gempol sari RT 02/007 gempol sari Bandung Kulon Kota bandung
280.	Bukti	PT-345	Fotokopi Surat Pernyataan Ma'ruf Alie Komp. Gempolsari Indah C VI 34 RT 04/004 Gempol Sari Bandung Kulon;
281.	Bukti	PT-346	Fotokopi Surat Pernyataan Agus Munadi, Jalan Tulip III No.12 RT 007/004 Gempolsari Bandung Kulon Kota Bandung;
282.	Bukti	PT-347	Fotokopi Surat Pernyataan dari Dwi Rusrianto, Wiraswasta, Jalan Rengasdengklok 10 Nomor 6, RT 03/06 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan;
283.	Bukti	PT-348	Fotokopi Surat Pernyataan dari Siti Nur'aeni, Wiraswasta, Sukanegla, RT 07/01 Kelurahan Antapani Kulon Kecamatan Antapani;
284.	Bukti	PT-349	Fotokopi Surat Pernyataan dari Usman, Tukang Kayu, Jalan Antapani Lama Nomor 42C, RT 03/09 Kelurahan Antapani Tengah Kec. Antapani;

285.	Bukti	PT-350	Fotokopi Surat Pernyataan dari Gumelar Abdullah Rizal, Mahasiswa, Jalan Cikampek 5 Nomor 70, RT 05/13 Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani;
286.	Bukti	PT-351	Fotokopi Surat Pernyataan dari Ganjar Isnawan, Karyawan Swasta, Jalan Cikampek 8 Nomor 42 RT 02/07 Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani;
287.	Bukti	PT-352	Fotokopi Surat Pernyataan dari Rifki Adi Pratama, Mahasiswa, Jalan Cikampek V Nomor 88 RT 01/07 Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani;
288.	Bukti	PT-353	Fotokopi Surat Pernyataan dari Rudi Fitriawan, Wiraswasta, Jalan Cikampek 16 Nomor 13 RT 01/06 Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani;
289.	Bukti	PT-354	Fotokopi Surat Pernyataan dari Iwan Setiawan, Buruh Harian Lepas, Jalan Antapani Lama Nomor 53A RT 01/08 Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani
290.	Bukti	PT-355	Fotokopi Surat Pernyataan dari Asep Herawan, Karyawan Swasta, Jalan Antapani Lama RT 02/08 Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani.

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 19 (sembilan belas) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 16 dan 17 Juli 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Hendra Gunawan

- Saksi tinggal di Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi.
- Saksi adalah panitia majelis taklim ibu-ibu pada 19 Juni 2013 di PusDai dengan acara pengajian, yang menghadirkan salah satunya Ridwan Kamil.
- Pada saat acara dimaksud Ridwan Kamil sudah menjadi calon.
- Ridwan Kamil dan Istri diundang oleh ibu-ibu pengajian.
- Ridwan Kamil memberikan sambutan dalam kapasitas sebagai pemerhati lingkungan.
- Kegiatan dilakukan oleh gabungan majelis taklim Hegar Manah, majelis taklim Mutiara Hati, dan majelis taklim Al Mi'raj.
- Acara dilakukan sejak pukul 08.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB.
- Ridwan Kamil tidak meminta dukungan kepada majelis taklim, melainkan membicarakan cara melestarikan lingkungan.
- Pemungutan suara dilaksanakan pada 23 Juni 2013.

2. Udung Suhanda

- Saksi adalah Ketua RW 4 Kelurahan Binong, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung.
- Saksi sebagai Ketua RW menerima bantuan 5 zak semen dari warga setempat, 10 zak semen dari pengrajin rajut, dan pasir 12 roda.
- Lima zak semen dititipkan di rumah Alex.
- Semen dan pasir telah dipergunakan untuk menanggul rumah dari luapan kali Cikapundung.
- Sumbangan semen dan pasir bukan dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan tidak ada pesan memilih pasangan calon dimaksud.

3. Hardiman Yusup

- Saksi tinggal di Jalan Binong Jati RT.01 RW.04 Kelurahan Binong, Kecamatan Batununggal.
- Saksi adalah warga yang menyumbang 5 zak semen dan 5 roda pasir kepada warga RT 6 Kelurahan Binong untuk membantu membuat tanggul agar air kali Cikapundung tidak masuk rumah warga.
- Semen dan pasir dimaksud dititipkan di rumah saksi Munajat.
- Sumbangan semen tidak ada kaitan dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4.

4. Sardi

- Saksi adalah Ketua RW 009 Kelurahan Cibangkong, Kecamatan Batununggal.
- Tidak semua warga RW saksi ikut memilih pada pemungutan suara.
- Selama masa kampanye tidak ada pasangan calon yang datang ke daerah saksi.
- Pada masa sosialisasi akhir Maret 2013 di gedung serba guna, hadir calon dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan calon dari Pasangan Calon Nomor Urut 5. Acara tersebut dihadiri sekitar 15 warga.
- Pemenang di TPS saksi adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4.

5. Tedy Dwi Winarno

- Saksi tinggal di Jalan Samba, Kelurahan Arjuna, Kota Bandung.
- Saksi adalah Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon di Kecamatan Andir.
- Di Kelurahan Garuda tidak ada daerah bernama Dungus Caringin.
- Kelurahan Garuda hanya terdiri dari 6 RW.

6. H. Abu Zahir

- Saksi tinggal di Jalan Mengger Girang, Kelurahan Pasirluyu, Kecamatan Regol, Kota Bandung.
- Saksi adalah Ketua RW 08 Kelurahan Pasir Luyu, Kecamatan Regol.
- Saksi tidak pernah membagikan kopi kepada warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Tidak ada pembagian kopi di wilayah RW saksi.
- Pemilihan Umum di 9 TPS yang berada di wilayah 13 RT berjalan lancar tanpa masalah.

7. Mulyono

- Saksi tinggal di Jalan Ciumbuleuit RT.006 RW.002 Kelurahan Hegar Manah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung.
- Saksi adalah Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 di tingkat Kecamatan Cidadap.
- Jadwal kampanye Pasangan Calon Nomor Utrut 4 adalah 19 Juni 2013 di Kelurahan Ledeng pukul 13.30 WIB hingga pukul 16.00 WIB.
- Agenda kampanye pada tanggal tersebut adalah memperkenalkan diri kepada masyarakat.
- Pada tanggal 5 Juni 2013 tidak ada jadwal kampanye bagi Pasangan Calon Nomor Urut 4.

8. Oban Sobandi

- Saksi tinggal di Babakan Garut, Kelurahan Cibangkong, Kecamatan Batununggal.
- Saksi adalah Ketua RW 10 Kelurahan Cibangkong, Kecamatan Batununggal.
- Saksi bertanya kepada Ketua RT dan mendapat informasi bahwa tidak ada pembagian uang di wilayah RW 10.
- Ada warga bernama Lisda di RT 5.
- Pada suatu pagi ada Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 datang ke rumah saksi dan menitip pesan agar saksi membantu Nomor 5.

9. Muhammad Taufik Hidayat

- Saksi tinggal di Jalan Cibaduyut, Kelurahan Cibaduyut, Kecamatan Bojongloa Kidul.
- Saksi adalah kader PKS.

- Saksi tidak pernah membagikan uang kepada ibu-ibu warga RW.06 Kelurahan Balong Gede, Kecamatan Regol.
- Dudi Alamsyah adalah warga Kelurahan Balong Gede.

10. Letty Nurlatifah

- Saksi tinggal di Jalan Gatot Subroto, Bandung.
- Saksi adalah Ketua Yayasan Nurlatifah yang menangani 297 anak yatim dan dhuafa.
- Saksi bukan kader PKS.
- Ibu RW menemui saksi dan meminta sumbangan *door prize* untuk memeriahkan pemungutan suara serta meredakan konflik dan menarik perhatian warga.
- Saksi membelikan *door prize* 40 bungkus yang diserahkan kepada pengurus RW.
- Saksi tidak pernah membagikan uang kepada siapapun.
- Saksi menyiapkan dan menyerahkan *door prize* pada malam sebelum hari pemungutan suara.

11. Kiki Pratama Nugraha

- Saksi tinggal di Jalan Cimuncang, Kelurahan Sukapada, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung.
- Saksi adalah Tim Pemantau LHPK (terakreditasi di KPU Bandung).
- Saksi dan Tim memantau sejak H-17 hingga rekapitulasi akhir pada 28 Juni 2013.
- Saksi dan tim menemukan pelanggaran berupa perobekan baliho dan stiker serta pemasangan yang tidak di tempatnya.
- Terdapat selebaran *black campaign* di 21 tempat yang terkait dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 4, Pasangan Calon Nomor Urut 5, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6.
- Di Batununggal terdapat *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 pada 22 Juni 2013.
- Terdapat isu *money politic* oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 namun tidak ditemukan buktinya.
- Hasil pemantauan Tim dilaporkan ke Panwaslu pada 28 Juni 2013.

12. Iman Lestariyono

- Saksi tinggal di Jalan Sekeloa, Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong.
- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada rekapitulasi Kota Bandung.
- Hanya Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang mengirimkan saksi pada pleno rekapitulasi.
- Panwaslu dan PPK hadir pada pleno rekapitulasi dimaksud.
- Menurut rencana pleno rekapitulasi dimulai pukul 08.00 WIB namun baru dimulai pukul 09.00 WIB, kemudian skors sholat Jumat, dan dilanjutkan lagi setelah sholat Jumat.
- Menjelang skors sholat Jumat saksi mendengar ada kericuhan (teriakan yang mengatasmakan 6 pasangan calon) tetapi tidak jelas apa masalahnya.
- Rekapitulasi telah selesai pukul 11.45 WIB namun penandatanganan dilanjutkan setelah sholat Jumat.

13. Dadang Darmawan

- Saksi tinggal di Kelurahan Pasir Impun, Kecamatan Mandalajati.
- Saksi adalah Sekretaris RW 09 Kelurahan Pasir Impun.
- Di RW 09 Kelurahan Pasir Impun tidak ada pelanggaran apapun oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Warga RW setempat bernama Roni (PPL) menerangkan kepada saksi bahwa di RW saksi tidak ada pelanggaran oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4.

14. Husni Ahmadi

- Saksi adalah warga Komplek Mega Asri, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cicendo.
- Saksi adalah Ketua DPC PKS Cicendo.
- Kampanye di Cicendo dijadwalkan pada 10 Juni dan 15 Juni 2013.
- Kegiatan penjualan sembako murah Rp.5.000,- dilakukan pada 15 Juni 2013 oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Panwaslu mengawasi kegiatan 15 Juni 2013 dan tidak menemukan pelanggaran apapun.

15. Oki Sulaswara

- Saksi adalah warga Pangaritan, Kelurahan Desa Cipadung Wetan, Kecamatan Panyilekan, Kota Bandung.

- Saksi adalah Ketua Karang Taruna Kelurahan Cipadung Wetan.
- Di Kelurahan Cipadung Wetan, pemilukada berjalan aman dan tertib tanpa ada *money politic* dan *black campaign*.
- Saksi hadir pada saat rekapitulasi PPS dan PPK, dan tidak ada saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan.
- PPK Panyilekan membawahi 64 TPS.

16. Entis Sutisna

- Saksi tinggal di Jalan Saturnus Utara, Margahayu Raya Bandung, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung.
- Saksi adalah koordinator saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Kelurahan Menjahlega.
- Selama Pilwakot 23 Juni 2013, keadaan Manjahlega tenang dan tidak ada gejolak apapun di setiap TPS.
- Saksi berkeliling melihat di 47 TPS di Kelurahan Menjahlega.
- Tidak ada saksi tingkat TPS yang mengajukan keberatan.
- Saksi menjadi saksi rekapitulasi di tingkat PPS.

17. Haryadi

- Saksi adalah warga Kayakan, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung.
- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di tingkat PPS (Kelurahan Cisaranten Endah) dan tingkat PPK.
- Rekapitulasi tingkat kelurahan dilaksanakan sehari setelah pencoblosan dengan dihadiri saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, Nomor Urut 1, dan Nomor Urut 5.
- Saksi dan semua saksi yang hadir menandatangani formulir rekapitulasi tingkat kelurahan.
- Rekapitulasi PPK dilaksanakan pada 27 Juni 2013, pukul 10.00 WIB hingga sekitar 13.00 WIB, dengan dihadiri saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, Nomor Urut 1, Nomor Urut 5, dan Panwascam.
- Pada rekapitulasi tingkat PPK tidak ada interupsi dan/atau protes.

18. Helmi Effendi

- Saksi tinggal di Jalan Semarang, Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Kota Bandung.

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 Divisi Advokasi.
- Sekitar 2 Juni 2013 terdapat baliho besar bolak-balik (ukuran 5 x 10 meter) di pintu tol Pasteur, bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan baliknya bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- Saksi melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu dan kemudian Panwaslu mengundang semua pasangan calon untuk melakukan penertiban alat peraga kampanye.
- Terdapat laporan ke Panwaslu bahwa ada simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 4 menyebarkan pamflet pada masa tenang.
- Saksi mengetahui media bahwa terdapat laporan ke Panwaslu mengenai surat suara yang telah dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Panwaslu mennerangkan bahwa terdapat sekitar sepuluh laporan pelanggaran oleh semua pasangan calon, tetapi tidak ada pelanggaran yang signifikan.
- Pada 17-18 Juni 2013 (dua hari sebelum masa tenang) muncul *survey* di media yang menyatakan pemenang Pemilukada adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Pasangan calon lain mendesak KPU Kota Bandung agar mengecek ulang surat suara yang akan dipergunakan. Setelah diperiksa, tidak ditemukan lubang coblosan pada surat suara gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4.

19. Haru Suandharu

- Saksi tinggal di Jalan Cicalengka, Antapani, Kota Bandung.
- Saksi adalah Ketua Tim Kampanye.
- Tidak pernah ada perintah dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 agar Tim melakukan *money politic*, *black campaign*, maupun memanfaatkan aparat pemerintahan.
- Pelaksanaan Pemilukada Kota Bandung secara umum tidak ada masalah.

[2.7] Menimbang bahwa masing-masing pihak, yaitu Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Juli 2013, yang pada pokoknya masing-masing pihak tetap pada pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandung Tahun 2013 di Tingkat Kota Bandung oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor 111/BA/KPU/VI/2013;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandung Tahun 2013 di Tingkat Kota Bandung oleh

Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor 111/BA/KPU/VI/2013, bertanggal 28 Juni 2013, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008, Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor 60/Kpts/KPU-Kota-11.329135/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013, bertanggal 7 Mei 2013, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor 61/Kpts/KPU-Kota-011.329135/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013, bertanggal 8 Mei 2013, Pemohon adalah pasangan calon yang berhak mengikuti Pemilukada Kota Bandung Tahun 2013 dengan Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, Nomor Urut 5, Nomor Urut 7, dan Nomor Urut 8;

Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menyatakan, "*Tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*";

[3.8] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Bandung Tahun 2013 dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013 di

Tingkat Kota Bandung Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung, bertanggal dua puluh delapan bulan Juni tahun dua ribu tiga belas. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah hari Senin, 1 Juli 2013, hari Selasa, 2 Juli 2013, dan hari Rabu, 3 Juli 2013, karena hari Sabtu, 29 Juni 2013, dan hari Minggu, 30 Juni 2013, bukan hari kerja;

[3.9] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 324/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang menyatakan permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*) dan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*).

Terhadap eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*), Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam paragraf **[3.4]** di atas. Berdasarkan pertimbangan pada paragraf tersebut, eksepsi bahwa permohonan Pemohon salah objek adalah tidak beralasan menurut hukum. Adapun eksepsi bahwa permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*), Mahkamah akan mempertimbangkannya bersama-sama dalam pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tiga kali mengubah tahapan, program, dan jadwal Pemilukada Kota Bandung Tahun 2013,

serta tidak pernah disosialisasikan kepada pasangan calon dan masyarakat. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-5**.

Termohon membantah dalil Pemohon dan untuk membuktikan bantahannya mengajukan **Bukti T-87**.

Terhadap dalil Pemohon mengenai diubahnya tahapan, program, dan jadwal Pemilukada Kota Bandung Tahun 2013 oleh Termohon hingga tiga kali, Termohon telah mengakuinya. Hal demikian bersesuaian dengan **Bukti P-5** yang sama dengan **Bukti T-87**. Meskipun demikian Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kerugian Pemohon yang disebabkan karena perubahan tahapan, program, dan jadwal dimaksud. Selain itu, Pemohon juga tidak membuktikan dalilnya bahwa perubahan ketiga terhadap tahapan, program, dan jadwal Pemilukada Kota Bandung Tahun 2013 tidak pernah disosialisasikan oleh Termohon kepada masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan setelah adanya penetapan pasangan calon peserta Pemilukada Kota Bandung Tahun 2013, Termohon mengubah maskot KPU Kota Bandung yang semula bergambar tangan dengan lima jari menjadi gambar tangan dengan empat jari untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **saksi Ishak Rukmana**, serta **Bukti P-6** dan **Bukti P-7**.

Termohon membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa maskot Pemilukada Kota Bandung Tahun 2013 diterbitkan oleh KPU Kota Bandung sebelum Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013, dan telah ditetapkan dengan Berita Acara Pleno Nomor: 26/BA/KPU/II/2013 tentang Perubahan Maskot Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013, bertanggal 10 Februari 2013. Maskot dimaksud juga telah dipergunakan dalam Rapat Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung 2013 di Hotel Grand Pasundan pada 8 Mei 2013. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan **Bukti T-6** sampai dengan **Bukti T-10**.

Terhadap dalil Pemohon dimaksud, berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan para pihak, Mahkamah menemukan fakta bahwa memang Termohon mengubah maskot Pemilukada Kota Bandung Tahun 2013 yang dinamai “Si Balap” dari tokoh kartun berjari lima menjadi berjari empat (vide keterangan **saksi Ishak Rukmana, Bukti P-6, Bukti P-7, dan Bukti T-6** sampai dengan **Bukti T-10**). Perubahan dimaksud telah dilakukan oleh Termohon sejak 10 Februari 2013 (vide **Bukti T-6**) sementara tahap penetapan pasangan calon peserta Pemilukada Kota Bandung Tahun 2013 adalah 7 Mei 2013 dan tahap pengundian nomor urut pasangan calon peserta Pemilukada Kota Bandung Tahun 2013 adalah 8 Mei 2013 (vide **Bukti P-5 = Bukti T-87**). Bukti-bukti demikian menunjukkan bahwa perubahan maskot “Si Balap” telah dilakukan Termohon sebelum tahap penentuan nomor urut, dan bahkan sebelum penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta Pemilukada Kota Bandung. Dengan demikian, menurut Mahkamah tidak terbukti bahwa perubahan maskot “Si Balap” oleh Termohon merugikan pasangan calon tertentu dan/atau secara umum merugikan pelaksanaan Pemilukada Kota Bandung Tahun 2013, sehingga Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pencetakan surat suara dilakukan oleh perusahaan percetakan dari luar Kota Bandung, padahal Peraturan KPU mengatur bahwa pengadaan surat suara dilakukan di daerah yang bersangkutan.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **saksi Gedde Achsanudin dan Bukti P-8**.

Termohon membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa pengadaan surat suara oleh KPU Kota Bandung didasarkan pada Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, yaitu dilakukan melalui pelelangan sederhana. Dalam lelang dimaksud penawar terendah tidak memenuhi syarat administrasi sehingga pencetakan surat suara diserahkan kepada penawar terendah kedua yaitu PT. Peruri Wira Timur. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan **saksi Mulyana dan Bukti T-11** sampai dengan **Bukti T-13C**.

Terhadap dalil Pemohon dimaksud, dalam kaitannya dengan substansi perkara perselisihan hasil pemilihan umum, Mahkamah menilai Termohon telah memenuhi kewajibannya sebagai penyelenggara Pemilu dengan menyediakan surat suara yang cukup dalam Pemilukada Kota Bandung Tahun 2013. Adapun mengenai keabsahan proses pengadaan surat suara, Mahkamah tidak berwenang untuk menilainya karena hal demikian merupakan kompetensi dari instansi dan/atau badan pengadilan yang berbeda. Namun demikian, seandainya pun peran PT. Peruri Wira Timur dalam pengadaan surat suara Pemilukada Kota Bandung Tahun 2013 adalah tidak sah, Mahkamah berpendapat hal demikian tidak serta merta mengakibatkan surat suara, dan Pemilukada Kota Bandung Tahun 2013 yang menggunakan surat suara tersebut, menjadi Pemilukada yang tidak sah. Proses pengadaan surat suara yang dipergunakan dalam Pemilukada Kota Bandung Tahun 2013 tidak memiliki korelasi secara langsung dengan proses maupun hasil Pemilukada Kota Bandung Tahun 2013, terutama dalam kaitannya dengan objek perselisihan hasil pemilihan umum. Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon mencetak surat suara melebihi jumlah pemilih tetap dan ditambah 2,5% dari jumlah pemilih tetap. Seharusnya Pemohon mencetak 1.700.278 lembar surat suara yang terdiri dari 1.658.808 (pemilih dalam DPT) ditambah 41.470 (2,5% dari DPT), namun Termohon mencetak surat suara sebanyak 1.728.443 lembar.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **saksi Gedde Achsanudin dan Budiman** serta **Bukti P-14** sampai dengan **Bukti P-27, Bukti P-32, dan Bukti P-34**.

Termohon membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa pada 20 April 2013 Pemohon dalam dokumen lelang menetapkan kebutuhan surat suara adalah 1.682.621 lembar yang dihitung dari DPS ditambah 2,5% DPS. Setelah muncul DPT, pada 15 Mei 2013, Termohon meralat jumlah surat suara menjadi 1.728.443 lembar. Berdasarkan penghitungan lebih rinci, pada 16 Mei 2013 Termohon mengubah jumlah surat suara menjadi 1.700.349 lembar. Termohon menemukan 28.094 surat suara rusak dan telah diganti oleh PT. Peruri Wira Timur sementara surat suara rusak disimpan di kantor KPU Kota Bandung. Untuk

membuktikan bantahannya Termohon mengajukan **saksi Widi Margono, Sartono, dan Dedi Suhadin**, serta **Bukti T-2, Bukti T-14** sampai dengan **Bukti T-47A**, dan **Bukti T-89** sampai dengan **Bukti T-92**.

Terhadap dalil tentang jumlah surat suara yang tercetak tersebut Pemohon tidak menguraikan korelasinya dengan perolehan masing-masing pasangan calon maupun dengan kerugian yang diakibatkan oleh jumlah surat suara tercetak dimaksud. Terlebih lagi berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun oleh Termohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa jumlah surat suara yang dicetak adalah sebesar 1.700.349 lembar. Jumlah surat suara tersebut menurut Mahkamah sudah sesuai jika dihitung dari jumlah DPT (1.658.808) ditambah 2,5% dari DPT yang penghitungannya berbasis TPS. Adapun 28.094 surat suara selebihnya adalah surat suara yang tidak layak pakai atau cacat cetak dan tidak dipergunakan. Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon melakukan kebohongan publik karena rekanan yang ditunjuk untuk melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara, yaitu CV. Expressindo Utama, ternyata tidak diketahui alamatnya. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **saksi Dadang Hermawan**.

Termohon membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa penunjukan CV. Expressindo Utama telah memenuhi ketentuan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan **saksi Ali Mustakim** dan **Bukti T-48** sampai dengan **Bukti T-51**.

Terhadap dalil tersebut Pemohon tidak membuktikan korelasi antara kaburnya atau tidak ditemukannya alamat CV. Ekpressindo Utama sebagai pihak penyortir dan pelipat surat suara dengan pelaksanaan Pemilukada Kota Bandung Tahun 2013. Karena Pemohon tidak dapat membuktikan korelasi kedua hal dimaksud serta tidak menguraikan akibatnya terhadap perolehan suara para pihak atau akibat secara langsung terhadap pelaksanaan Pemilukada Kota Bandung Tahun 2013 maka Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada masa kampanye tanggal 19 Juni 2013, Candara Aripin, Yayan, Ujang Ahmad, Kartiwa, dan Roni Iswal, diberi uang Rp.50.000,- dan *snack* oleh pasangan calon di sebuah rumah di Jalan BKR. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **saksi Kartiwa dan Yayan**, serta **Bukti P-37, Bukti P-38, Bukti P-39, Bukti P-40, dan Bukti P-49**.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan dalil Pemohon kabur. Pihak Terkait menerangkan tidak pernah memerintahkan atau membagikan uang dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4.

Terhadap dalil Pemohon yang telah dibantah oleh Pihak Terkait tersebut, Mahkamah tidak menemukan cukup bukti yang dapat menunjukkan telah terjadi peristiwa pembagian uang dimaksud. Para saksi dan bukti berupa surat pernyataan yang diajukan Pemohon tidak dapat menunjukkan dengan jelas gedung atau rumah lokasi pembagian uang dimaksud, padahal saksi dan para pembuat pernyataan adalah warga sekitar Jalan BKR. Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada masa kampanye Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 membagikan uang kepada Ratih Puspita, Anti Febrianti, Wida Astuti, Uar Atikah, dan Isma Hayati di sekitar jalan Burangrang. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-50** sampai dengan **Bukti P-54**.

Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon.

Terhadap dalil tersebut, karena Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut dalilnya dan alat bukti yang diajukan berupa surat pernyataan tidak menunjukkan dengan jelas peristiwa pembagian uang dimaksud maka Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 menandatangani kontrak politik pada masa kampanye, yaitu:

- a. Pada 15 Juni 2013 ditandatangani kontrak sosial politik Nomor 004/FGHSJB/KSP-H/VI/2013 dengan Forum Guru Honor SLB Jawa Barat Wilayah Kota Bandung (diwakili Maman Rukman), yang diketahui Ketua FGHS Jawa Barat bernama Mashudi dan Sekretaris FGHS bernama Aris Kunaefi.

- b. Pada 12 Juni 2013 ditandatangani kontrak politik dengan Ketua RW.17 Kelurahan Sadang Serang, Kota Bandung, dan dengan Ketua RW se-Kelurahan Lebak Gede.
- c. Pada 10 Mei 2013 ditandatangani kontrak politik dengan Ketua RW.10 Kelurahan Cibinong, Kecamatan Batununggal, bernama Usep Januri;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-55** dan **Bukti P-57**.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa kontrak politik dibenarkan oleh Undang-Undang dan dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai bagian dari kampanye. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan **Bukti PT-76**.

Terhadap dalil Pemohon dimaksud Mahkamah menilai bahwa kontrak politik adalah semacam janji-janji kampanye yang dibuat secara tertulis oleh pasangan calon tertentu. Hal demikian bukan merupakan pelanggaran PemiluKada atau *money politic* selama tidak disertai pemberian tertentu untuk memengaruhi pilihan pemilih. Selain itu Pemohon juga tidak menguraikan maupun membuktikan keterpengaruhan pemilih yang disebabkan oleh kontrak politik dimaksud. Dengan demikian, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai kontrak politik tidak beralasan menurut hukum.

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada masa tenang Pasangan Calon Nomor Urut 4 memasang iklan di Harian Bandung Ekspres edisi Jumat, 21 Juni 2013, halaman 13. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-35** dan **Bukti P-58**.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa kontrak iklan dengan Harian Bandung Ekspres mengatur pemuatan iklan hanya selama masa kampanye.

Terhadap dalil Pemohon yang dibuktikan dengan fotokopi harian *Bandung Ekspres*, Edisi Jumat, 21 Juni 2013, Pihak Terkait membantah namun tidak mengajukan bukti bantahan. Berdasarkan hal tersebut Mahkamah menilai memang benar Pasangan Calon Nomor Urut 4 memasang iklan kampanye di harian *Bandung Ekspres* pada edisi tersebut, namun hal yang demikian belum cukup untuk membuktikan telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Apalagi seharusnya Pemohon melaporkan pemasangan/pemuatan

iklan yang demikian kepada Panwaslu terlebih dahulu agar dapat ditindaklanjuti. Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada masa tenang, yaitu 20 Juni 2013, Ketua RW.08 Kelurahan Pasirluyu bernama H. Abu Zahir membagikan kopi dan meminta warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-48**.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan untuk membuktikan bantahannya mengajukan **saksi H. Abu Zahir**.

Terhadap dalil Pemohon mengenai pembagian kopi oleh H. Abu Zahir yang disertai pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4, bukti surat pernyataan yang diajukan Pemohon telah dibantah oleh saksi H. Abu Zahir yang menerangkan bahwa saksi tidak pernah membagikan kopi disertai pesan agar memilih pasangan calon tertentu. Terhadap keterangan saksi H. Abu Zahir, Pemohon tidak mengajukan bukti lebih lanjut dan karenanya Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.22] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada masa tenang tanggal 19 Juni 2013, sekitar pukul 19.30 WIB, Tardi di Kelurahan Pasir Luyu, Kecamatan Regol, membagikan kepada Sri Kania Ponawati dan Agus Rohman paket sembako (mie instan dan minyak goreng) disertai stiker Pasangan Calon Nomor Urut 4 serta menjanjikan sejumlah uang jika memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **saksi Sri Kania Ponawati dan Bukti P-36**.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menerangkan tidak pernah memerintahkan atau membagikan sembako.

Terhadap dalil dimaksud, berdasar keterangan saksi Sri Kania Ponawati, Mahkamah menilai memang benar terjadi pembagian sembako oleh Tardi kepada Sri Kania Ponawati dengan menyatakan sebagai titipan Pasangan Calon Nomor Urut 4, namun saksi Sri Kania Ponawati tidak menerangkan apakah saksi terpengaruh oleh pemberian sembako tersebut. Selain itu, seandainya pun pilihan saksi Sri Kania Ponawati terpengaruh oleh pembagian dimaksud, hal demikian

tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dengan demikian, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.23] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Anggota PPS membagikan surat undangan model C-6.KWK dengan melampirkan surat undangan pencoblosan dari Ridwan Kamil. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-60**.

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan untuk membuktikan bantahannya mengajukan **saksi Syafruddin**.

Terhadap dalil tersebut Pemohon mengajukan Bukti P-60 berupa undangan memilih dari Ridwan Kamil tetapi Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa undangan tersebut dibagikan oleh Anggota PPS bersamaan dengan pembagian undangan pemungutan suara yang resmi. Pemohon juga tidak menerangkan identitas anggota PPS dan wilayah kerja PPS bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.24] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak memberikan kepastian hukum terhadap jadwal kehadiran saksi. Surat Edaran KPU Kota Bandung Nomor 348/KPU-Kota/VI/2013, bertanggal 21 Juni 2013 menerangkan kehadiran saksi TPS selambatnya pukul 09.00 WIB, sedangkan Surat Edaran Nomor 351/KPU-Kota-011.329135/VI/2013, bertanggal 22 Juni 2013, menerangkan kehadiran saksi TPS selambatnya pukul 06.00 WIB. Kemudian diralat dengan Surat Nomor 355/KPU-Kota-011.329135/VI/2013 dengan menerangkan kehadiran saksi TPS selambatnya pukul 07.00 WIB, namun surat demikian baru diterima pasangan calon pada 23 Juni 2013 sekitar pukul 03.00 WIB. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-29** sampai dengan **Bukti P-31**.

Termohon membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa ketentuan mengenai kehadiran saksi di TPS paling lambat pukul 09.00 WIB adalah berdasarkan kesepakatan bersama Tim Pasangan Calon yang kemudian dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama Nomor 109/BA/VI/2013 tentang

Kehadiran Saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2013. Selanjutnya kesepakatan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 348/KPU Kota/VI/2013, bertanggal 21 Juni 2013.

Pada 22 Juni 2013 KPU Kota Bandung membuat keputusan Pencabutan Berita Acara Nomor 109/BA/VI/2013 karena kehadiran saksi harus sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata cara Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta perubahannya, yang mengatur kehadiran saksi selambatnya pukul 06.00 WIB. Ketentuan tersebut ditindaklanjuti oleh Termohon dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 351/KPU-Kota-011.329135/VI/2013, bertanggal 22 Juni 2013, yang menetapkan kehadiran saksi pasangan calon di TPS selambat-lambatnya pukul 06.00 WIB. Kemudian Termohon menerbitkan Surat Edaran Nomor 355/KPU-Kota-011.329135/VI/2013, bertanggal 22 Juni 2013, yang memberikan toleransi kepada saksi untuk hadir di TPS selambat-lambatnya pukul 07.00 WIB. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan **Bukti T-52, Bukti T-53, dan Bukti T-54** sampai dengan **Bukti T-86**.

Terhadap dalil Pemohon mengenai tiga kali perubahan jadwal kehadiran saksi, Mahkamah menilai perubahan ketiga yang dilakukan oleh Termohon (vide **Bukti T-54** dan **Bukti T-56**) dapat dibenarkan karena merupakan bentuk pelaksanaan Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010. Selain itu, perubahan jadwal kehadiran saksi tersebut berdasarkan fakta dalam persidangan, ternyata tidak memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dengan demikian, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.25] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada masa tenang terjadi *black-campaign* oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 di tiga puluh kecamatan dan di seratus lima puluh satu kelurahan berupa penyebaran brosur bertuliskan “Pekot Penuh Koruptor & Suap, Uang Rakyat Lenyap. Hati-hati uang Korupsi dalam Kampanye. Tolak Kandidat yang punya hubungan dengan koruptor!!!” disertai foto Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **saksi Muhamad Ariodillah** dan **Bukti P-59**.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa Pihak Terkait justru menjadi korban *black campaign* dengan isu SARA. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan **saksi Haru Suandharu, Kiki Pratama Nugraha, Bukti PT-91** sampai dengan **Bukti PT-126, Bukti PT-143** sampai dengan **Bukti PT-166, Bukti PT-199** sampai dengan **Bukti PT-235, PT-245** sampai dengan **PT-251, Bukti PT-253, Bukti PT-255** sampai dengan **Bukti PT-263**, serta **Bukti PT-271** sampai dengan **Bukti PT-355**.

Terhadap dalil tersebut Mahkamah menilai bukti yang diajukan Pemohon hanya menunjukkan adanya selebaran berisi *black campaign* namun tidak dapat menunjukkan pihak yang membuat dan/atau menyebarkan selebaran dimaksud. Dengan demikian, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.26] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang selain dan selebihnya, karena tidak diuraikan dengan jelas dan/atau tidak dibuktikan lebih lanjut maka Mahkamah tidak akan mempertimbangkannya. Oleh karena itu, dalil-dalil tersebut dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah tidak terdapat pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan memengaruhi perolehan suara dan peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon peserta Pemilu Kota Bandung Tahun 2013.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Pihak Terkait tidak terbukti menurut hukum;

[4.5] Permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN**Mengadili,****Menyatakan:****Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal dua puluh dua, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua puluh empat, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan pada **pukul 15.41 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap

Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Harjono

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Mardian Wibowo